KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT

TESIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Acc pembimbing II
(Dr. Zufriani, MHI)
Dilanjutkan ke pemb I

Acc pembimbing (Pbg I)
Dr. H. Rizal Khusaini MA

DISUSUN OLEH:

OVINDRA

(220024019)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
1447 H/ 2026 M

TESIS

Digunakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

OVINDRA

NIM: 220024019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1447 H/2026 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OVINDRA
NIM : 220024019

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **"Kewajiban Ahli Waris Dalam Menentukan Arah Kubur Menghadap Kiblat: Analisis Fikih Dalam Hukum Keluarga Islam Di Kecamatan Pesisir Bukit"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 17 April 2026
Saya yang menyatakan,



OVINDRA
NIM. 220024019

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis denga judul KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT yang ditulis oleh OVINDRA, Nim: 220024019 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Seminar Hasil pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, 17 April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Halil Khusairi, M.Ag	**Dr. Zufriahi, M.HI**
NIP. 197306022003121004	NIP. 197611282003122001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis :

Nama	:	Ovindra
NIM	:	220024019
Judul Tesis	:	KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Munaqasah pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, 17 April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Halil Khusairi, M.Ag	**Dr. Zufriani, M.HI**
NIP. 197306022003121004	NIP. 197611282003122001

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama	:	Ovindra
NIM	:	220024019
Judul Tesis	:	KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT

Melalui ujian Munaqasah pada hari Rabu, 03 Juni 2026

Direktur Program Pascasarjana	a.n Ketua Prodi HKI
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 19670710 199401 2 001	NIP. 19900102 20190 3 200

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama	:	Ovindra
NIM	:	220024019
Judul Tesis	:	KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Halil Khusniri, M.Ag (Pembimbing I)		8 Juni 2026
Dr. Zufrlani, M.HI (Pembimbing II)		8 Juni 2026

Direktur Program Pascasarjana

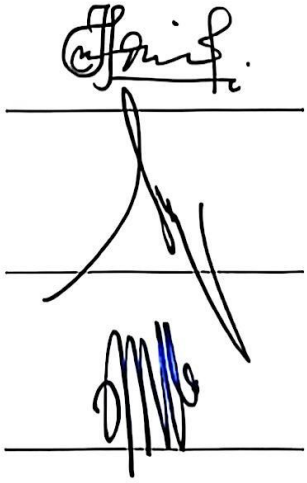
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

a.n Ketua Prodi HKI

Dr. Widiya Yal, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

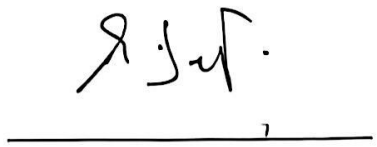
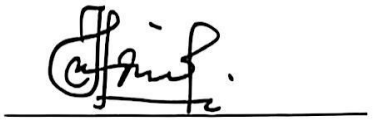
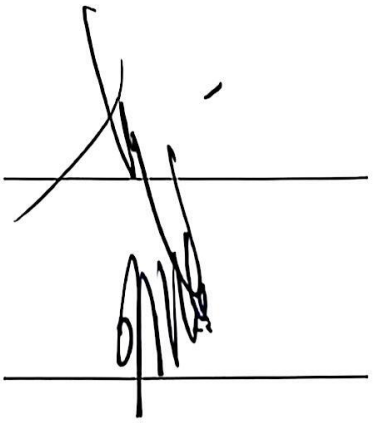
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama	:	Ovindra
NIM	:	220024019
Judul Tesis	:	KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT

Komisi Penguji	**Tanda Tangan**
Dr. Edi Putra Jaya, M.A **Ketua Penguji**	
Dr. Yasni Efyanti, M.Ag **Penguji**	
Dr. Hj. Afridawati, M.Ag **Penguji**	
Dr. Halil Khusairi, M.Ag **Penguji**	
Dr. Zufriani, M.HI **Penguji**	

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

No	Nama	Tanda Tanga
1.	Dr. Edi Putra Jaya, M.A	
2.	Dr. Yasni Efyanti, M.Ag **Penguji**	
3.	Dr. Hj. Afridawati, M.Ag **Penguji**	
4.	Dr. Halil Khusairi, M.Ag **Penguji**	
5.	Dr. Zufriani, M.HI **Penguji**	

Mahasiswa :

Nama	:	OVINDRA
NIM	:	220024019
Tanggal Ujian	:	03 Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT yang ditulis oleh OVINDRA, Nim: 220024019 ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 03 Juni 2026

Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Edi Putra Jaya, M.A **Ketua Penguji**	
Dr. Yasni Efyanti, M.Ag **Penguji**	
Dr. Hj. Afridawati, M.Ag **Penguji**	
Dr. Halil Khusairi, M.Ag **Penguji**	
Dr. Zufriani, M.Hl **Penguji**	

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP.19670710 199401 2 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kupersembahkan tesis ini sebagai ungkapan syukur atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah dianugerahkan-Nya. Karya tulis ini saya persembahkan untuk ayah alm. M. Nazir dan ibu Roslida karena kalian berdua yang telah mengisi dunia saya dengan pebuh kebahagiaan. Terima kasih telah menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
Tidak lupa untuk kakak-kakak, adiks saya dan seseorang terima kasih untuk dukungannya selama ini semoga Allah SWT. Membalas kebaikan kalian.

MOTTO

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ ... ﴿١٤٨﴾

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai Kebajikan …
(QS Al-Baqarah [2] : (148))

ABSTRAK

OVINDRA (2026): "KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT"

Penelitian ini membahas kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat dalam perspektif fikih Islam serta implementasinya dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan normatif fikih mengenai keharusan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan praktik pemakaman yang berkembang di masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat menurut fikih Islam, (2) bagaimana implementasi kewajiban tersebut dalam praktik pemakaman masyarakat, dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari tata cara pemakaman yang dianjurkan dan menjadi bagian dari kewajiban fardhu kifayah. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kewajiban ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menjadi tanggung jawab ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum, emosional, dan sosial dengan jenazah. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Pesisir Bukit, pelaksanaan kewajiban tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis arah kiblat, dominasi tradisi lokal, kondisi geografis, serta belum maksimalnya peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan.

Selain itu, ditemukan bahwa dalam praktik Hukum Keluarga Islam, kewajiban ahli waris seringkali dipersepsikan hanya sebatas pada pembagian harta warisan, sementara tanggung jawab terhadap pengurusan jenazah, termasuk penentuan arah kubur, belum dipahami secara komprehensif. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga terkait kewenangan dalam pengambilan keputusan pemakaman. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih, konsep Hukum Keluarga Islam, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman bahwa pengurusan jenazah merupakan bagian integral dari kewajiban ahli waris dalam Hukum Keluarga Islam, sehingga praktik pemakaman dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariat sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.

Kata kunci: arah kubur, kiblat, fikih Islam, hukum keluarga Islam, kewajiban ahli waris

ABSTRACT

OVINDRA (2026): "THE OBLIGATION OF HEIRS IN DETERMINING GRAVE ORIENTATION TOWARD THE QIBLA: AN ANALYSIS OF ISLAMIC JURISPRUDENCE IN ISLAMIC FAMILY LAW IN PESISIR BUKIT DISTRICT"

This study examines the obligations of heirs in determining the direction of a grave facing the qibla from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and its implementation in the burial practices of the community in Pesisir Bukit District. This research is motivated by the discrepancy between the normative provisions of fiqh, which require the deceased to be positioned facing the qibla, and the burial practices commonly observed in society. The research questions include: (1) how the obligations of heirs in ensuring the grave faces the qibla are understood according to Islamic fiqh, (2) how these obligations are implemented in community burial practices, and (3) the factors influencing their implementation.

This study employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that, from a fiqh perspective, positioning the deceased facing the qibla is an essential part of burial procedures and is categorized as a collective obligation (fardhu kifayah). Within the context of Islamic family law, this obligation is not merely ritual in nature but also constitutes a responsibility of the heirs, who have legal, emotional, and social ties to the deceased. However, in practice within Pesisir Bukit District, the implementation of this obligation has not been optimal. This is due to limited technical understanding of determining the qibla direction, the dominance of local traditions, geographical conditions, and the insufficient role of religious leaders in providing guidance.

Furthermore, the study finds that within the practice of Islamic family law, the obligations of heirs are often perceived as limited to the distribution of inheritance, while responsibilities related to the management of the deceased, including determining the direction of the grave, are not comprehensively understood. This condition also has the potential to create family conflicts regarding authority in burial decision-making. The study reveals a gap between fiqh norms, the concepts of Islamic family law, and social practices within the community. Therefore, it is necessary to strengthen the understanding that the management of the deceased is an integral part of the obligations of heirs within Islamic family law, so that burial practices can be carried out in accordance with Islamic principles while maintaining family harmony.

Keywords: *grave direction, qibla, Islamic jurisprudence, Islamic family law, heirs' obligations.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىَ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلَىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MENENTUKAN ARAH KUBUR MENGHADAP KIBLAT: ANALISIS FIKIH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN PESISIR BUKIT yang ditulis oleh OVINDRA”, Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian tesis ini, kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, bapak Dr. Faizin, M.A, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kontribusi berharga melalui pengarahan metodologis dan konsultasi akademik yang membantu penulis dalam merumuskan kerangka penelitian yang komprehensif. Dukungan beliau dalam bentuk kebijakan akademik yang mendukung penelitian lapangan sangat membantu kelancaran pengumpulan data.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI, bapak Dr. Ahmad Zuhdi, M.A, selaku Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Kerinci. Ketua Program Studi Strata-2 Hukum Keluarga Islam Dr. Hj. Afridawati, M.Ag, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag,, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Zufriani, M.HI, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar M.H yang menjadi tujuan saya, serta Bapak/Ibu Tim Penguji Narasumber yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk tesis sasya.
4. Bapak Dr. Faizin, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk tesis saya.
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah bersusah payah mendidik dan memberikn ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan karya ilmiah ini

Sungai Penuh, Februari 2026
Penulis

OVINDRA
NIM. 220024019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
م	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l

م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	Fathah	A	من
اِ	Kasrah	I	من
اُ	Dhammah	U	رفع

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf,

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	Fathah dan ya	Ai	كيف
تو	Fathah dan waw	Au	حول

3. Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda),

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماا مى	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	A/a	مات رمى	Mata/ Rama
مي	Kasrah dan ya	8/1	قيل	Qila
نؤ	Dhammah dan waw	U/u	يموت	Yamutu

4. Ta Marbuthah

Transileterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharokat fathah : kasrah dan dhammah maka transileterasinya adalah huruf t;

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transileterasinya adalah huruf h; Kata yang di akhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu di transileterasikan dengan h.

روضة االظفال = *Raudhatul athfal*

المنورة المدينة = *Al-Madinah Al - Munawarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditranseliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

ربنا = *Robbana*

البر = *Al - birr*

6. Kata sandang al

a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka di transileterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

At-Tawwābu = التواب

Ar-Rajulu = الراجول

As-Sayyidu = السيد

As-Syamsu = الشمس

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditranseliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الجلال. = *Al-Jalal*

الكتاب. = *Al-Kitab*

البديع. = *Al-badi'u*

القمر. = *Al-Qomaru*

Catatan : kata sandang di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-syamsiyah maupun al-Qomariyah.

7. Hamzah

Hamzah di transliterasikan dengan apoatrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تا خذون. = *Ta 'khuzuna*

الشعداء. = *As-syuhada*

امرت. = *Umirtu*

فاتب يها. = *Fa' ti biha*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu di rangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
واوفواالكيل	*Wa aufu al-kaila*	*Wa auful-kaila*
ولله على الناسا	*Wa lillahi 'ala al-nas*	*Wa lillahi 'alannas*
يدرس في المدرسة	*Yadrusu fi al-madrasah*	*Yadrusu fil-madrasah*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau nama tempat tersebut

didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفشه	*Man 'arafa nafsahu*
Nama diri	ومامحمد الارسول	*Wa ma Muhammadun illa rasul*
Nama tempat	من المدينة المنورة	*Minal-Madinatil-rasul*
Nama bulan	الى شهر رمضان	*Ila syahri Ramadana*
Nama diri didahului al	رجع من المكة	*Zahaba as-Syafi' i*
Nama tempat didahului al	رجع من المكة	*Raja'a min al-Makkah*

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital, contoh:

والله = *Wallah*

من الله = *Minallah*

في الله. = *Fillah*

لله. = *Lillah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN Error! Bookmark not defined.**i**
HALAMAN PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.**v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.**i**
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS Error! Bookmark not defined.**i**
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI Error! Bookmark not defined.**i**
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI Error! Bookmark not defined.**x**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO **xi**
ABSTRAK **xiii**
ABSTRACT **xiiii**
KATA PENGANTAR **xivv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xvii**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxiiii**
DAFTAR LAMPIRAN **xxivv**
DAFTAR GAMBAR **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Fokus Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
F. Definisi Operasional 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Konsep Ahli Waris dalam Fikih 15
B. Fikih Jenazah dalam Hukum Islam 32

C. Penentuan Arah Kiblat dan Dasar Hukumnya 39
D. Maqāsid al-Syarī'ah dalam Pengurusan Jenazah 50
E. Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pemakaman 54
F. Tata Cara Pemakaman dalam Fikih Islam 56
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 58
H. Kerangka Operasional 59
BAB III METODE PENELITIAN 61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 61
B. Tempat dan Waktu Penelitian 63
C. Sumber Data 63
D. Instrumen Penelitian 65
E. Teknik Pengumpulan Data 70
F. Keabsahan Data 71
G. Teknik Analisis Data 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76
A. Temuan Umum 76
B. Temuan Khusus 96
C. Keterbatasan Penelitian 135
BAB V PENUTUP 138
A. Kesimpulan 138
B. Implikasi 139
C. Saran 140
DAFTAR PUSTAKA 143
LAMPIRAN 152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 60

Table 1.2 69

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Informan Penelitian.....152
Instrimen Penelitian152
Pedoman Wawancara152
Pedoman Observasi.....154
Pedoman Dokumentasi.....155
Lampiran Wawancara.....156
Lampiran Observasi160
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....162

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi 4.183

Dokumentasi 4.283

Lampiran Dokumentasi Penelitian.....162

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari urusan pribadi hingga sosial, dari kehidupan di dunia hingga persiapan menuju akhirat (Fathani & Qodir, 2020). Ketika seseorang meninggal dunia, Islam tidak serta merta melepaskan perhatian terhadap dirinya. Justru, dalam fase inilah Islam mengajarkan pentingnya pemuliaan terhadap jenazah, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang Muslim. Pemakaman, dalam konteks ini, bukan hanya bersifat teknis atau tradisi sosial semata, tetapi memiliki dimensi spiritual, fikih, dan simbolik yang dalam. Ia mencerminkan penghormatan terhadap tubuh manusia sebagai ciptaan Allah serta pengakuan terhadap keimanan dan perjalanan spiritualnya di dunia.

Salah satu prinsip utama dalam tata cara pemakaman dalam Islam adalah penguburan jenazah dengan posisi tubuh dimiringkan ke kanan dan menghadap kiblat, yaitu arah Ka'bah di Makkah (Hakim, 2023). Hal ini telah menjadi ketetapan yang didasarkan pada berbagai dalil syar'i baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun praktik para sahabat dan ulama salaf. Menghadapkan jenazah ke kiblat tidak hanya merupakan bentuk adab penguburan, tetapi juga menandakan kesatuan dan orientasi spiritual umat Islam yang senantiasa merujuk kepada Ka'bah sebagai poros ibadah (MUNA, n.d.). Oleh karena itu, praktik penguburan yang mengabaikan arah kiblat dapat menimbulkan pertanyaan serius dari segi kesesuaian dengan prinsip fikih.

Secara fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa arah kiblat merupakan bagian dari tata cara penguburan yang dianjurkan, bahkan sebagian menyatakannya sebagai keharusan berdasarkan hadis Nabi dan perbuatan para sahabat. Imam Nawawi, dalam *al-Majmu'*, menegaskan bahwa posisi jenazah menghadap kiblat merupakan adab yang penting dalam pemakaman Muslim. Pandangan ini diikuti pula oleh mayoritas ulama mazhab, termasuk dari para kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Albānī, 1999).

Mereka bersepakat bahwa jenazah hendaknya dimiringkan ke kanan dan diarahkan wajahnya ke kiblat. Tindakan ini bukan hanya ritual, tetapi simbol teologis bahwa Muslim tetap terhubung dengan arah ibadah hingga akhir hayatnya.

Secara umum semua setiap pendapat menyatakan bahwa menghadap kiblat diperlukan, baik dalam ibadah yang wajib maupun sunah, dengan dasar hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi :

الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (رواه أبو داود)

Artinya: "ka'bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati" (HR. Abu Dawud).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi ajaran ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan fikih. Di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan pengetahuan keagamaan atau dipengaruhi oleh budaya lokal, ditemukan praktik pemakaman yang tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya (Mardiansyah & Dedi, 2023). Faktor geografis, bentuk lahan, orientasi makam yang mengikuti arah jalan atau batas tanah adat, serta warisan kebiasaan nenek moyang seringkali lebih dominan dalam menentukan arah kubur daripada pertimbangan syariat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma ideal dalam fikih dengan kenyataan empiris di lapangan.

Salah satu fenomena semacam itu ditemukan di Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Desa ini merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi pemakaman yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Akan tetapi, dalam pengamatan awal, ditemukan bahwa arah kubur yang diterapkan dalam praktik pemakaman masyarakat di desa ini tidak selalu menghadap ke kiblat. Beberapa makam menghadap ke arah jalan, lereng bukit, atau mengikuti pola petak makam yang sudah ada sebelumnya, tanpa pengukuran ulang arah kiblat secara presisi. Dalam beberapa kasus, masyarakat hanya berpatokan pada arah umum yang mereka yakini sebagai kiblat tanpa alat bantu atau kompas.

Fenomena ketidaktepatan arah kubur dalam praktik pemakaman di sekitar masjid pada tiga dusun di Kecamatan Pesisir Bukit, menimbulkan keprihatinan yang serius terkait kesesuaian pelaksanaannya dengan ajaran Islam. Ketidaktepatan dalam mengarahkan posisi jenazah ke kiblat bukan sekadar permasalahan teknis, melainkan menyentuh aspek prinsipil dalam kepatuhan terhadap syariat Islam, khususnya dalam tata cara penguburan (Taman et al., 2024). Selain itu, persoalan pemakaman juga kerap menimbulkan problematika keluarga, misalnya sengketa mengenai lokasi pemakaman, siapa yang berhak menentukan tata cara penguburan, maupun pembagian peran antar ahli waris. Konflik semacam ini sering memperburuk suasana duka dan berpotensi meretakkan hubungan keluarga. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pengurusan jenazah adalah kewajiban *fardhu kifayah* yang semestinya dikerjakan bersama dengan penuh musyawarah. Dengan demikian, pemakaman seharusnya menjadi sarana memperkuat ikatan keluarga, bukan sebaliknya.

Kemudian dalam fikih Islam, arah kiblat merupakan salah satu adab penting yang dianjurkan, bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai keharusan (Bagir, 2008). Oleh karena itu, praktik pemakaman yang tidak sesuai arah kiblat menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut dapat ditoleransi karena kondisi tertentu atau justru termasuk kekeliruan yang harus diluruskan demi menjaga kesakralan ibadah hingga akhir hayat seorang Muslim.

Namun demikian, kajian terhadap persoalan ini tidak dapat berhenti pada tinjauan normatif semata. Diperlukan pendekatan yang juga mempertimbangkan aspek sosio-kultural masyarakat setempat. Tradisi lokal, keterbatasan pengetahuan keagamaan, serta kondisi geografis dan teknis menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam memahami akar persoalan dan merumuskan solusi yang bijak serta aplikatif. Dengan demikian, upaya penyesuaian praktik pemakaman di wilayah tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam harus ditempuh melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek fikih dan realitas sosial masyarakat.

Sebab, masyarakat tidak hidup dalam ruang hampa, mereka memiliki sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan interaksi sosial yang panjang. Dalam konteks ini, pendekatan fikih yang normatif perlu dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kajian fikih kontemporer bahkan mendorong lahirnya pemikiran *fiqh al-waqi'* (fikih realitas) yang mampu membaca dinamika sosial dan memberikan solusi hukum yang lebih aplikatif tanpa meninggalkan prinsip syariat (I. Mustofa, 2019). Fiqh al-waqi' merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya memahami realitas sosial (*al-waqi'*) secara mendalam sebelum menetapkan atau menerapkan suatu hukum. Pendekatan ini memadukan antara pemahaman terhadap nash (Al-Qur'an dan hadis) dengan analisis terhadap kondisi konkret masyarakat, sehingga hukum Islam tidak berhenti pada dimensi tekstual, tetapi juga kontekstual. Secara epistemologis, gagasan ini memiliki akar dalam tradisi usul fikih klasik, sebagaimana terlihat dalam karya Al-Muwafaqat yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syariah* sebagai tujuan fundamental dari setiap ketentuan hukum. Dalam perkembangan modern, pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa seorang mujtahid tidak cukup hanya memahami teks, tetapi juga harus memahami realitas sosial agar fatwa yang dihasilkan tetap relevan dan tidak menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu, fiqh al-waqi' bercirikan kontekstual, adaptif, berbasis pada kemaslahatan, serta mempertimbangkan perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-azman wa al-amkinah*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fiqh al-waqi' menjadi penting untuk menjembatani antara norma fikih ideal dengan praktik sosial di masyarakat, sehingga penerapan hukum tetap selaras dengan prinsip syariat sekaligus responsif terhadap kondisi nyata yang berkembang. (I. Mustofa, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit merupakan bentuk ijtihad lokal yang sah dalam konteks keterbatasan, atau justru penyimpangan dari syariat yang harus diluruskan.

Lebih jauh lagi, kajian ini membuka ruang refleksi yang lebih dalam terhadap dinamika proses transmisi pengetahuan keagamaan di tengah masyarakat, khususnya terkait pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam konteks pemakaman. Jika dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami pentingnya orientasi arah kiblat dalam penguburan, maka hal tersebut menjadi indikator nyata adanya kelemahan dalam sistem pendidikan keagamaan di tingkat lokal.

Kesenjangan antara pengetahuan normatif keislaman dan praktik sosial yang berlangsung menunjukkan bahwa proses pewarisan nilai-nilai agama tidak berjalan secara optimal, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Maka dari itu, peran tokoh agama, ulama, dan lembaga keislaman lokal menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang dapat menjembatani nilai-nilai syariat dengan kondisi riil masyarakat. Maka dibutuhkan bimbingan dan edukasi keagamaan perlu dilakukan secara lebih intensif dan kontekstual. Dakwah dan penyuluhan hendaknya tidak semata-mata bersifat normatif yang menekankan pada kewajiban dan larangan, tetapi juga mengedepankan pendekatan kultural, partisipatif, dan dialogis yang memperhatikan tradisi, kebiasaan, serta cara berpikir masyarakat setempat. Pendekatan ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial keagamaan yang lebih organik dan berkelanjutan, serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya kesesuaian antara praktik keagamaan dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks keilmuan Hukum Keluarga Islam, pembahasan mengenai tata cara pemakaman, termasuk penentuan arah kubur, merupakan bagian dari fiqh jenazah. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur relasi dalam keluarga ketika hidup, seperti pernikahan, talak, waris, dan hadanah, tetapi juga mencakup kewajiban umat dalam mengurus anggota keluarga yang telah meninggal dunia (Ulum et al., 2025). Oleh karena itu, pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan dengan menghadap kiblat, masuk dalam ruang lingkup kewajiban fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab kolektif umat Muslim (Aini et al., 2024).

Selain persoalan teknis arah kubur, pemakaman juga sering menimbulkan problematika keluarga. Tidak jarang ahli waris berselisih mengenai lokasi pemakaman, siapa yang berhak menentukan tata cara penguburan, atau siapa yang memikul tanggung jawab utama. Konflik ini memperburuk suasana duka dan berpotensi menimbulkan retaknya hubungan keluarga, dimana berdasarkan temuan awal penelitian, terdapat satu kasus yang menunjukkan adanya perselisihan antar ahli waris dalam menentukan lokasi pemakaman seorang ayah yang meninggal dunia. Pihak keluarga dari garis ayah menghendaki agar jenazah dimakamkan di tanah pusaka keluarga yang secara turun-temurun digunakan sebagai lokasi pemakaman keluarga besar. Sementara itu, keluarga dari pihak ibu menginginkan pemakaman dilakukan di Tempat Pemakaman Umum yang dinilai lebih dekat dengan rumah duka dan lebih mudah dijangkau oleh kerabat.

Perbedaan pendapat tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam mengambil keputusan. Anak laki-laki tertua merasa memiliki tanggung jawab sebagai ahli waris utama, sedangkan kerabat dari pihak ibu turut menentukan keputusan dengan alasan kedekatan emosional serta peran mereka dalam merawat almarhum semasa hidupnya. Perdebatan ini bahkan sempat menunda proses penggalian kubur hingga tercapai kesepakatan melalui musyawarah keluarga. Padahal, syariat Islam menekankan pentingnya musyawarah dan tanggung jawab kolektif dalam mengurus jenazah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat, baik dari sisi fikih maupun implementasinya dalam hukum keluarga Islam. Kajian ini juga berupaya menjawab persoalan sosial yang timbul dalam praktik pemakaman, sehingga dapat menjadi jembatan antara norma fikih yang ideal dengan realitas masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kewajiban ahli waris sebagai fokus utama. Ahli waris memiliki tanggung jawab syar'i, moral, dan sosial untuk memastikan jenazah anggota keluarganya dimakamkan sesuai dengan arah kiblat. Penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperbaiki praktik pemakaman masyarakat agar lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian dengan judul *"Kewajiban Ahli Waris dalam Menentukan Arah Kubur Menghadap Kiblat: Analisis Fikih dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Pesisir Bukit"* menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya berusaha menjawab persoalan normatif mengenai hukum arah kiblat dalam penguburan, tetapi juga mencoba menjembatani antara idealitas fikih dan realitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, ketentuan fikih mengenai arah kubur tidak selalu terimplementasi secara utuh dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tradisi lokal, otoritas tokoh adat, serta keterbatasan pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks pemakaman menunjukkan sifat yang dinamis dan kontekstual, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara norma fikih dan realitas sosial masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya kubur yang tidak menghadap kiblat secara tepat di Kecamatan Pesisir Bukit**,** sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana praktik pemakaman yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntunan fikih Islam. Kondisi ini menimbulkan keraguan akan kesempurnaan pelaksanaan fardhu kifayah serta membuka ruang perdebatan mengenai keabsahan arah kubur dalam perspektif syariat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban ahli waris dalam pemakaman, di mana peran ahli waris lebih sering dipersepsikan sebatas pada pembagian harta peninggalan. Padahal, kewajiban ahli waris mencakup juga aspek spiritual, seperti memastikan jenazah dimakamkan

sesuai syariat. Kekeliruan persepsi ini menyebabkan terabaikannya tanggung jawab penting dalam pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah.

3. Adanya dominasi tradisi lokal dan kebiasaan turun-temurun yang sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan ketentuan syariat dalam menentukan arah kubur. Hal ini menimbulkan benturan antara nilai-nilai keagamaan dengan praktik budaya yang diwariskan, sehingga masyarakat lebih cenderung mengikuti adat daripada merujuk kepada hukum fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
4. Minimnya peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan praktis terkait penentuan arah kubur sesuai kiblat, mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rujukan yang jelas ketika menghadapi persoalan pemakaman. Keterbatasan arahan dari ulama setempat berimplikasi pada ketidakteraturan praktik, sehingga kesalahan dalam menentukan arah kubur seringkali terulang.
5. Timbulnya konflik keluarga terkait kewenangan menentukan lokasi dan arah pemakaman, di mana masing-masing pihak merasa berhak mengambil keputusan. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan di saat yang seharusnya diisi dengan kekhusyukan dan doa, tetapi juga berimplikasi pada retaknya hubungan kekeluargaan serta melemahkan fungsi solidaritas dalam keluarga besar.

C. Fokus Masalah

Penelitian ini memusatkan Penelitian ini berfokus pada kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat serta implementasinya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Pesisir Bukit. Fokus ini muncul karena adanya kesenjangan antara norma fikih dan realitas di lapangan, di mana tradisi lokal, keterbatasan pemahaman agama, minimnya bimbingan tokoh agama, serta konflik keluarga sering menghambat terlaksananya kewajiban ahli waris secara tepat.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari fokus masalah yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat ditinjau dari perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana implementasi kewajiban ahli waris tersebut dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur sesuai syariat Islam di Kecamatan Pesisir Bukit?
4. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Penentuan Arah Kubur?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah-masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat berdasarkan perspektif fikih Islam.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi kewajiban ahli waris dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur sesuai syariat Islam.
4. Untuk menganalisis implikasi hukum keluarga Islam terhadap kewajiban ahli waris dalam penentuan arah kubur menghadap kiblat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya pada aspek fikih jenazah yang berkaitan dengan kewajiban ahli waris dalam pemakaman. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara norma fikih yang bersifat normatif dengan praktik sosial keagamaan masyarakat yang dipengaruhi tradisi lokal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan

hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperluas pemahaman bahwa kewajiban ahli waris tidak hanya terbatas pada aspek pembagian harta warisan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Manfaat Praktis

Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, ahli waris, tokoh agama, dan aparat desa dalam melaksanakan tata cara pemakaman yang sesuai syariat Islam. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan bimbingan dan kebijakan terkait pengurusan jenazah agar lebih terarah dan sesuai tuntunan fikih. Selain itu juga memberikan pedoman praktis kepada ahli waris dan masyarakat dalam menentukan arah kubur yang sesuai dengan kiblat secara tepat, dengan mempertimbangkan aspek fikih dan kondisi sosial masyarakat.

c. Manfaat Sosial

Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah, termasuk memastikan arah kubur ke kiblat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam tradisi lokal, meminimalisir konflik keluarga terkait pemakaman, serta mempererat solidaritas dan persatuan dalam keluarga maupun masyarakat. Dan mendorong kesadaran masyarakat bahwa praktik pemakaman tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip syariat Islam.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memusatkan Penelitian ini berfokus pada kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat serta implementasinya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Pesisir Bukit. Oleh karena itu, beberapa istilah yang terkait dengan praktik pemakaman ini perlu didefinisikan secara operasional agar dapat dipahami dengan jelas dalam konteks penelitian.

1. **Kewajiban Ahli Waris**

Kewajiban ahli waris dalam Islam bukan hanya terbatas pada pengurusan harta peninggalan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap jenazah keluarga yang meninggal. Dalam perspektif fikih, mengurus jenazah merupakan kewajiban fardhu kifayah yang harus dilakukan oleh keluarga atau masyarakat sekitar. Namun, karena kedekatan emosional dan ikatan keluarga, ahli waris memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pengurusan jenazah berjalan sesuai dengan tuntunan syariat (Isriah, 2024).

Tanggung jawab ahli waris tersebut meliputi mempersiapkan segala keperluan pemakaman mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah. Di antara rangkaian kewajiban tersebut, memastikan arah kubur menghadap kiblat menjadi perhatian utama, sebab ia memiliki dimensi syar'i sekaligus simbolis yang mengikat. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka dapat menimbulkan permasalahan fikih sekaligus mengurangi kesempurnaan penghormatan kepada jenazah (Ahmad, 2022).

Dengan demikian, kewajiban ahli waris bukan sekadar tugas teknis, melainkan amanah keagamaan yang bernilai ibadah. Pelaksanaannya menunjukkan kepatuhan ahli waris terhadap ketentuan syariat dan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah wafat. Oleh karena itu, peran ahli waris sangat menentukan dalam menjaga kesucian syariat dan kehormatan jenazah di masyarakat.

2. **Arah Kubur Menghadap Kiblat**

Arah kubur menghadap kiblat merupakan ketentuan penting dalam tata cara pemakaman Islam. Jenazah yang dimakamkan wajib dimiringkan ke kanan dengan wajah menghadap Ka'bah di Makkah. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil fikih yang menekankan pentingnya konsistensi seorang Muslim dalam menghadap kiblat, baik ketika shalat semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Penentuan arah kubur menjadi simbol tauhid yang menegaskan keesaan Allah hingga akhir hayat (Azhabul Izza, 2024).

Ketentuan ini tidak hanya memiliki dimensi syar'i, tetapi juga dimensi filosofis. Arah kiblat merupakan pusat orientasi ibadah bagi seluruh umat Islam, sehingga menjadikan kubur menghadap kiblat berarti meneguhkan keyakinan bahwa seorang Muslim tetap dalam ketaatan meskipun telah wafat. Oleh karena itu, mengabaikan arah kubur dapat dianggap mengurangi kesempurnaan pengurusan jenazah.

Selain itu, arah kubur juga menjadi identitas keislaman yang membedakan tata cara pemakaman umat Islam dengan agama lain. Dengan demikian, menjaga arah kubur menghadap kiblat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga bentuk menjaga kemurnian tradisi Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menuntut ketelitian ahli waris dalam memastikan posisi kubur agar tidak melenceng dari ketentuan syariat.

3. Implementasi Hukum Keluarga Islam

Implementasi hukum keluarga Islam tidak terbatas pada persoalan perkawinan, perceraian, maupun warisan, tetapi juga mencakup tata cara pengurusan jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki cakupan yang luas dalam mengatur kehidupan umat Muslim, baik pada saat hidup maupun setelah meninggal. Dalam konteks pemakaman, implementasi ini tercermin dari cara ahli waris menunaikan tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan syariat (Pakarti, 2023).

Pengurusan jenazah menjadi salah satu bentuk aktualisasi hukum keluarga Islam di masyarakat. Kehadiran ahli waris sebagai pihak yang paling dekat dengan jenazah menjadikan mereka sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian praktik pemakaman dengan tuntunan agama. Implementasi ini sekaligus menggambarkan sejauh mana pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, implementasi hukum keluarga Islam di bidang pemakaman dapat menjadi indikator kualitas keberagamaan suatu masyarakat. Jika ahli waris dan masyarakat konsisten menjalankan tata cara pengurusan jenazah, termasuk memastikan arah kubur menghadap kiblat,

maka hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam benar-benar dijalankan secara nyata. Dengan demikian, implementasi ini bukan hanya aturan formal, tetapi menjadi bagian integral dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

4. Praktik Pemakaman Muslim

Praktik pemakaman Muslim merupakan rangkaian kewajiban fardhu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ketika ada anggota masyarakat yang meninggal. Tahapan-tahapannya telah diatur secara jelas dalam fikih, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Semua rangkaian ini bukan sekadar ritual, melainkan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam (Ahmad, 2022).

Setiap tahap pemakaman memiliki tata cara yang harus diperhatikan agar sesuai dengan tuntunan agama. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penentuan arah kubur menghadap kiblat, yang menjadi penegasan terakhir bahwa seorang Muslim tetap dalam ketaatan. Jika tahapan pemakaman dilakukan dengan benar, maka kewajiban fardhu kifayah bagi umat Islam di sekitar jenazah dianggap gugur.

Dengan demikian, praktik pemakaman Muslim tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap jenazah, tetapi juga mencerminkan kepatuhan umat Islam terhadap syariat. Ahli waris sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dituntut untuk memastikan bahwa setiap tahap dilaksanakan sesuai aturan fikih, agar pengurusan jenazah mencapai kesempurnaan. Hal ini juga menjadi bagian dari warisan budaya Islam yang terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Tinjauan Fikih

Tinjauan fikih merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk menilai dan menganalisis praktik pengurusan jenazah. Dalam fikih Islam, tata cara pemakaman diatur secara rinci mulai dari kewajiban memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah. Arah kubur yang

menghadap kiblat menjadi salah satu ketentuan pokok yang mendapat perhatian khusus, karena berkaitan dengan akidah dan ibadah.

Kajian fikih jenazah memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara yang harus diikuti agar pengurusan jenazah sesuai dengan syariat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik pemakaman di masyarakat tidak menyimpang dari aturan agama. Dengan adanya tinjauan fikih, setiap tahapan dapat dievaluasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau masih terdapat penyimpangan (Ahmad, 2022).

Dalam konteks penelitian, tinjauan fikih digunakan untuk menganalisis praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit, khususnya terkait kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat. Dengan pendekatan fikih, dapat diketahui sejauh mana kesesuaian praktik masyarakat dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tinjauan fikih berperan penting sebagai landasan teoritis sekaligus alat analisis yang menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Ahli Waris dalam Fikih

1. Pengertian Ahli Waris

Dalam fikih Islam, ahli waris (al-wārith) adalah orang yang berhak menerima bagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (al-muwarris) berdasarkan hubungan nasab (kekerabatan), perkawinan, atau wala' (Adnan & Uyuni, 2025). Hak kewarisan tersebut timbul setelah terpenuhinya sebab-sebab kewarisan dan tidak adanya penghalang (mawāni‘ al-irth).

Para ulama fikih menjelaskan bahwa kewarisan bukan sekadar hak ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab moral dan religius. Hal ini karena sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, ahli waris tidak hanya diposisikan sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyempurnaan urusan pewaris (Rifenta & Prayogo, 2019).

Dasar normatif mengenai keberadaan dan legitimasi ahli waris ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (*QS. An-Nisā': 7)

Ayat ini menegaskan dua prinsip mendasar. Pertama, hak kewarisan merupakan ketetapan ilahi (farīḍah min Allāh) yang tidak dapat diubah berdasarkan kehendak manusia. Kedua, baik laki-laki maupun perempuan memiliki legitimasi sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pembagian bagian warisan dijelaskan secara rinci dalam QS. An-Nisā' ayat 11–12 dan dipertegas pada ayat 176. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam bersifat normatif, terstruktur, dan berbasis wahyu, bukan hasil konstruksi sosial semata.

Di samping dalil Al-Qur'an, legitimasi ahli waris juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخار و مسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak (ashḥāb al-furūḍ), dan selebihnya menjadi milik laki-laki terdekat." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kewarisan dalam Islam memiliki sistem distribusi yang jelas dan berjenjang. Istilah "yang berhak" (ahl al-furūḍ) menunjukkan bahwa status sebagai ahli waris bukan sekadar hubungan biologis, tetapi hubungan yang diakui dan diatur oleh syariat (Syahrir, 2025).

Namun demikian, para ulama fikih menegaskan bahwa kewarisan tidak hanya berkaitan dengan hak menerima harta, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab moral dan religius. Hal ini didasarkan pada struktur hukum kewarisan yang menempatkan hak ahli waris setelah penyelesaian kewajiban pewaris. Allah SWT berfirman:

٠٠٠مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ ٠٠٠ ﴿١١﴾

Artinya: "...(Pembagian-pembagian tersebut) setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) setelah dibayar utangnya." (QS. An-Nisā': 11)

Redaksi ayat tersebut menunjukkan bahwa hak ahli waris bersifat subordinatif terhadap kewajiban pewaris. Artinya, sebelum ahli waris menerima bagian harta, terlebih dahulu harus diselesaikan urusan wasiat dan utang. Dalam konstruksi fikih, termasuk dalam prioritas tersebut adalah biaya pengurusan jenazah (tajhīz al-mayyit), yang secara logis dan etis didahulukan demi menjaga kehormatan manusia setelah kematian (Islam, 2021).

Dengan demikian, posisi ahli waris dalam hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerima hak ekonomis, melainkan sebagai subjek hukum yang turut memikul tanggung jawab terhadap penyempurnaan kewajiban pewaris (Islam, 2021). Tanggung jawab tersebut mencakup memastikan bahwa jenazah dimakamkan sesuai ketentuan syariat, melunasi utang, serta melaksanakan wasiat.

Dalam perspektif teoritis, hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara hak (ḥaqq) dan kewajiban (wājib). Hak atas warisan tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga martabat pewaris serta menunaikan ketentuan Allah SWT secara utuh (Zuwika et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ahli waris dalam fikih Islam adalah subjek hukum yang memperoleh legitimasi langsung dari wahyu, memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan, namun pada saat yang sama terikat oleh kewajiban normatif untuk menyelesaikan seluruh urusan pewaris sebelum realisasi hak kewarisan dilakukan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami tanggung jawab ahli waris dalam pengurusan jenazah, termasuk dalam memastikan arah kubur sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari empat landasan utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan qiyas. Keempat sumber hukum ini membentuk sistem kewarisan yang bersifat normatif, mengikat, serta memiliki tujuan keadilan yang jelas (Adnan & Uyuni, 2025).

a. Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan sumber utama dan paling fundamental dalam hukum kewarisan Islam (Aziba et al., 2025). Ketentuan tentang warisan diatur secara eksplisit dan rinci, terutama dalam Surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tetapi

juga menentukan besaran bagian masing-masing secara proporsional. Kejelasan pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan dalam Islam bersifat pasti (*qaṭ'ī*) dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia (Muhibbin & Wahid, 2022).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW, Hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewarisan. Hadis menjelaskan tata cara pelaksanaan pembagian warisan, penyelesaian persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an, serta memberikan contoh praktik kewarisan pada masa Rasulullah SAW (Yunus & Lc, 2022). Melalui hadis, prinsip-prinsip kewarisan Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara lebih operasional dalam kehidupan sosial umat Islam.
c. Ijma' Ulama, Ijma' merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu ketentuan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks kewarisan, ijma' berperan penting dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus tertentu yang berkembang dalam masyarakat, seperti penghalang waris dan klasifikasi ahli waris dalam kondisi khusus (Endang & Ma'sum, 2022). Keberadaan ijma' menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki fleksibilitas dalam kerangka prinsip syariat.
d. Qiyas, Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan kewarisan baru dengan cara menganalogikannya pada kasus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas. Penggunaan qiyas memungkinkan hukum kewarisan Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa keluar dari prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis (Waddin, 2025).

Secara konseptual, keberadaan sistem kewarisan dalam Islam menunjukkan bahwa harta tidak dipandang sebagai hak individual semata, melainkan memiliki dimensi sosial dan moral. Pembagian warisan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, mencegah konflik

keluarga, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam keluarga Muslim.

3. Syarat dan Rukun Kewarisan

Dalam fikih, kewarisan terjadi apabila terpenuhi rukun dan syarat tertentu (Noviarni, 2021).

a. Rukun Kewarisan

Terdapat tiga rukun utama dalam kewarisan:

1) Pewaris (*al-muwarris*), Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
2) Ahli waris (*al-wārith*), Yaitu orang yang berhak menerima warisan.
3) Harta warisan (*al-tirkah*), Yaitu seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban tertentu.

b. Syarat Kewarisan

Syarat terjadinya kewarisan antara lain:

1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum.
2) Ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3) Tidak adanya penghalang waris (*mawāni' al-irth*) seperti pembunuhan, perbedaan agama, atau status perbudakan (menurut fikih klasik).

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hak kewarisan gugur.

4. Konsep Ahli Waris dalam Perspektif Tanggung Jawab Keluarga

Dalam khazanah fikih Islam, pembahasan ahli waris umumnya diklasifikasikan ke dalam kelompok *ashab al-furudh*, *'ashabah*, dan *dzawil arham* yang berfokus pada pembagian harta warisan (Muchtar & SHI, n.d.). Namun dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut

tidak hanya dilihat dari aspek hak (material), tetapi juga dari aspek tanggung jawab (sosial dan keagamaan) terhadap jenazah.

Oleh karena itu, konsep ahli waris dalam penelitian ini direkonstruksi ke dalam tiga kelompok utama yang lebih relevan dengan praktik pengurusan jenazah, yaitu:

a. Dzawil Qurba (Kerabat/Ahli Waris)

Dzawil qurba adalah kerabat dekat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam Al-Qur'an, kelompok ini mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya dalam hal pembagian warisan, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial dan keagamaan terhadap anggota keluarga yang meninggal dunia (Ash-Shabuni, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam Islam tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius.

Dalam konteks penelitian ini, dzawil qurba tidak hanya dipahami sebagai pihak yang berhak menerima warisan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengurusan jenazah sebagai bagian dari kewajiban *fardhu kifayah*. Tanggung jawab tersebut mencakup memastikan seluruh proses pemakaman berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk penentuan arah kubur menghadap kiblat (Azmi et al., 2025).

Selain itu, kedudukan dzawil qurba sebagai pihak terdekat dengan jenazah menjadikan mereka memiliki legitimasi moral dan sosial dalam mengambil peran aktif, bukan sekadar menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Dalam perspektif normatif, keterlibatan ini merupakan implementasi dari tanggung jawab keluarga dalam menjaga kehormatan jenazah (*hifz al-karamah*).

Dengan demikian, keterlibatan ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat bukan hanya bersifat teknis, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang tidak dapat

diabaikan, sekaligus mencerminkan kesadaran terhadap kewajiban syar'i dalam pengurusan jenazah.

b. Ahlul Bait

Ahlul bait merujuk pada keluarga inti atau orang-orang terdekat dari seseorang, yang dalam konteks ini memiliki kedekatan emosional, sosial, dan religius dengan jenazah. Dalam perspektif hukum Islam, kedekatan ini tidak hanya bermakna hubungan kekeluargaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk memastikan proses pengurusan jenazah dilakukan secara layak dan sesuai dengan ketentuan syariat (Syauki, 2025).

Dalam praktik pemakaman di masyarakat, ahlul bait biasanya menjadi pihak yang paling berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk:

1) Penentuan lokasi pemakaman
2) Proses pengurusan jenazah
3) Pelaksanaan pemakaman

Peran tersebut menunjukkan bahwa ahlul bait memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan kualitas pelaksanaan pemakaman. Namun, dalam realitas yang ditemukan di lapangan, peran ahlul bait seringkali hanya bersifat simbolik, sementara pelaksanaan teknis diserahkan kepada tokoh agama atau penggali kubur. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran dari tanggung jawab langsung menjadi tanggung jawab tidak langsung (Syauki, 2025).

Secara normatif, kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pemahaman ahlul bait terhadap kewajiban mereka dalam pengurusan jenazah sebagai bagian dari *fardhu kifayah*. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap kesesuaian praktik pemakaman, termasuk dalam hal penentuan arah kubur menghadap kiblat, menjadi kurang maksimal.

Dengan demikian, penguatan peran ahlul bait menjadi penting, agar tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga aktif dalam memastikan bahwa seluruh proses pemakaman berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Ashabatul Bait (Kerabat yang Bertanggung Jawab)

Ashabatul bait dapat dipahami sebagai kelompok keluarga yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam tanggung jawab terhadap jenazah, baik karena kedekatan hubungan maupun peran sosial dalam struktur keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kelompok ini memiliki legitimasi moral dan sosial untuk menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam memastikan seluruh rangkaian pengurusan jenazah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat (AZIZAH, 2024).

Dalam konteks tersebut, ashabatul bait seharusnya:

1) Menjadi penanggung jawab utama pengurusan jenazah
2) Mengawasi proses pemakaman
3) Memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat

Peran ini menunjukkan bahwa ashabatul bait tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menjaga pelaksanaan kewajiban *fardhu kifayah*. Termasuk di dalamnya adalah memastikan arah kubur menghadap kiblat sebagai bagian dari kesempurnaan proses pemakaman.

Namun dalam praktiknya, berdasarkan temuan penelitian, peran ini seringkali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh:

1) Kurangnya pemahaman keagamaan
2) Ketergantungan pada tokoh agama
3) Pengaruh tradisi lokal (*'urf*)

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas dari keluarga kepada pihak eksternal, sehingga tanggung jawab yang seharusnya melekat pada ashabatul bait menjadi tidak

terlaksana secara maksimal. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap kesesuaian praktik pemakaman dengan ketentuan fikih menjadi lemah.

Dengan demikian, diperlukan penguatan peran ashabatul bait melalui peningkatan pemahaman keagamaan dan kesadaran tanggung jawab, agar mereka dapat berperan aktif dalam memastikan proses pemakaman, termasuk penentuan arah kubur, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Pengurusan Jenazah dan Penentuan Arah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam

a. Kewajiban yang Melekat Sebelum Pembagian Warisan

Salah satu prinsip penting dalam fikih mawaris yang disepakati oleh seluruh mazhab adalah bahwa harta peninggalan tidak langsung menjadi milik ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Terdapat kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu (SETIYADI, 2025), yaitu:

1) Biaya pengurusan jenazah, Meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan secara layak sesuai syariat.
2) Pelunasan utang pewaris, Utang kepada manusia maupun kewajiban kepada Allah (seperti zakat atau nazar yang belum ditunaikan).
3) Pelaksanaan wasiat, Dilaksanakan maksimal sepertiga dari harta peninggalan dan tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris.
4) Pembagian warisan kepada ahli waris, Dilakukan setelah seluruh kewajiban di atas diselesaikan.

Dalam hal ini, para ulama mazhab menegaskan bahwa biaya pemakaman didahulukan atas hak ahli waris (SETIYADI, 2025). Apabila harta peninggalan tidak mencukupi, maka kewajiban tersebut dapat menjadi tanggung jawab keluarga terdekat.

b. Kewajiban Moral dan Sosial Ahli Waris

Selain kewajiban administratif terkait harta, para ulama juga menegaskan adanya tanggung jawab moral dan sosial ahli waris terhadap pewaris. Dalam konteks pemakaman, keluarga atau ahli waris adalah pihak yang paling utama dalam melaksanakan pengurusan jenazah (Panjaitan, 2025).

Mazhab Syafi'i, yang dominan dianut di Indonesia, menempatkan keluarga sebagai pihak yang paling berhak dan berkewajiban dalam pelaksanaan pemakaman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kewarisan tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial (Panjaitan, 2025).

Dengan demikian, pembagian ahli waris dalam fikih tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang melekat sebelum dan sesudah pewarisan. Hak atas harta muncul setelah tanggung jawab terhadap pewaris ditunaikan. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem kewarisan Islam bukan sekadar mekanisme distribusi harta, melainkan bagian dari sistem hukum keluarga yang menjunjung nilai tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan.

c. Kewajiban Ahli Waris Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi kewajiban umat Islam, khususnya ahli waris, dalam pengurusan jenazah. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai arah kubur, tetapi terdapat sejumlah ayat yang menegaskan pentingnya pemakaman jenazah dengan tata cara yang sesuai syariat serta kewajiban menjaga orientasi kiblat sebagai arah pengabdian seorang muslim (NURI, n.d.).

Allah berfirman dalam QS. Al-Mā'idah ayat 31:

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِۗ ٠٠ ﴿٣١﴾

Artinya: "Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya..."

Ayat ini menunjukkan bahwa penguburan jenazah adalah kewajiban yang memiliki nilai ibadah dan kemanusiaan sekaligus. Walaupun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebut kewajiban ahli waris, secara implisit tanggung jawab itu dibebankan kepada pihak terdekat atau komunitas sekitar. Dalam konteks fikih, kewajiban ini kemudian dirumuskan sebagai *fardhu kifayah*, dengan keluarga atau ahli waris sebagai pihak yang paling utama melaksanakannya (Nawawi, 2017).

Dengan demikian, QS. Al-Mā'idah ayat 31 menjadi landasan teologis bahwa pemakaman bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari ajaran ilahi yang menjaga kehormatan manusia bahkan setelah kematiannya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa pengurusan jenazah adalah kewajiban yang harus ditunaikan sesuai tuntunan syariat. Dalam QS. 'Abasa ayat 21 Allah juga menegaskan:

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗۙ ﴿٢١﴾

Artiny: *"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur."* (QS. 'Abasa ayat 21)

Hal ini memperlihatkan bahwa pemakaman adalah sunnatullah yang harus dijalankan manusia.

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَاۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗۗ ۝ ﴿١٤٤﴾

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (QS Al-Baqarah: 144)

Ayat diatas memerintahkan menghadap Masjidil Haram dalam shalat menjadi dasar kewajiban arah kiblat, yang oleh para ulama diqiyaskan pula kepada jenazah dalam kubur. Dengan demikian, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemakaman

keluarga mereka sesuai tuntunan syariat, termasuk menghadap kiblat (NURI, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemakaman yang menghadap kiblat bukan sekadar tradisi, tetapi bersumber dari nilai-nilai normatif Al-Qur'an yang kemudian diperkuat oleh hadis, ijma', dan qiyas.

d. Kewajiban Ahli Waris Menurut Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat dasar kewajiban ini. Rasulullah SAW bersabda:

الكعبة قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا (رواه أبو داود)

Artinya: "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang hidup dan orang yang mati di antara kalian." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjelaskan bahwa kiblat menjadi arah orientasi ibadah dan juga pemakaman, baik untuk orang hidup maupun orang mati.

Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (رواه البخار و مسلم)

Artinya: "Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa mengurus jenazah adalah kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) bagi kaum Muslim, terutama ahli waris sebagai pihak terdekat. Hadis Ummu 'Athiyyah yang diriwayatkan Bukhari-Muslim tentang kewajiban memandikan jenazah putri Nabi Muhammad SAW juga memperlihatkan bahwa keluarga berperan penting dalam memastikan tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat.

e. Metode atau Cara Pemakaman dalam Islam

Dalam fikih Islam, pemakaman memiliki ketentuan yang telah diatur secara jelas sebagai bagian dari rangkaian pengurusan jenazah (*tajhīz al-mayyit*) (Chodir & Isti'anah, 2025). Jenazah harus dikuburkan dengan cara dimiringkan ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang Muslim sekaligus simbol ketaatan kepada Allah SWT.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa arah kubur bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan bagian dari ajaran syariat yang memiliki nilai ibadah dan dimensi normatif. Dalam perspektif ushul fikih, ketentuan tersebut termasuk dalam perintah (*amr*) yang pada dasarnya menunjukkan kewajiban, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara benar, sadar, dan tidak diabaikan.

Selain itu, tata cara pemakaman juga menekankan aspek penghormatan terhadap jenazah, seperti memperlakukan jenazah dengan lembut, menutup auratnya, serta menguburkannya secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaman dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung nilai etika dan spiritual (Putri et al., 2026).

Namun demikian, dalam praktik masyarakat, metode pemakaman seringkali dipengaruhi oleh tradisi lokal, kondisi geografis, serta keterbatasan pengetahuan teknis dalam menentukan arah kiblat. Pengaruh *'urf* (kebiasaan) ini dalam beberapa kasus dapat membantu pelaksanaan pemakaman, tetapi dalam kondisi tertentu juga berpotensi menyebabkan penyimpangan dari ketentuan fikih.

Akibatnya, tidak semua pemakaman dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat secara utuh, khususnya dalam hal ketepatan arah kubur. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta upaya harmonisasi antara ajaran fikih dan praktik

sosial, agar pelaksanaan pemakaman tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan kondisi masyarakat setempat.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Waris

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ahli waris tidak hanya memiliki hak atas harta peninggalan, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap pengurusan jenazah (Yusuf, 2025). Tanggung jawab ini mencakup:

1) Memandikan jenazah
2) Mengkafani
3) Menshalatkan
4) Menguburkan sesuai dengan ketentuan syariat

Keseluruhan rangkaian tersebut merupakan bagian dari kewajiban *fardhu kifayah* yang bersifat kolektif. Artinya, kewajiban ini dapat gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang. Namun demikian, secara moral dan sosial, tanggung jawab tersebut lebih utama berada pada keluarga, khususnya ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan jenazah (Azmi et al., 2025).

Dalam konteks ini, ahli waris tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana formal, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses pengurusan jenazah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini termasuk pengawasan terhadap tata cara pemakaman, seperti posisi jenazah dan penentuan arah kubur menghadap kiblat.

Secara normatif, tanggung jawab ini dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan perintah syariat (*amr*) yang menuntut kesungguhan dan ketelitian (Sari et al., 2025). Dengan demikian, peran ahli waris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin kesesuaian praktik pemakaman dengan hukum Islam.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, keterlibatan ahli waris seringkali terbatas, karena adanya ketergantungan pada tokoh agama atau penggali kubur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan kesadaran ahli waris, agar mereka dapat berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawab keagamaan tersebut secara optimal.

g. Solusi terhadap Pemakaman yang Tidak Sesuai Arah Kiblat

Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa pemakaman tidak dilakukan sesuai dengan arah kiblat, baik karena keterbatasan pengetahuan, kesalahan teknis, maupun pengaruh tradisi lokal. Terhadap kondisi ini, fikih Islam memberikan beberapa solusi yang bersifat situasional dan mempertimbangkan kondisi di lapangan (Taman et al., 2023).

Apabila kesalahan arah kubur diketahui dalam waktu yang relatif dekat setelah pemakaman, maka diperbolehkan untuk melakukan perbaikan, seperti mengubah posisi jenazah agar menghadap kiblat, selama tindakan tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau pelanggaran terhadap kehormatan jenazah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam selama masih dalam batas menjaga kemuliaan manusia (Taman et al., 2023).

Namun, apabila pemakaman telah berlangsung lama, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kembali kubur. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan jenazah (*hifz al-karamah*), serta menghindari kerusakan fisik yang dapat terjadi akibat pembongkaran. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan yang terjadi dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi, terutama jika tidak disengaja (Taman et al., 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan teori *maslahah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari mudarat yang lebih besar. Selain itu, kaidah fikih seperti *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-masālih* (menghindari kerusakan lebih

diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) juga menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap permasalahan tersebut (Taman et al., 2023).

Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, pembiaran terhadap kubur yang tidak sesuai arah kiblat dapat dibenarkan secara syar'i, selama tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan realitas sosial dalam penerapannya.

Pembahasan ini menjadi landasan teoritis dalam memahami praktik pemakaman di masyarakat, khususnya terkait peran ahli waris dalam menentukan arah kubur. Secara normatif, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian pemakaman dengan ketentuan fikih.

6. Pendapat Ulama Indonesia tentang Ahli Waris

a. Kewajiban Ahli Waris dalam Pengurusan Kubur

Dalam praktik sosial keagamaan di Indonesia, ulama menegaskan bahwa keluarga atau ahli waris adalah pihak yang paling utama dalam melaksanakan pengurusan jenazah, termasuk penguburan. Pengurusan kubur dipandang sebagai bagian dari kewajiban fardhu kifayah yang secara moral paling dekat dengan keluarga (Putri et al., 2026).

Ulama Indonesia yang berafiliasi pada organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada prinsipnya sepakat bahwa (Rodiyah, 2024):

1) Jenazah wajib dimakamkan dengan cara yang sesuai syariat.
2) Posisi jenazah dimiringkan ke kanan dan menghadap kiblat.
3) Kubur tidak boleh dibangun secara berlebihan.

Arah kubur yang menghadap kiblat dipandang sebagai bagian dari kesempurnaan tata cara pemakaman. Dalam tradisi fikih Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Indonesia, menghadapkan jenazah

ke kiblat merupakan ketentuan yang sangat ditekankan (Putri et al., 2026). Oleh karena itu, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penguburan dilakukan sesuai dengan tuntunan tersebut.

b. Implikasi Kewajiban Ahli Waris terhadap Penentuan Arah Kubur

Dalam perspektif ulama Indonesia, kewajiban ahli waris terhadap kubur bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan religius. Jika terjadi kesalahan dalam arah kubur karena kelalaian, maka secara etis keluarga dipandang kurang menjalankan tanggung jawabnya secara optimal (A. F. Rasyid, 2024).

Namun demikian, ulama juga menegaskan prinsip menjaga kehormatan mayit. Apabila kesalahan arah diketahui setelah kubur lama tertutup dan pembongkaran berpotensi merusak jenazah, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kembali kubur tersebut.

Dengan demikian, menurut ulama Indonesia (Rodiyah, 2024):

1) Hak ahli waris atas harta didahului oleh kewajiban pengurusan jenazah.
2) Pengurusan kubur, termasuk penentuan arah kiblat, merupakan tanggung jawab utama keluarga.
3) Arah kubur memiliki nilai teologis sebagai simbol orientasi tauhid hingga akhir hayat.

Kesimpulannya, pembagian ahli waris dalam perspektif ulama Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban mereka terhadap pewaris, termasuk dalam memastikan tata cara penguburan yang sesuai syariat. Dalam konteks penelitian ini, penentuan arah kubur menjadi bagian integral dari tanggung jawab ahli waris dalam hukum keluarga Islam.

B. Fikih Jenazah dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Fikih Jenazah

Fikih jenazah (*fiqh al-janā'iz*) adalah bagian dari fikih Islam yang mengatur tata cara perlakuan terhadap seorang Muslim setelah meninggal dunia. Ruang lingkupnya meliputi kewajiban memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai syariat. Secara bahasa, kata *janā'iz* berarti "jenazah" atau orang yang meninggal, sedangkan secara istilah fikih jenazah adalah kumpulan aturan syariat yang mengatur Pengurusan jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi seorang Muslim (Misno, 2023). Oleh karena itu, fikih jenazah merupakan ibadah yang bernilai *fardhu kifayah* dan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam.

Kedudukan fikih jenazah dalam hukum keluarga Islam sangat erat, karena ia merupakan bagian dari kewajiban keluarga terhadap anggota yang wafat. Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhsiyyah*) tidak berhenti pada urusan perkawinan, nafkah, waris, atau hadanah, tetapi juga meluas pada fase setelah kematian. Dengan kata lain, Pengurusan jenazah adalah kelanjutan dari kewajiban keluarga dalam menjaga kehormatan anggotanya, meskipun telah meninggal dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki cakupan yang menyeluruh, dari lahir hingga wafatnya seorang Muslim (Isriah, 2024).

Selain itu, kedudukan fikih jenazah juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Rasulullah SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود رقم ٣٢٠٧، وقال الألباني: صحيح)

Artinya: "Memecahkan tulang orang yang sudah meninggal sama dengan memecahkan tulangnya ketika hidup" (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa jenazah memiliki kehormatan yang harus dijaga, sebagaimana saat ia hidup. Oleh karena itu, pengurusan jenazah bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol penghormatan terhadap hak-hak manusia setelah kematian.

Dengan demikian, fikih jenazah menempati kedudukan yang strategis dalam hukum keluarga Islam. Ia menjadi bagian integral dari tanggung jawab keluarga dan masyarakat terhadap Muslim yang wafat. Dalam konteks penelitian ini, memastikan arah kubur sesuai kiblat merupakan salah satu implementasi fikih jenazah yang sekaligus mencerminkan kesempurnaan pelaksanaan hukum keluarga Islam. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban keluarga tidak berakhir ketika anggota meninggal, tetapi terus berlanjut dalam bentuk penghormatan terakhir sesuai tuntunan syariat.

2. Dasar Hukum Fikih Jenazah (Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama)

Fikih jenazah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Ketiganya menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa pengurusan jenazah merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih jenazah bukan sekadar tradisi atau adat, melainkan bagian dari syariat yang bersumber langsung dari wahyu (Khotimah, 2025). Dengan demikian, setiap Muslim berkewajiban untuk menjaga pelaksanaan Pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat.

Al-Qur'an memberikan petunjuk dasar mengenai kewajiban menguburkan jenazah. Allah berfirman dalam kisah Qabil dan Habil:

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِۗ ٠٠٠ ﴿٣١﴾

Artinya: "Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya" (Q.S. Al-Mā'idah: 31).

Ayat ini menjadi dalil bahwa penguburan merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menghormati manusia setelah kematian. Selain itu, Allah juga berfirman:

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗۙ ﴿٢١﴾

Artinya: "Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur" (Q.S. 'Abasa: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa penguburan merupakan sunnatullah yang wajib dijalankan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat dasar hukum fikih jenazah. Dalam riwayat Ummu 'Athiyyah, Rasulullah SAW bersabda ketika memandikan putrinya Zainab:

اغْسِلْنَها ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو أكثرَ من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك ، بماءٍ وسدرٍ ، (رواه البخار رقم ١٢٥٨، ومسلم رقم ٩٣٩)

Artinya: "Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kamu memandang perlu, dengan air dan daun bidara" (HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939).

Hadis ini menjadi dasar kewajiban memandikan jenazah. Tentang salat jenazah, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ (رواه مسسلم رقم ٩٤٧)

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim meninggal kemudian disalati oleh kaum Muslimin sebanyak seratus orang, semuanya mendoakan kebaikan untuknya, melainkan akan diberi syafaat baginya" (H.R. Muslim no. 947).

Sedangkan mengenai penghormatan jenazah, Rasulullah SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود رقم ٣٢٠٧، وقال الألبني: صحيح)

Artinya: "Memecahkan tulang orang yang sudah meninggal sama dengan memecahkan tulangnya ketika hidup" (H.R. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan kehormatan jenazah yang wajib dijaga.

Para ulama sepakat (ijma') bahwa mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan, adalah kewajiban *fardhu kifayah* (Rodiyah, 2024). Artinya, jika sebagian umat Islam sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain.

Namun, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua berdosa. Ijma' ini menunjukkan adanya konsensus ulama bahwa fikih jenazah merupakan kewajiban kolektif umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa pengurusan jenazah termasuk syiar Islam yang harus ditegakkan oleh umat.

Dengan demikian, dasar hukum fikih jenazah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menegaskan bahwa Pengurusan jenazah merupakan bagian integral dari syariat Islam. Keberadaan dasar hukum ini menempatkan fikih jenazah dalam posisi yang kuat sebagai kewajiban kolektif yang tidak bisa diabaikan. Dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam, dasar hukum ini menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga tidak berhenti pada urusan duniawi, tetapi juga mencakup penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang wafat, termasuk memastikan arah kubur sesuai dengan kiblat sebagai simbol tauhid hingga akhir hayat.

3. Kewajiban Fardhu Kifayah dalam Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah dalam Islam memiliki kedudukan sebagai *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang jika sebagian umat Islam sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Namun, apabila tidak seorang pun menunaikannya, maka seluruh kaum Muslimin berdosa. Status *fardhu kifayah* ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah merupakan bagian dari syiar Islam yang harus ditegakkan bersama-sama oleh masyarakat, sekaligus menjadi bentuk solidaritas sosial umat terhadap saudaranya yang wafat (Rodiyah, 2024).

Dasar kewajiban ini terdapat dalam Al-Qur'an, ketika Allah mengisyaratkan penguburan mayit dalam firman-Nya:

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِۗ ٠٠٠ ﴿٣١﴾

Artinya: "Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana

seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya" (Q.S. Al-Mā'idah: 31).

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa menguburkan jenazah adalah ketetapan Allah bagi manusia. Ulama menegaskan bahwa perintah tersebut berlaku umum bagi umat Islam, sehingga Pengurusan jenazah menjadi kewajiban bersama yang tidak boleh ditinggalkan.

Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban ini melalui hadis-hadisnya. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (رواه البخار و مسلم)

Artinya: "Hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa mengikuti dan mengurus jenazah adalah bagian dari hak seorang Muslim yang wajib dipenuhi oleh saudaranya. Dengan demikian, pengurusan jenazah merupakan kewajiban sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menegaskan: *"Para ulama sepakat bahwa mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan adalah fardhu kifayah yang tidak boleh ditinggalkan."* Konsensus ini memperkuat legitimasi fikih jenazah sebagai syariat yang mengikat seluruh umat Islam tanpa terkecuali (Akbar et al., 2024).

Dengan demikian, kewajiban *fardhu kifayah* dalam pengurusan jenazah menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan kehidupan manusia, tetapi juga memberikan aturan baku tentang perlakuan setelah kematian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban ini menegaskan tanggung jawab keluarga inti sebagai pihak pertama yang berkewajiban mengurus jenazah anggota keluarganya. Sementara masyarakat berperan sebagai penopang jika keluarga tidak

mampu melaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah memastikan arah kubur sesuai dengan kiblat, sebagai bentuk penyempurnaan kewajiban *fardhu kifayah* dan manifestasi tauhid seorang Muslim hingga akhir hayatnya.

4. Peran Keluarga dalam Pengurusan Jenazah

Praktik pemakaman Muslim, keluarga memiliki kedudukan utama sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah anggota keluarganya. Peran ini tidak hanya sebatas memastikan pelaksanaan kewajiban *fardhu kifayah* seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan, tetapi juga mencakup kewajiban memastikan arah kubur sesuai dengan kiblat (Rodiyah, 2024). Hal ini menjadi penting karena menghadap kiblat bukan hanya aspek teknis, tetapi merupakan simbol tauhid yang menunjukkan penghambaan terakhir seorang Muslim kepada Allah ﷻ. Dengan demikian, keluarga menjadi garda terdepan dalam menjaga agar penghormatan terhadap jenazah tidak hanya terpenuhi secara ritual, tetapi juga benar secara syar'i.

Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya kiblat sebagai arah ibadah bagi orang yang hidup maupun yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

الكعبة قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا (رواه أبو داود)

Artinya: "Al-Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang hidup dan orang yang mati di antara kalian" (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa arah kiblat memiliki dimensi spiritual yang abadi, tidak hanya ketika seseorang menunaikan ibadah salat, tetapi juga ketika ia dikebumikan. Oleh karena itu, keluarga berkewajiban memastikan arah kubur anggota keluarganya tepat sesuai kiblat, karena hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan pengurusan jenazah dalam fikih.

Kemudian dalam praktiknya, pemakaman tidak jarang menimbulkan sengketa keluarga, misalnya mengenai letak pemakaman

(apakah di tanah keluarga atau kuburan umum), siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya pemakaman, hingga teknis penguburan. Fikih Islam menegaskan bahwa urusan pengurusan jenazah adalah kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) yang tidak boleh dijadikan ajang konflik keluarga. Justru, pemakaman seharusnya mempererat tali persaudaraan, memperkuat rasa kebersamaan, dan menumbuhkan solidaritas keluarga (M. H. A. R. Rasyid et al., 2022).

Dalam konteks sosial di Kecamatan Pesisir Bukit, peran keluarga seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan tentang fikih jenazah, kondisi geografis atau kontur tanah, serta pengaruh tradisi lokal. Faktor-faktor ini tidak jarang menimbulkan praktik pemakaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk adanya kubur yang tidak lurus menghadap kiblat. Oleh sebab itu, keluarga memegang peranan penting untuk memastikan bahwa faktor teknis maupun adat tidak mengabaikan prinsip dasar syariat, khususnya terkait arah kubur.

Peran keluarga dalam hal ini juga memiliki dimensi edukatif. Keluarga yang memahami fikih jenazah, khususnya tentang kewajiban menghadap kiblat, dapat menjadi teladan dan penggerak di masyarakat (D. A. Rohman, 2021). Mereka tidak hanya mengurus anggota keluarga yang wafat, tetapi juga mengedukasi lingkungan sekitar agar tata cara pemakaman sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, keluarga berperan sebagai penghubung antara norma agama (fikih) dan praktik sosial (adat), sehingga terjadi harmonisasi antara hukum normatif dan kenyataan empiris di lapangan.

Dengan demikian, peran keluarga dalam pengurusan jenazah tidak bisa dipandang remeh, terutama terkait kesesuaian arah kubur dengan kiblat. Keluarga tidak hanya berkewajiban menjalankan syariat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada anggota yang wafat, tetapi juga bertanggung jawab menjaga agar praktik pemakaman tidak menyimpang dari tuntunan fikih. Dalam perspektif hukum keluarga

Islam, hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab keluarga bersifat menyeluruh, sejak lahir hingga wafat, termasuk memastikan arah kubur sesuai kiblat sebagai simbol keimanan yang terus terjaga hingga akhir hayat.

C. Penentuan Arah Kiblat dan Dasar Hukumnya

1. Metode Penentuan Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat merupakan aspek penting dalam ibadah umat Islam, termasuk dalam tata cara pemakaman jenazah. Ketepatan arah kubur terhadap kiblat sangat dipengaruhi oleh instrumen yang digunakan masyarakat dalam menentukan arah tersebut. Dalam sejarah Islam, terdapat berbagai instrumen tradisional maupun modern yang dimanfaatkan untuk memastikan arah kiblat secara tepat.

a. Instrumen Tradisional

Sejak masa awal Islam, umat Muslim menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan tanda-tanda alam, seperti posisi matahari, rasi bintang, dan bayangan. Salah satu metode yang dikenal adalah *istiwa' a'zham*, yaitu ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah (sekitar 27-28 Mei dan 15-16 Juli setiap tahun), sehingga bayangan benda tegak lurus di seluruh dunia mengarah langsung ke Ka'bah. Metode ini masih digunakan di berbagai daerah, termasuk di Indonesia, karena tidak memerlukan peralatan modern, hanya membutuhkan tongkat dan lahan datar (Jannah, 2020).

Selain itu, masyarakat tradisional juga menggunakan kompas sederhana. Namun, karena keterbatasan akurasi dan sering dipengaruhi medan magnet, hasil pengukuran kompas tidak selalu presisi. Kendati demikian, di banyak daerah pedesaan, kompas menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kiblat, termasuk arah kubur, karena mudah didapatkan dan relatif praktis digunakan.

b. Instrumen Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan instrumen pengukur arah kiblat yang lebih canggih dan akurat. Di antaranya adalah:

1) Kompas Kiblat

Kompas kiblat adalah salah satu alat bantu yang paling banyak digunakan di masyarakat untuk mengetahui arah kiblat. Alat ini berfungsi dengan memanfaatkan medan magnet bumi yang menunjukkan arah utara dan selatan magnetis (Muthmainnah & Santoso, 2020). Untuk menentukan arah kiblat, pengguna cukup mencocokkan arah kompas dengan angka derajat kiblat sesuai dengan posisi geografis wilayahnya. Di Indonesia, arah kiblat umumnya berada sekitar 295° dari utara geografis.

Keunggulan dari kompas kiblat adalah kemudahan penggunaannya, murah, dan mudah diperoleh. Namun demikian, kompas ini memiliki kelemahan, yakni sensitivitas terhadap medan magnet sekitar. Kehadiran benda-benda logam atau sinyal elektromagnetik dapat mengganggu ketepatan arah yang ditunjukkan, sehingga hasil pengukuran dapat meleset. Oleh sebab itu, penggunaan kompas perlu dilakukan di area terbuka dan bebas dari apapun.

2) Theodolit dan Mizwala

Theodolite adalah alat optik presisi tinggi yang biasa digunakan dalam ilmu ukur tanah (geodesi) untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Dalam konteks penentuan arah kiblat, theodolite digunakan dengan bantuan data azimuth arah Ka'bah dari lokasi tertentu berdasarkan koordinat lintang dan bujur geografis (Yanto & Izzuddin, 2025). Alat ini biasa digunakan oleh ahli falak, kalangan pesantren, atau lembaga keagamaan untuk memastikan arah kiblat yang sangat akurat, terutama dalam penentuan arah masjid atau kuburan permanen.

Sementara itu, mizwala adalah alat penunjuk arah berbasis waktu matahari yang disesuaikan dengan perhitungan falakiah. Mizwala banyak digunakan dalam pelatihan penentuan arah kiblat oleh institusi-institusi Islam karena dapat mengajarkan prinsip dasar pengukuran arah secara astronomis (Yanto & Izzuddin, 2025).

Kedua alat ini, meskipun sangat akurat, memiliki kelemahan dari sisi aksesibilitas. Penggunaan theodolite membutuhkan keterampilan teknis dan pemahaman ilmu astronomi dasar, sehingga tidak banyak digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, keberadaan ahli falak di tingkat lokal masih sangat dibutuhkan untuk melakukan kalibrasi arah kiblat, baik untuk bangunan maupun untuk lahan pemakaman.

3) Aplikasi Digital GPS (Global Positioning System)

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, kini banyak tersedia aplikasi di smartphone yang membantu menentukan arah kiblat. Aplikasi seperti Muslim Pro, Qibla Finder, Qibla Compass, dan lainnya memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk mendeteksi lokasi geografis pengguna dan secara otomatis menghitung arah kiblat berdasarkan posisi tersebut (Hanifah et al., 2023).

Kelebihan dari aplikasi digital ini adalah kemudahan akses, tingkat akurasi yang tinggi, dan integrasi dengan fitur waktu salat, kalender hijriyah, dan lainnya. Akan tetapi, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap sinyal GPS dan internet, serta kondisi perangkat seperti sensor kompas internal yang bisa saja mengalami kalibrasi yang tidak tepat. Meskipun demikian, aplikasi digital telah menjadi alternatif modern yang sangat membantu dalam menetapkan arah kiblat secara cepat dan praktis.

4) Rashdul Qiblat (Bayangan Matahari)

Rashdul Qiblat merupakan metode penentuan arah kiblat secara tradisional dengan memanfaatkan posisi matahari ketika berada tepat di atas Ka'bah (Hanifah et al., 2023). Peristiwa ini berlangsung dua kali setiap tahun, yaitu pada 27–28 Mei dan 15–16 Juli sekitar pukul 16.18 WIB. Pada waktu tersebut, seluruh bayangan benda tegak di berbagai tempat di dunia akan menunjuk langsung ke arah Ka'bah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi atau menyesuaikan kembali arah kiblat dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Keunggulan metode ini adalah kesederhanaannya dan keakuratan tinggi karena tidak memerlukan alat bantu canggih, hanya benda tegak dan sinar matahari. Akan tetapi, metode ini hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun dan sangat tergantung pada kondisi cuaca yang cerah.

Dengan demikian, pengenalan dan penggunaan instrumen pengukur arah kiblat sangat penting, bukan hanya dalam konteks ibadah shalat, tetapi juga dalam tata cara pemakaman jenazah. Penggunaan instrumen yang tepat akan membantu masyarakat menjaga kesakralan syariat dan memastikan bahwa praktik pemakaman selaras dengan prinsip fikih Islam.

2. Dalil-Dalil yang Menjadi Landasan Hukum Pemakaman dan Dasar Hukum Arah Kiblat

a. Dalil-dalil yang Menjadi Landasan Hukum Pemakaman

Beberapa dalil utama yang menjadi dasar hukum pemakaman dalam Islam antara lain:

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَاۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗۗ ... ﴿١٤٤﴾

Artinya: *“Sungguh Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan*

engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya..." (QS. Al-Baqarah: 144)

Ayat ini merupakan dasar utama dalam penetapan kewajiban menghadap kiblat dalam berbagai bentuk ibadah dalam Islam. Para ulama fikih memahami bahwa perintah menghadap kiblat tidak hanya terbatas pada ibadah salat, tetapi juga menjadi simbol kesatuan arah dan orientasi spiritual umat Islam kepada Ka'bah sebagai pusat ibadah.

Menurut para mufassir klasik seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan pentingnya arah (jihah) dalam pelaksanaan ibadah sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Kiblat tidak hanya bermakna geografis, tetapi juga memiliki dimensi teologis sebagai simbol persatuan umat dan orientasi ketundukan kepada Allah SWT.

Dalam konteks pemakaman, para ulama kemudian melakukan qiyās (analogi hukum) dari kewajiban menghadap kiblat dalam salat kepada praktik penguburan jenazah. Jenazah seorang Muslim dianjurkan untuk dibaringkan miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat. Hal ini dipahami sebagai bentuk kesinambungan orientasi ibadah seorang Muslim, bahkan setelah ia wafat.

Relevansi ayat ini dalam pengurusan jenazah menunjukkan bahwa penghormatan terhadap manusia tidak berhenti pada saat kematian, tetapi tetap berlanjut dalam tata cara pemakamannya. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bentuk penghormatan terakhir sekaligus simbol bahwa seorang Muslim tetap berada dalam orientasi penghambaan kepada Allah, sebagaimana ketika ia hidup.

Selain itu, praktik ini juga mencerminkan nilai dalam Maqāsid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga kehormatan manusia (ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah). Dengan demikian, penguburan jenazah yang menghadap kiblat bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur’an serta diperkuat oleh interpretasi ulama dan praktik keagamaan umat Islam.

2) Hadits tentang Arah Kiblat dalam Pemakaman

إِذَا دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَوَجِّهُوهُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (رواه البيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك)

Artinya: "Apabila kalian menghadapkan jenazah ke dalam kuburnya, maka hadapkanlah ke arah kiblat." (HR. Baihaqi dan Al-Hakim) (Rahmatiah, 2020).

Hadis ini menegaskan salah satu adab penting dalam pemakaman jenazah menurut syariat Islam, yaitu menghadapkannya ke arah kiblat. Kiblat, yaitu arah Ka'bah di Makkah, bukan hanya simbol geografis, tetapi juga merupakan lambang tauhid, kesatuan umat Islam, dan orientasi spiritual seorang Muslim selama hidupnya.

Sejak masih hidup, seorang Muslim diwajibkan menghadap kiblat dalam salat sebagai wujud ketundukan kepada Allah SWT. Maka ketika wafat pun, jenazah Muslim diarahkan ke kiblat sebagai bentuk kontinuitas dalam ketaatan dan simbol bahwa hidup dan matinya adalah untuk Allah (QS. Al-An’am: 162). Tindakan ini juga menunjukkan penghormatan terakhir dari komunitas Muslim kepada almarhum atau almarhumah.

Secara fiqih, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sunnah muakkadah dalam proses penguburan. Sedangkan sebagian ulama dari mazhab

Hanafi bahkan menganggapnya sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek arah kiblat dalam seluruh ritual Islam, termasuk dalam hal pengurusan jenazah.

Lebih dari sekadar praktik teknis, hadis ini mencerminkan nilai teologis dan sosiologis dalam Islam:

1) Secara teologis, ia menegaskan keesaan Allah sebagai pusat orientasi ibadah.
2) Secara sosiologis, ia menunjukkan bagaimana komunitas Muslim memberikan penghormatan dan menjaga nilai-nilai syariat dalam setiap fase kehidupan, termasuk kematian.

Dengan demikian, hadis ini memberikan landasan penting dalam praktik pemakaman Islam, yakni bahwa penguburan jenazah bukan hanya ritual fisik, tetapi juga sarat makna keimanan dan simbol keberlanjutan ikatan spiritual dengan Allah SWT.

b. Dasar Hukum Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat dalam praktik ibadah umat Islam, termasuk dalam prosesi pemakaman, memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Wijayanti et al., 2022).

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 144:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَاۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗۗ ۝١٤٤

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...." (QS Al-Baqarah: 144)

Ayat ini menegaskan bahwa perintah menghadap kiblat bukan sekadar berlaku dalam shalat, tetapi mencerminkan orientasi spiritual seorang Muslim. Oleh karena itu, arah kiblat menjadi simbol ketundukan kepada Allah SWT, sehingga wajar bila hal ini juga diterapkan pada jenazah ketika dimakamkan.

2) Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

الكعبة قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا (رواه أبو داود)

Artinya: "Ka'bah adalah kiblat kalian, baik bagi yang hidup maupun yang mati." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini memberikan landasan normatif bahwa kiblat bukan hanya ditujukan bagi orang yang melaksanakan shalat, tetapi juga berlaku dalam tata cara pengurusan jenazah. Dengan demikian, pengaturan arah kubur agar menghadap kiblat merupakan bagian dari kesempurnaan adab dalam memperlakukan jenazah.

Dengan dasar-dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah kubur bukan sekadar adat istiadat atau warisan budaya, melainkan bagian integral dari ajaran Islam yang sarat makna spiritual. Ia merepresentasikan konsistensi penghambaan seorang Muslim kepada Allah SWT, yakni selalu menghadap kepada-Nya, baik dalam kehidupan di dunia maupun setelah meninggal dunia.

3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Menghadap Kiblat dalam Pemakaman

Pembahasan mengenai hukum menghadap kiblat dalam pemakaman merupakan bagian dari kajian fikih jenazah (fiqh al-janā'iz). Para ulama empat mazhab pada prinsipnya sepakat bahwa jenazah diletakkan dalam posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat. Namun, terdapat perbedaan dalam penentuan tingkat kekuatan hukumnya, apakah termasuk wajib atau sunnah muakkadah (Susanto, 2019).

Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan tata cara teknis karena secara praktik hampir seluruh mazhab sepakat mengenai arah dan posisi melainkan pada kategorisasi hukum (taklīfī) yang melekat padanya (Shidiq, 2021).

a. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, menghadap kiblat dalam kubur dipandang sebagai sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan). Artinya, praktik tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan penguburan, tetapi tidak sampai pada tingkat kewajiban yang berdampak dosa apabila ditinggalkan tanpa uzur (Mughniyah, 2015) .

Pandangan ini dapat ditemukan dalam literatur fikih Hanafi seperti karya-karya yang dinisbatkan kepada Abu Hanifa dan para muridnya. Mereka menegaskan bahwa posisi jenazah yang dimiringkan ke kanan menghadap kiblat merupakan bentuk ittiba' terhadap praktik Nabi Muhammad SAW, namun tidak dikategorikan sebagai syarat sah penguburan (Mughniyah, 2015).

Dengan demikian, dalam perspektif Hanafi, ketidaktepatan arah kubur tidak membatalkan proses pemakaman, tetapi tetap dipandang sebagai meninggalkan keutamaan (faḍīlah).

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menunjukkan adanya dua riwayat pendapat. Sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa menghadap kiblat dalam kubur hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan sebagian lainnya mendekati kategori wajib (Mughniyah, 2015).

Pandangan ini berkembang dari metodologi istinbath yang digunakan oleh Malik ibn Anas yang sangat mempertimbangkan praktik penduduk Madinah (ʿamal ahl al-Madīnah) sebagai sumber hukum. Karena praktik masyarakat Madinah pada masa sahabat secara konsisten menguburkan jenazah menghadap kiblat, maka

ketentuan tersebut dipahami sebagai praktik yang memiliki legitimasi kuat (Mughniyah, 2015).

Perbedaan riwayat dalam mazhab Maliki menunjukkan bahwa meskipun tidak semua ulama Maliki secara tegas menyebutnya wajib, mereka tetap menempatkan penghadapan ke kiblat sebagai ketentuan yang sangat ditekankan dan tidak boleh diabaikan secara sengaja.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i secara umum menegaskan bahwa jenazah harus diletakkan miring ke kanan dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Ketentuan ini dijelaskan secara sistematis dalam karya-karya Imam al-Shafi'i serta diperinci lebih lanjut oleh ulama setelahnya seperti Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* (Mughniyah, 2015).

Dalam mazhab ini, menghadap kiblat dalam kubur diposisikan sebagai tata cara baku penguburan. Apabila jenazah dikuburkan tidak menghadap kiblat tanpa uzur, maka hal tersebut dinilai menyelisihi tuntunan syariat yang kuat. Bahkan dalam beberapa penjelasan, apabila diketahui adanya kekeliruan arah sebelum kubur ditutup secara permanen, dianjurkan untuk memperbaikinya.

Dominasi mazhab Syafi'i di berbagai wilayah Muslim, termasuk Indonesia, menyebabkan pandangan ini menjadi rujukan utama dalam praktik pemakaman masyarakat.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali cenderung lebih tegas dalam menempatkan hukum menghadap kiblat sebagai kewajiban dalam tata cara pemakaman. Dalam literatur fikih Hanbali seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa jenazah diletakkan miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat sebagai bagian dari ketentuan baku penguburan(Mughniyah, 2015).

Pandangan ini didasarkan pada konsistensi praktik Nabi dan para sahabat, serta pemahaman bahwa kiblat merupakan simbol

orientasi ibadah seorang Muslim yang tetap dijaga bahkan setelah kematian.

Dengan demikian, dalam perspektif Hanbali, pengabaian arah kiblat secara sengaja bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dari keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam aspek praktik, melainkan dalam derajat penekanan hukumnya. Seluruh mazhab sepakat bahwa: Jenazah dimiringkan ke kanan, wajahnya diarahkan ke kiblat, dan hal tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan penguburan.

Perbedaan hanya terletak pada kategorisasi hukum antara sunnah muakkadah dan wajib. Dengan demikian, secara normatif terdapat konsensus (ijma' 'amali) mengenai pentingnya penghadapan jenazah ke kiblat dalam pemakaman.

4. Pendapat Ulama Indonesia

Dalam konteks Indonesia, mayoritas ulama mengikuti mazhab Syafi'i sebagai mazhab dominan dalam tradisi keagamaan. Oleh karena itu, praktik pemakaman di Indonesia secara umum mengarahkan jenazah ke kiblat dengan posisi miring ke kanan (Yusron, 2021).

Tradisi ini diperkuat melalui pengajaran kitab-kitab fikih klasik di pesantren, seperti *Fath al-Qarīb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, dan *al-Majmū'*, yang menegaskan kewajiban atau penekanan kuat terhadap penghadapan jenazah ke kiblat. Otoritas keagamaan nasional seperti Majelis Ulama Indonesia juga secara umum merujuk pada fikih Syafi'i dalam pedoman pengurusan jenazah (Kharisma, 2021).

Selain itu, organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pedoman fikih jenazahnya menegaskan pentingnya memastikan arah kiblat dalam pemakaman sebagai bagian dari kesempurnaan pelaksanaan sunnah Nabi (Taman et al., 2023).

Dengan demikian, secara normatif masyarakat Muslim Indonesia memiliki dasar fikih yang kuat untuk mengarahkan kubur menghadap kiblat. Apabila dalam praktik ditemukan ketidaksesuaian arah kubur,

maka hal tersebut lebih merupakan persoalan implementasi dan teknis lapangan daripada persoalan ketiadaan dasar normatif.

D. Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Pengurusan Jenazah

1. Pengertian Maqāsid al-Syarī‘ah

Maqāsid al-Syarī‘ah secara etimologis berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai. Secara terminologis, konsep ini merujuk pada tujuan, hikmah, dan rahasia yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap penetapan hukum syariat (Sabil, 2022). Dalam *Al-Muwāfaqāt*, al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menyatakan bahwa “al-syarī‘ah wudhi‘at li taḥqīq maṣāliḥ al-‘ibād,” yakni syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba Allah SWT (Mutakin, 2017).

Menurut al-Syāṭibī, kemaslahatan tersebut terhimpun dalam lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipelihara agar kehidupan manusia berjalan secara teratur dan seimbang. Apabila salah satu dari prinsip tersebut rusak, maka akan terganggu pula tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Al-Syāṭibī juga menjelaskan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam syariat tidak berdiri sebagai teks normatif yang kaku, melainkan memiliki orientasi substantif. Perintah bertujuan merealisasikan kemaslahatan, sedangkan larangan bertujuan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kesejahteraan dan keteraturan hidup manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT (M. M. Rohman et al., 2026).

Dari perspektif ini, *Maqāsid al-Syarī‘ah* dapat dipahami sebagai ruh, arah, dan fondasi filosofis dari seluruh bangunan hukum Islam. Ia menjadi kerangka teoritis yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum

memiliki tujuan rasional dan moral yang mendalam, sehingga penerapan hukum tidak boleh dilepaskan dari orientasi kemaslahatan yang menjadi esensinya.

Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa tujuan pokok syariat terangkum dalam lima hal yang disebut *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Husamuddin, 2023). Kelima aspek ini menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan manusia karena tanpanya tatanan sosial tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, baik dalam ibadah mahdhah (seperti shalat, zakat, dan haji) maupun muamalah (seperti pernikahan, waris, dan pengurusan jenazah), semua hukum Islam diarahkan untuk menjaga lima kepentingan pokok tersebut. Artinya, Maqāsid al-syarī'ah bukan hanya teori normatif, tetapi memiliki implikasi praktis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal Pengurusan jenazah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Relevansi Maqāsid al-Syarī'ah dengan Fikih Jenazah

Dalam konteks fikih jenazah, *Maqāsid al-syarī'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting karena pengurusan jenazah tidak dapat dipandang semata sebagai ritual seremonial, tetapi lebih jauh merupakan implementasi nyata dari tujuan syariat Islam (Azhabul Izza, 2024). Seluruh rangkaian prosesi seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah merupakan perwujudan penghormatan kepada manusia, sekaligus upaya menjaga kemurnian ajaran Islam. Maka dari itu, pelaksanaan pengurusan jenazah menjadi bagian integral dari ibadah yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga sarat dengan nilai Maqāsid, yakni menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari bentuk penghinaan terhadap martabat manusia yang telah wafat.

Lebih lanjut, fikih jenazah termasuk ke dalam ranah hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhsiyyah*), karena tanggung jawab utama dalam Pengurusan jenazah pada dasarnya berada pada pihak keluarga, baru kemudian dilanjutkan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk fardhu

kifayah (Aini et al., 2024). Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara Maqāsid dan peran keluarga dalam menjaga hak-hak anggota keluarganya, bahkan setelah kematian. Implementasi Maqāsid tampak jelas dalam dua hal: pertama, *hifz al-nafs* melalui penghormatan jasad manusia dengan cara pengurusan yang layak, dan kedua, *hifz al-dīn* melalui pemenuhan tuntunan syariat, termasuk dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat. Dengan kata lain, pengurusan jenazah bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan cerminan tujuan hukum Islam dalam menjaga agama dan kehormatan manusia secara bersamaan.

3. Implementasi Hifz al-Nafs dalam Pengurusan Jenazah

Salah satu tujuan syariat yang paling jelas tampak dalam pengurusan jenazah adalah *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa manusia. Konsep ini tidak hanya berlaku ketika seseorang masih hidup, tetapi juga setelah ia wafat (Harun & Ali, 2021). Islam menempatkan manusia sebagai makhluk mulia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ ۝٧٠

"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam" (Q.S. Al-Isrā': 70).

Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia bersifat permanen, sehingga meskipun jasad telah kehilangan nyawa, tetap harus dijaga kehormatannya. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk pelecehan atau pengabaian terhadap jenazah, bahkan mewajibkan pengurusan yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Implementasi *hifz al-nafs* dalam fikih jenazah terlihat pada kewajiban fardhu kifayah berupa memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah secara layak. Setiap tahapan ini tidak hanya bermakna ritual, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (Harun & Ali, 2021). Dalam konteks ini, *hifz al-nafs* memastikan bahwa manusia tetap diperlakukan dengan penuh hormat hingga akhir kehidupannya, dan masyarakat memiliki kewajiban kolektif

untuk melaksanakan Pengurusan jenazah sebagai wujud nyata dari Maqāsid al-syarī‘ah.

4. Implementasi Hifz al-Dīn dalam Pengurusan Jenazah

Selain menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), Pengurusan jenazah juga mengandung dimensi penting dari *hifz al-dīn*, yaitu pemeliharaan agama. Seluruh tata cara pengurusan jenazah yang diwariskan Rasulullah SAW, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan, merupakan bagian dari syariat yang harus ditegakkan sebagai bentuk kepatuhan seorang Muslim kepada agamanya (Al-Albani, 2020). Pelaksanaan prosesi ini bukan hanya untuk menghormati jenazah, tetapi juga menjaga agar ajaran Islam tetap terlaksana secara konsisten dalam kehidupan umat. Dengan demikian, Pengurusan jenazah merupakan sarana menjaga syiar Islam, sehingga agama tidak hanya terjaga melalui ibadah orang yang hidup, tetapi juga melalui perlakuan terhadap orang yang telah wafat.

Implementasi *hifz al-dīn* tampak jelas dalam penegasan arah kubur ke kiblat. Rasulullah SAW bersabda:

الكعبة قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا (رواه أبو داود)

“Al-Ka‘bah adalah kiblat bagi orang yang hidup dan orang yang mati di antara kalian” (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa orientasi seorang Muslim kepada Allah tidak berhenti setelah kematian, melainkan tetap berlanjut dengan dikuburkannya ia menghadap kiblat. Posisi jenazah miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat menjadi simbol tauhid dan pengakuan atas keesaan Allah SWT hingga akhir hayat. Oleh karena itu, memastikan arah kubur sesuai kiblat merupakan implementasi *hifz al-dīn* yang tidak boleh diabaikan, karena di dalamnya terkandung makna spiritual, simbolis, dan syar‘i yang menjadi penyempurna tujuan syariat dalam pengurusan jenazah.

5. Implikasi Maqāsid al-Syarī‘ah terhadap Arah Kubur

Ditinjau dari perspektif *Maqāsid al-syarī‘ah*, penentuan arah kubur ke kiblat memiliki implikasi yang sangat mendasar, sebab ia merupakan

penyempurna dari pelaksanaan *hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs* (Husamuddin, 2023). Menguburkan jenazah dengan posisi miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis, yaitu menegaskan konsistensi tauhid seorang Muslim hingga akhir hayatnya. Dengan demikian, arah kubur ke kiblat merefleksikan keterikatan seorang Muslim kepada Allah, sekaligus menjadi syiar yang menunjukkan bahwa Islam hadir tidak hanya dalam kehidupan, tetapi juga dalam pengurusan setelah kematian.

Implikasi lainnya adalah bahwa keluarga dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam memastikan praktik pemakaman berjalan sesuai dengan syariat. Kesadaran masyarakat bahwa arah kubur merupakan bagian dari tujuan besar syariat akan mendorong terciptanya pemahaman bahwa pemakaman bukan hanya ritual adat, melainkan ibadah yang sarat makna. Dengan adanya pendekatan Maqāsid, masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dapat menyadari bahwa arah kubur tidak sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari menjaga kemurnian agama (*hifz al-dīn*) dan kehormatan manusia (*hifz al-nafs*). Jika hal ini terimplementasi secara konsisten, maka akan tercapai keselarasan antara norma fikih yang bersifat ideal dengan praktik sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika Pengurusan jenazah dijalankan sesuai syariat termasuk arah kubur ke kiblat dan penyelesaian sengketa keluarga secara musyawarah maka nilai-nilai Maqāsid al-syarī‘ah dapat terwujud, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-nafs*). Praktik ini akan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam keluarga, menghindarkan konflik, serta memperkuat persatuan. Pada akhirnya, pemahaman yang benar tentang pemakaman bukan hanya melaksanakan kewajiban fardhu kifayah, tetapi juga menjadi jalan menuju keluarga yang harmonis, rukun, dan sejahtera.

E. Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pemakaman

Sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam bukan hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat ideal dan normatif, melainkan juga sebagai

fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan, diinternalisasi, atau bahkan mengalami penyesuaian dalam kehidupan sosial umat (Syawqi, 2020). Dalam konteks pemakaman, norma fikih yang mengatur arah kubur ke kiblat merupakan hukum yang bersifat normatif, tetapi implementasinya di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, serta kondisi lapangan.

Di Kecamatan Pesisir Bukit, praktik pemakaman umat Islam tidak selalu sesuai dengan tuntunan fikih, khususnya terkait arah kubur yang seharusnya lurus ke kiblat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban memastikan arah kubur dengan tepat. Kedua, faktor adat dan kebiasaan lokal yang lebih menekankan pada tradisi turun-temurun dibandingkan ketelitian fikih. Ketiga, kondisi geografis dan kontur tanah yang terkadang menyulitkan proses penggalian liang lahat sesuai arah kiblat. Faktor-faktor ini menggambarkan bahwa pelaksanaan hukum fikih di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang menyertainya.

Ketidaksesuaian arah kubur dengan kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit menunjukkan adanya jarak antara hukum Islam yang normatif (ideal) dan hukum Islam yang empiris (praktik sosial). Secara normatif, fikih menegaskan bahwa jenazah harus dimakamkan dengan posisi miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الكعبة قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا (رواه أبو داود)

"Al-Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang hidup dan orang yang mati di antara kalian" (H.R. Abu Dawud).

Namun, dalam praktik sosial, norma ini terkadang tidak dilaksanakan dengan benar karena adanya dominasi adat dan keterbatasan pengetahuan masyarakat.

Analisis sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Hukum Islam yang hidup di masyarakat sering kali mengalami negosiasi dengan budaya lokal (Zainuddin et al., 2024). Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit menganggap penguburan yang layak

sudah cukup sebagai penghormatan kepada jenazah, meskipun arah kubur tidak selalu sesuai dengan kiblat. Sikap ini menggambarkan adanya kompromi antara norma agama dan realitas sosial. Namun, dari perspektif fikih, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari norma ideal yang perlu diluruskan melalui pendidikan, penyuluhan agama, dan peran aktif tokoh agama maupun keluarga.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit. Pendekatan ini menyoroti interaksi antara norma syariat dengan faktor adat, budaya, dan kondisi masyarakat. Dalam konteks penelitian tesis ini, sosiologi hukum Islam berfungsi untuk menjelaskan latar belakang sosial terjadinya kubur yang tidak sesuai kiblat, sekaligus memberikan gambaran bagaimana norma fikih dapat diaktualisasikan di tengah masyarakat melalui pembinaan, sosialisasi, dan penguatan peran keluarga serta tokoh agama. Dengan cara ini, jarak antara hukum Islam yang ideal dan praktik empiris dapat dipersempit sehingga pelaksanaan pemakaman semakin sesuai dengan tuntunan syariat.

F. Tata Cara Pemakaman dalam Fikih Islam

Dalam fikih Islam, tata cara pemakaman merupakan bagian dari *fardhu kifayah* tanggung jawab kolektif umat Muslim yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugur kewajiban bagi yang lain (Pulungan et al., 2020). Salah satu prinsip utama dalam pemakaman adalah meletakkan jenazah di liang kubur dalam posisi miring ke kanan dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Posisi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga merepresentasikan konsistensi orientasi spiritual seorang Muslim, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Hal ini ditegaskan oleh para ulama seperti Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* dan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, yang menyatakan bahwa menghadap kiblat saat dikuburkan adalah bagian dari adab syar'i yang sangat dianjurkan bahkan wajib menurut sebagian pendapat (Hakim, 2023).

Para ulama sepakat bahwa jenazah harus dimakamkan dengan tubuh miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat. Hal ini didasarkan pada hadis

Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar orang mati diletakkan sebagaimana posisi orang hidup ketika shalat, yaitu menghadap kiblat. Oleh karena itu, arah kubur yang tidak sesuai kiblat dianggap tidak memenuhi kesempurnaan syariat, meskipun tidak membatalkan kewajiban pemakaman (Rahmiati, 2020).

Adapun menurut Hukum Keluarga Islam, rangkaian pemakaman diatur secara terstruktur sebagai berikut (Putri et al., 2026):

a. Pengangkatan Jenazah

Pengangkatan jenazah dari tempat wafat menuju tempat pemakaman harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan kesabaran. Sunnah untuk mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merupakan bentuk solidaritas dan penghormatan terhadap almarhum.

b. Pencucian Jenazah (Ghusl)

Pencucian jenazah adalah tahapan penting dalam proses pemakaman, di mana tubuh jenazah dibersihkan dan disucikan. Proses ini dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya dan sejenis kelamin dengan jenazah. Tujuannya bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga spiritual.

c. Pengkafanan (Kafan)

Setelah dimandikan, jenazah dibungkus dengan kain kafan putih yang bersih. Kain kafan mencerminkan kesederhanaan dan persamaan derajat manusia di hadapan Allah, karena semua umat Islam dikafani tanpa membedakan status sosial atau ekonomi.

d. Pelaksanaan Salat Jenazah (Ṣalāt al-Janāzah)

Salat jenazah merupakan bentuk doa dan permohonan ampun bagi jenazah. Shalat ini tidak disertai dengan ruku‘ dan sujud, menandakan bahwa yang dituju adalah pengharapan rahmat dan ampunan Allah, bukan ritual fisik belaka.

e. Penguburan di Liang Kubur

Jenazah dikuburkan dengan menghadap kiblat, dalam liang lahat yang cukup dalam untuk melindunginya. Penguburan dilakukan dengan

penuh kehati-hatian, dan disunnahkan untuk mengucapkan doa saat memasukkan jenazah ke dalam kubur.

Seluruh rangkaian ini merupakan ibadah yang juga memuat dimensi sosial dan spiritual. Secara sosial, pemakaman menjadi sarana memperkuat solidaritas antar sesama Muslim, dan menjadi pengingat bagi yang hidup tentang kematian. Sementara secara spiritual, pemakaman adalah bagian dari penghormatan terakhir terhadap jenazah dan refleksi nilai-nilai keimanan yang terus dijaga sampai akhir hayat.

Dengan demikian, tata cara pemakaman dalam Hukum Keluarga Islam bukan sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan kesatuan aqidah, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pelaksanaan syariat yang menyeluruh hingga akhir kehidupan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

a. Imamul Muttaqin (2021) *"Problematika Pengukuran Arah Kiblat di Kota Binjai Ditinjau dari Penentuan Utara Sejati Bumi (True North)"*. Disertasin di UIN Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam empiris (nondoktrinal). menekankan aspek teknis-astronomis dalam pengukuran arah kiblat masjid dan pemakaman dengan pendekatan hukum Islam empiris, sehingga fokusnya pada akurasi metode pengukuran. Sedangkan penelitian ini menyoroti arah kubur secara khusus dalam kerangka hukum keluarga Islam, dengan menekankan peran keluarga (ahli waris) dalam fardhu kifayah serta implikasi fikihnya (Muttaqin, 2021).

b. Dhiauddin Tanjung (2016) *"Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Medan",* Disertasi UIN Sumatera Utara. Ia menegaskan pentingnya akurasi kiblat karena menentukan sah tidaknya ibadah, dan menemukan penyimpangan dipengaruhi oleh tradisi, minimnya pengetahuan, serta kurangnya perhatian pada aspek astronomis. Sementara itu, penelitian ini menyoroti arah kubur dalam pemakaman Muslim. Jika penelitian Dhiauddin menekankan akurasi kiblat untuk shalat, penelitian ini memperluasnya pada pemakaman sebagai bagian dari

hukum keluarga Islam, menekankan kewajiban keluarga dan masyarakat dalam memastikan arah kubur benar sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah (Tanjung, 2016).

c. Abd. Karim Faiz (2020) *"Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi yang Fleksibel"* (*Journal of Islamic Law*). Penelitian ini menekankan moderasi fiqh dalam penentuan arah kiblat, yakni tidak hanya menekankan akurasi matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal. Penelitian ini berbeda karena lebih fokus pada arah kubur dalam hukum keluarga Islam, dengan menekankan kewajiban keluarga (fardhu kifayah) dan hak jenazah. Jika Faiz menawarkan solusi fiqh moderat, penelitian ini menegaskan aspek normatif bahwa arah kubur adalah bagian dari pelaksanaan syariat keluarga Muslim (Faiz, 2020).

d. Badrun Taman, dkk. (2024) *"Pendampingan Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman pada Pengurus TPU Kota Bengkulu dengan Media 'Qibla Triangle Bengkulu City'"* (*Jurnal DEDIKASI*). fokus pada pendampingan teknis arah kibur di TPU, menekankan perlunya bimbingan agar kubur sesuai kiblat. Penelitian ini berbeda karena menempatkan arah kubur dalam kerangka hukum keluarga Islam, dengan menekankan tanggung jawab keluarga (ahli waris) sebagai bagian dari fardhu kifayah, bukan sekadar masalah teknis (Taman et al., 2024).

e. Syarif, Muh. Rasywan (2012), "*Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya",* (*Jurnal Hunafa*). Penelitian ini membahas ketepatan penentuan arah kiblat yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan pada masanya. Penentuan posisi, arah, dan jarak antara satu titik dengan titik lainnya dapat dilakukan melalui metode matematis dengan bantuan software visualisasi, sehingga kemelencengan arah kiblat, baik pada bangunan masjid maupun bangunan lain, dapat diketahui (Syarif, 2012).

H. Kerangka Operasional

Berikut adalah tabel kerangka operasional sesuai dengan fokus masalah dan rumusan pertanyaan:

Tabel 1.1.

Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Kesesuaian arah kubur dengan kiblat	a. Posisi jenazah dalam kubur b. Penggunaan alat bantu kiblat	a. Tokoh agama b. Masyarakat	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi
Pemahaman fikih masyarakat terkait pemakaman	a. Pengetahuan tentang arah kubur b. Pemahaman kewajiban fardhu kifayah c. Peran ahli waris dalam Pengurusan jenazah	a. Masyarakat b. Tokoh agama c. Ahli waris	a. Angket Wawancara
Faktor penyebab ketidaksesuaian	a. Tradisi lokal/adat pemakaman b. Letak geografis dan kondisi lahan c. Keterbatasan alat dan pengetahuan teknis	a. Tokoh adat b. Penggali kubur c. Keluarga jenazah	a. Wawancara b. Observasi
Strategi edukatif dan pendekatan keagamaan	a. Bentuk sosialisasi dan pembinaan b. Efektivitas dakwah tokoh agama c. Peran lembaga keagamaan (KUA, penyuluh)	a. KUA b. Penyuluh agama c. Tokoh masyarakat	a. Dokumentasi b. Wawancara

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan ilmiah yang bertujuan memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan objek yang dikaji (Septiana & Khoiriyah, 2024). Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna, nilai-nilai, serta realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan pada data statistik atau angka-angka. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami praktik pemakaman masyarakat secara mendalam, terutama dalam aspek arah kubur terhadap kiblat yang dianalisis dalam perspektif fikih Islam dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya fenomena sosial (Elitear & Koto, 2016). Dalam hal ini, penelitian dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan tata cara tersendiri dalam proses pemakaman, terutama dalam menentukan arah kubur. Melalui penelitian lapangan, data yang dikumpulkan bersumber langsung dari dari realitas sosial yang ada di lapangan, baik berupa pengamatan langsung terhadap tata cara penguburan, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, keluarga almarhum, penggali kubur, ahli waris, maupun masyarakat umum yang memiliki keterlibatan dalam proses pemakaman.

Pemilihan jenis penelitian lapangan sangat relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu untuk menelaah secara langsung bagaimana kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat dilaksanakan dalam praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif fikih mengenai kewajiban tersebut, tetapi juga mengamati realitas empiris di lapangan, khususnya bagaimana ahli waris mengambil peran dalam memastikan kesesuaian arah kubur dengan ketentuan syariat (A. F. Rasyid, 2024).

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ahli waris dan masyarakat terhadap hukum fikih tentang arah kiblat dalam penguburan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan geografis yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut, sehingga dapat terlihat adanya keselarasan atau kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik yang berkembang di masyarakat (Taman et al., 2023).

Penelitian lapangan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap konteks lokal yang unik. Setiap daerah atau komunitas memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan ritual keagamaan, termasuk dalam praktik pemakaman. Dalam konteks ini, tradisi lokal, kebiasaan masyarakat, ketersediaan lahan makam, hingga interpretasi terhadap ajaran agama, sangat mempengaruhi bagaimana praktik arah kubur dijalankan (Mubayanah & Amin, 2024). Oleh karena itu, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika tersebut secara langsung, serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam yang menjadi kerangka analisis utama.

Selain itu, Pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menerapkan teknik pengumpulan data yang mendalam dan fleksibel, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Melalui teknik-teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi naratif dan kontekstual yang tidak dapat dijangkau dengan kuesioner atau metode statistik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti merespons perubahan yang terjadi selama proses pengumpulan data sekaligus memahami praktik sosial dalam bingkai nilai, keyakinan, dan norma yang hidup di masyarakat (Judijanto et al., 2024).

Penting untuk dicatat bahwa dalam penelitian yang bersifat kualitatif seperti ini, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*). Artinya, kehadiran dan sensitivitas peneliti dalam menangkap makna-makna sosial sangat menentukan keberhasilan penelitian. Peneliti dituntut untuk bersikap terbuka, objektif, dan menghargai nilai-nilai lokal masyarakat yang menjadi objek penelitian (Judijanto et al., 2024). Oleh karena itu, peneliti perlu

membangun hubungan yang baik dengan informan, menjaga etika penelitian, serta memahami dinamika sosial-budaya masyarakat secara mendalam.

Melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai praktik penguburan yang menghadap kiblat dalam masyarakat, baik ditinjau dari sisi normatif fikih maupun dari realitas sosial budayanya (Judijanto et al., 2024). Penelitian ini juga bertujuan memberikan sumbangan ilmiah dalam mendukung upaya harmonisasi antara ajaran fikih Islam dan praktik keagamaan masyarakat yang terus berkembang sesuai konteks lokal masing-masing.

Sebagai kesimpulan, pemilihan pendekatan dan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis dan substansial. Substansinya adalah untuk memahami praktik keagamaan secara kontekstual dan komprehensif, sementara secara metodologis, pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan memberikan kerangka yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut(Judijanto et al., 2024). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian hukum Islam yang berorientasi pada realitas sosial (sosiologis) dan sekaligus memperkaya khazanah metodologi penelitian Islam kontekstual.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

 Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

2. Waktu

 Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan secara terus-menerus dalam rentan waktu yang telah di tentukan, yaitu dari bulan September hingga bulan November.

C. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut saling mendukung untuk

menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai praktik pemakaman, khususnya terkait kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit. Pemilihan dua sumber data ini bertujuan untuk menggabungkan temuan lapangan yang bersifat empiris dengan dasar-dasar normatif dan teoritis yang mendukung analisis.

1. Data Primer

 Data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui interaksi antara peneliti dengan informan maupun objek yang diteliti (Fadilla & Wulandari, 2023). Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui beberapa teknik, antara lain wawancara mendalam (in-depth interview), observasi dan dokumentasi. Melalui data primer ini, peneliti dapat membangun narasi empiris mengenai realitas sosial masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dalam praktik pemakaman, serta memperoleh informasi yang tidak ditemukan dalam sumber tertulis.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berperan sebagai dasar teoritis serta konseptual dalam mengkaji temuan di lapangan (Fadilla & Wulandari, 2023). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

 a. Literatur fikih, khususnya kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas tata cara pemakaman dalam Islam, termasuk posisi dan arah penguburan jenazah yang sesuai syariat, seperti kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* - karya Imam an-Nawawi, menjelaskan secara rinci hukum-hukum pengurusan jenazah, termasuk arah kiblat dan posisi penguburan dan kitab *Fiqh al-Sunnah* - karya Sayyid Sabiq, membahas praktik pengurusan jenazah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis.
 b. Peraturan keagamaan, baik dalam bentuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pedoman dari Kementerian Agama, maupun peraturan daerah atau adat yang relevan dengan tata cara pemakaman.
 c. Buku dan jurnal ilmiah yang membahas tema-tema terkait hukum Islam, sosiologi agama, budaya pemakaman, hingga arah kiblat.

Literatur ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritik dan membandingkan praktik lokal dengan norma-norma umum yang berlaku dalam Islam.

Penggunaan data sekunder ini penting sebagai alat validasi dan interpretasi terhadap data primer yang ditemukan di lapangan. Dengan mengkaji literatur yang relevan, peneliti dapat mengaitkan antara praktik empirik masyarakat dengan ketentuan normatif yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Melalui perpaduan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait kesesuaian praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit dengan arah kiblat menurut fikih Islam, sekaligus mengungkap dinamika sosial budaya yang memengaruhinya.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan data, mulai dari menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara, hingga menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh (Makbul, 2021). Keberadaan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara lebih mendalam, terutama dalam menggali makna di balik praktik pemakaman masyarakat terkait penentuan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit.

Sebagai instrumen utama, peneliti dituntut memiliki kepekaan terhadap fenomena sosial yang diteliti, kemampuan berkomunikasi dengan informan, serta kecermatan dalam menafsirkan data berdasarkan perspektif fikih dan konteks sosial masyarakat. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan seperti ahli waris, tokoh agama, penggali kubur, tokoh adat, serta aparat desa untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pemakaman dan penentuan arah kubur.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa instrumen pendukung untuk membantu proses pengumpulan data agar lebih sistematis dan terarah. Instrumen pendukung tersebut meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, catatan lapangan, serta alat perekam (Makbul, 2021).

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih luas (Agusta, 2003).

Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan:

a. Pemahaman masyarakat tentang tata cara pemakaman dalam Islam.
b. Pengetahuan informan mengenai kewajiban menghadap kiblat dalam pemakaman jenazah.
c. Peran ahli waris dalam menentukan arah kubur.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemakaman di masyarakat.
e. Kendala yang dihadapi dalam memastikan arah kubur sesuai kiblat.

Melalui pedoman wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta praktik yang terjadi di masyarakat terkait arah kubur dan tanggung jawab ahli waris.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan yang berkaitan dengan praktik pemakaman masyarakat. Observasi dilakukan dengan cara memperhatikan kondisi fisik lokasi pemakaman, posisi dan orientasi kubur, serta proses pemakaman yang dilakukan Masyarakat (Agusta, 2003).

Beberapa aspek yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini meliputi:

a. Orientasi arah kubur di lokasi pemakaman masyarakat.
b. Cara masyarakat menentukan arah kubur sebelum penguburan.
c. Peran ahli waris dan tokoh agama dalam proses pemakaman.
d. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan jenazah.

Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi nyata praktik pemakaman yang terjadi di lapangan sehingga dapat dibandingkan dengan ketentuan fikih yang menjadi kerangka analisis penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa foto lokasi pemakaman, catatan administratif desa, arsip kegiatan pemakaman, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik pengurusan jenazah di Masyarakat (Agusta, 2003).

Dokumentasi juga dapat berupa:

a. Foto kondisi kuburan yang menunjukkan arah kubur.
b. Catatan atau arsip desa terkait pemakaman.
c. Data geografis atau peta lokasi pemakaman.
d. Dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pemakaman yang terjadi di Kecamatan Pesisir Bukit.

4. Catatan Lapangan (Field Notes)

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat berbagai temuan penting selama proses penelitian berlangsung. Catatan ini berisi deskripsi situasi lapangan, hasil pengamatan, refleksi peneliti, serta informasi tambahan yang tidak terekam melalui wawancara atau dokumentasi (Agusta, 2003).

Catatan lapangan sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti merekam dinamika sosial yang terjadi selama proses penelitian, termasuk interaksi antara peneliti dan informan.

Dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam mengenai praktik pemakaman serta kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentu memerlukan sumber informasi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu menentukan subjek dan informan penelitian yang tepat agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik pemakaman di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pengurusan jenazah dan penentuan arah kubur. Dengan demikian, penentuan subjek dan informan penelitian menjadi langkah penting dalam memperoleh data yang akurat dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Rukin, 2019). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak hanya dipahami sebagai objek yang diamati, tetapi juga sebagai individu yang memberikan informasi, pengalaman, dan pandangan terkait permasalahan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian dalam studi ini sekaligus berperan sebagai informan yang memberikan data melalui proses wawancara dan observasi (Achjar et al., 2023).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat secara langsung dalam praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit, khususnya yang berkaitan dengan penentuan arah kubur menghadap kiblat. Mereka dipilih

karena memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan dalam proses pengurusan jenazah dan penentuan arah kubur.

Adapun informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian(Rukin, 2019). Informan tersebut meliputi:

1. Ahli waris jenazah, yaitu pihak keluarga yang bertanggung jawab dalam proses pemakaman dan pengambilan keputusan terkait tata cara penguburan.
2. Penggali kubur atau petugas pemakaman, yang memiliki pengalaman teknis dalam proses penggalian dan penentuan arah kubur.
3. Tokoh agama, yang memahami ajaran fikih terkait tata cara pemakaman dan arah kiblat dalam penguburan jenazah.
4. Tokoh adat atau tokoh masyarakat, yang mengetahui tradisi dan kebiasaan lokal dalam praktik pemakaman masyarakat setempat.
5. Aparat desa, yang memiliki kewenangan administratif serta mengetahui pengelolaan lahan pemakaman di wilayah desa.

Dengan melibatkan berbagai informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan secara komprehensif praktik pemakaman masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian arah kubur dengan kiblat dalam perspektif fikih dan realitas sosial masyarakat.

Tabel 1.2.

Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Dariman	Ahli Waris
2	Junaidi	Ahli Waris
3	Robi	Ahli Waris
4	Hendra	Ahli Waris
5	Marjohan	Ahli Waris
3	Hermanto, S.Pd	Tokoh Agama

4	Surmadi	Tokoh Adat
5	Darel	Penggali Kubur
6	Sunarto	Aparat Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pemakaman dan arah kubur terhadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Teknik-teknik ini dipilih untuk mengakomodasi beragam jenis informasi, baik yang bersifat verbal, visual, maupun dokumentatif, Selain itu, pendekatan ini membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan keagamaan secara utuh (Jogiyanto Hartono, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumentasi, serta penggunaan angket sederhana bila diperlukan.

1. Wawancara

 Wawancara secara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (purposive) (Rukin, 2019). Informan ini meliputi tokoh agama seperti imam, ustadz, dan penghulu; tokoh adat; petugas pemakaman atau penggali kubur; ahli waris; serta masyarakat umum yang pernah terlibat dalam prosesi pemakaman. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel dalam pengembangannya sesuai dengan arah pembicaraan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih personal dan mendalam mengenai pemahaman, pandangan, dan praktik masyarakat terkait arah kubur, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi ajaran agama maupun tradisi lokal (Sumilih et al., 2025).

2. Observasi Partisipatif

 Observasi lapangan dilakukan secara langsung, dengan penekanan pada kawasan pemakaman yang menjadi objek utama kajian (Rukin, 2019).

Peneliti berusaha mengamati secara aktif proses penguburan, penentuan arah liang lahat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam praktik pemakaman. Observasi ini bersifat partisipatif, di mana peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat yang pasif, tetapi turut berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat guna mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual. Melalui observasi ini, peneliti dapat mencatat perbedaan antara pemahaman normatif masyarakat dan praktik aktual yang dilakukan (Sumilih et al., 2025).

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersifat visual dan tertulis sebagai pendukung dari data hasil wawancara dan observasi (Mekarisce, 2020). Dokumentasi yang digunakan antara lain foto kondisi makam, denah atau peta lokasi pemakaman, catatan keagamaan lokal seperti buku panduan penguburan, arsip desa, atau catatan dari tokoh masyarakat. Dokumentasi ini penting sebagai bahan bukti dan pelengkap dalam menganalisis kesesuaian arah kubur dengan kiblat, serta sebagai bahan pembanding dengan sumber literatur fikih dan panduan keagamaan resmi.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data menjadi aspek esensial yang perlu dijaga supaya hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Saadah et al., 2022). Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan validitas dan reliabilitas melalui instrumen statistik, Penelitian kualitatif membutuhkan metode khusus agar data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas sosial yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check (Saadah et al., 2022). Ketiga teknik ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai strategi verifikasi untuk menghindari bias peneliti dan memastikan konsistensi serta akurasi temuan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dengan latar belakang berbeda namun masih terkait dengan fokus penelitian (Nurfajriani et al., 2024). Dalam hal ini, informan yang diwawancarai terdiri dari tokoh agama (seperti ustadz, imam, atau penghulu), tokoh adat, petugas pemakaman atau penggali kubur, ahli waris, Kserta masyarakat umum yang memiliki pengalaman langsung dalam prosesi pemakaman.

Setiap informan memiliki sudut pandang dan pengalaman berbeda dalam menyikapi arah kubur dan praktik pemakaman secara umum. Dengan membandingkan pernyataan antar informan, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian informasi atau justru menemukan perbedaan pandangan yang signifikan. Teknik ini berguna untuk menangkap keragaman perspektif dalam masyarakat dan sekaligus menyaring data yang paling konsisten serta relevan untuk dianalisis lebih lanjut (Nurfajriani et al., 2024).

2. Triangulasi Teknik

Selain dari sumber, keabsahan data juga diuji melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan Data yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Husnullail & Jailani, 2024). Misalnya, informasi dari wawancara mengenai arah penguburan dapat dikonfirmasi melalui pengamatan langsung di lokasi pemakaman dan diperkuat dengan dokumentasi berupa foto atau peta makam.

Triangulasi teknik membantu peneliti melihat keselarasan antara apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang dilakukan dalam praktik nyata (Husnullail & Jailani, 2024). Dengan cara ini, peneliti dapat membedakan antara persepsi, pengetahuan normatif, dan praktik aktual. Ini sangat penting dalam penelitian yang berkaitan dengan aspek keagamaan, di mana terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara pemahaman fikih dan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Member Check

Teknik member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil temuan atau interpretasi sementara peneliti kepada para informan. Proses ini dilakukan secara langsung kepada informan kunci yang sebelumnya telah diwawancarai atau diamati. Tujuan dari member check adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis dan interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud dan pandangan informan(Kristina, 2024)krisk.

Dengan kata lain, member check memberikan kesempatan kepada informan untuk menilai akurasi, konsistensi, dan kejujuran peneliti dalam menyampaikan hasil penelitian. Jika terdapat kekeliruan, peneliti dapat melakukan klarifikasi atau revisi terhadap data yang telah dikumpulkan (Kristina, 2024). Teknik ini tidak hanya memperkuat keabsahan data, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang diteliti.

Dengan menerapkan ketiga teknik keabsahan data di atas secara konsisten, peneliti berusaha menjaga kredibilitas dan dependabilitas dari data yang dikumpulkan. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat dijadikan rujukan yang valid, baik untuk keperluan akademik maupun dalam upaya memberikan rekomendasi terhadap praktik pemakaman masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai fikih Islam.

G. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi praktik pemakaman masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit, khususnya dalam hal arah kubur terhadap kiblat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan fikih Islam. Data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka statistik, melainkan diuraikan secara naratif untuk menangkap makna, pola, dan keterkaitan antar data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dan interaktif sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan akhir. Proses analisis mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Ketiga komponen ini berlangsung secara siklus dan saling berhubungan sepanjang proses penelitian.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

 Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman, reduksi data bukan sekadar membuang data yang tidak diperlukan, tetapi merupakan bagian dari proses analitis untuk mempertajam, menggolongkan, serta mengorganisasi data agar lebih bermakna.

 Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data penting diberi kode (coding) dan dikelompokkan ke dalam kategori tematik, seperti: pemahaman ahli waris tentang arah kiblat, praktik aktual penguburan, peran tokoh agama, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

 Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau bagan sehingga memungkinkan peneliti melihat gambaran secara utuh. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penyajian data yang baik akan membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah analisis selanjutnya.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang runtut sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Setiap tema didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk menjaga keotentikan dan kredibilitas data. Penyajian ini memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kemungkinan adanya kesenjangan antara norma fikih mengenai arah kiblat dalam penguburan dan praktik yang berlangsung di masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berkembang seiring bertambahnya informasi. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan awal bersifat sementara dan harus diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang data di lapangan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan fikih Islam serta perspektif maqāsid al-syarī‘ah. Verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi serta keabsahan data.

Dengan mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman secara konsisten, penelitian ini menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif. Analisis tersebut mampu menjelaskan dinamika sosial-keagamaan terkait pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat, serta mengungkap hubungan antara norma hukum Islam dan praktik yang berkembang di masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Kecamatan Pesisir Bukit merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Wilayah ini memiliki karakter masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tradisi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat masih dijaga secara kuat, termasuk dalam praktik pengurusan jenazah dan pemakaman.

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lokasi pemakaman yang berada di wilayah Kecamatan Pesisir Bukit. Batasan wilayah penelitian difokuskan pada pemakaman umum desa serta lahan pemakaman keluarga yang digunakan oleh masyarakat setempat. Beberapa lokasi pemakaman tersebut tersebar di desa-desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pesisir Bukit. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan lokasi pemakaman yang paling sering digunakan oleh masyarakat dan merepresentasikan praktik pemakaman yang berlaku di daerah tersebut.

Secara geografis, Kecamatan Pesisir Bukit terletak pada kisaran koordinat 2°04' – 2°09' Lintang Selatan dan 101°22' – 101°27' Bujur Timur. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah penelitian berada di bagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis tersebut turut mempengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara administratif, Kecamatan Pesisir Bukit yang berada di bawah administrasi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci.
b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh (hasil pemekaran).
d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh (wilayah perbukitan/hutan).

Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit memiliki luas sekitar 1.808,27 hektare dan terdiri dari sembilan desa/kelurahan yang menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadikan praktik pengurusan jenazah dan pemakaman sebagai bagian penting dari kehidupan sosial keagamaan masyarakat setempat.

Dalam praktik pemakaman yang berlangsung di wilayah ini, masyarakat umumnya menggunakan pemakaman desa yang telah ada sejak lama dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat juga menggunakan lahan pemakaman keluarga yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Tradisi pemakaman ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari praktik sosial-keagamaan masyarakat setempat.

Pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit umumnya berada di pemakaman umum desa maupun lahan pemakaman keluarga yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Salah satu lokasi pemakaman yang menjadi tempat penelitian berada di wilayah Desa Koto Lolo dan sekitarnya, yang merupakan pemakaman umum masyarakat Muslim setempat.

Lokasi pemakaman ini biasanya terletak tidak jauh dari permukiman penduduk atau berada pada area yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai tempat pemakaman sejak lama. Pemakaman tersebut digunakan

secara kolektif oleh masyarakat desa untuk menguburkan jenazah anggota keluarga mereka.

Secara geografis, lokasi pemakaman di wilayah penelitian berada pada kisaran koordinat 2°04' – 2°09' Lintang Selatan dan 101°22' – 101°27' Bujur Timur, yang masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kondisi lingkungan pemakaman umumnya berupa lahan terbuka yang dikelilingi vegetasi dan berada pada area yang relatif lebih tinggi dibandingkan permukiman untuk menghindari genangan air.

Keberadaan lokasi pemakaman ini menjadi penting dalam penelitian karena di tempat inilah praktik penentuan arah kubur dilakukan oleh masyarakat, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pengukuran arah kiblat, peran tokoh agama, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah penguburan jenazah.

Dalam konteks sosial-keagamaan, masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit masih memegang kuat nilai adat dan kebiasaan lokal dalam pengurusan jenazah. Proses pemakaman tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi sosial yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, praktik pengurusan jenazah, termasuk dalam penentuan arah kubur, sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah lama berkembang di masyarakat.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik pengurusan jenazah dan pemakaman di wilayah Kecamatan Pesisir Bukit. Subjek tersebut meliputi ahli waris jenazah, tokoh agama seperti imam masjid dan ustaz, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam proses penggalian kubur dan pemakaman.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut meliputi keterlibatan langsung dalam proses pemakaman, pengetahuan mengenai praktik

pengurusan jenazah, serta pengalaman mereka dalam menentukan arah kubur di wilayah penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit.

2. Pemahaman Ahli Waris tentang Kewajiban dalam Pengurusan Jenazah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap lima orang ahli waris di Kecamatan Pesisir Bukit, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penentuan arah kubur dalam pemakaman. Data menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penentuan arah kubur belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman fikih yang komprehensif maupun pendekatan teknis yang akurat, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, kebiasaan turun-temurun, serta otoritas informal di masyarakat.

Sebagian besar para reponden mengungkapkan bahwa dalam menentukan arah kubur, keluarga cenderung mengikuti arah makam yang telah ada sebelumnya. Praktik ini dilakukan tanpa proses verifikasi ulang terhadap akurasi arah kiblat, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan arah kubur menjadi cukup besar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dariman: “Kalau di keluarga kami, biasanya ikut saja arah kubur yang sudah ada. Kami percaya sama orang yang gali kubur, karena dari dulu memang begitu caranya.” (Dariman, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemakaman lebih berlandaskan pada kepercayaan terhadap kebiasaan kolektif yang telah berlangsung lama. Tradisi ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat bahwa arah kubur yang sudah ada dianggap benar dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Dengan demikian, otoritas pengalaman lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan ilmiah atau syar’i dalam menentukan arah kiblat.

Temuan serupa juga diperkuat oleh Robi yang menyatakan bahwa keluarga cenderung menyerahkan sepenuhnya proses penentuan arah kubur kepada pihak yang dianggap berpengalaman, seperti tokoh masyarakat atau penggali kubur: “Biasanya keluarga menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang biasa menggali kubur. Penentuan arah hanya berdasarkan kebiasaan makam sebelumnya tanpa menggunakan alat khusus.” (Robi, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap figur-figur tertentu dalam masyarakat, yang secara sosial dianggap memiliki legitimasi dalam mengurus pemakaman. Namun demikian, legitimasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan teknis dalam menentukan arah kiblat secara akurat.

Dari aspek pengetahuan keagamaan, seluruh responden pada dasarnya telah mengetahui bahwa jenazah seharusnya dimakamkan menghadap kiblat. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum sampai pada tingkat operasional atau teknis. Sebagaimana diungkapkan oleh Dariman berikut: “Kami tahu kalau jenazah itu sebaiknya menghadap kiblat, tapi soal pas atau tidaknya, kami kurang paham. Yang penting sudah dikuburkan dengan baik.” (Dariman, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dengan praktik di lapangan. Masyarakat memahami kewajiban menghadap kiblat sebagai bagian dari ajaran Islam, namun tidak memiliki kapasitas untuk memastikan apakah arah tersebut telah sesuai secara presisi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Robi “Mengetahui bahwa jenazah seharusnya menghadap kiblat, tetapi tidak memahami secara pasti bagaimana cara menentukan arah kiblat yang tepat.”(Robi, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025).

Temuan ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi ajaran agama dalam masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan transfer

pengetahuan teknis yang memadai. Dengan kata lain, terdapat keterbatasan dalam aspek edukasi praktis mengenai penentuan arah kiblat.

Dalam praktiknya, penentuan arah kubur juga sering kali dilakukan dengan pendekatan yang sangat sederhana, bahkan cenderung bersifat perkiraan. Sebagian responden menyatakan bahwa arah kubur hanya disesuaikan dengan posisi makam yang telah ada sebelumnya, tanpa dilakukan pengukuran ulang hal ini diungkapkan oleh Marjohan dalam wawancara Marjohan menyatakan: "Arah kubur ditentukan mengikuti posisi makam yang sudah ada di lokasi tersebut, tanpa dilakukan pengukuran ulang." (Marjohan, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025*)*

Selain itu, terdapat pula praktik penentuan arah kubur dengan menggunakan indikator alam, seperti arah matahari terbenam, yang dianggap sebagai representasi arah kiblat, seperti yang diungkapan bapah Hendra: "Penentuan arah dilakukan oleh keluarga bersama masyarakat sekitar, biasanya hanya melihat arah matahari terbenam sebagai perkiraan kiblat." (Hendra, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Penggunaan metode ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengandalkan pendekatan tradisional yang bersifat estimatif, bukan berbasis pada pengukuran ilmiah seperti penggunaan kompas atau aplikasi penentu arah kiblat. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidaktepatan arah kubur secara signifikan.

Di sisi lain, Junaidi yang menyatakan bahwa penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti arahan tokoh agama setempat, meskipun tetap tanpa alat bantu teknis: "Keluarga mengikuti arahan tokoh agama setempat, namun tetap berdasarkan perkiraan tanpa alat bantu seperti kompas." (Junaidi, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam masyarakat cukup signifikan, namun belum dioptimalkan dalam memberikan bimbingan yang bersifat teknis dan akurat terkait arah kiblat.

Terkait dinamika internal keluarga, hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik dalam penentuan arah kubur relatif jarang terjadi. Hal ini

disebabkan oleh adanya kecenderungan kuat dalam masyarakat untuk mengedepankan musyawarah serta menghormati pihak yang dianggap lebih berpengalaman atau memiliki otoritas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dariman: “Kalau ada beda pendapat paling sebentar saja, tapi ujung-ujungnya ikut kata orang tua atau ustaz yang ada di lokasi.” (Dariman, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi duka, keluarga cenderung menghindari konflik dan lebih memilih menyerahkan keputusan kepada pihak yang dianggap mampu memberikan solusi.

Namun demikian, dalam beberapa kasus tetap ditemukan adanya perbedaan pendapat, meskipun tidak berkembang menjadi konflik yang serius, seperti diungkapkan Hendra: “Pernah ada perbedaan pendapat kecil, tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa menimbulkan konflik besar.” (Hendra, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Selain itu, terdapat pula responden yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik karena seluruh keluarga memiliki kesepakatan untuk mengikuti arahan tokoh agama: “Tidak pernah terjadi konflik karena semua anggota keluarga sepakat mengikuti keputusan tokoh agama.” (Junaidi, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma fikih yang bersifat ideal dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi keagamaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif, agar pelaksanaan pemakaman dapat lebih sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

3. Praktik Penentuan Arah Kubur dalam Pemakaman

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada beberapa lokasi pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit, ditemukan bahwa praktik penentuan arah kubur masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang akurat. Sebagian besar

masyarakat menentukan arah kubur dengan mengikuti posisi makam yang telah ada sebelumnya atau menyesuaikan dengan bentuk lahan pemakaman.

Hasil pengamatan pada beberapa titik pemakaman menunjukkan adanya perbedaan antara arah kubur dengan arah kiblat yang seharusnya. Berdasarkan perhitungan arah kiblat wilayah Kecamatan Pesisir Bukit yang mengarah ke Ka'bah di Makkah, arah kiblat berada pada kisaran 295° dari arah utara geografis. Namun demikian, hasil pengukuran sederhana menggunakan kompas menunjukkan bahwa sebagian kuburan memiliki orientasi yang bervariasi.





Dokumentasi 4.1 **Dokumentasi 4.2**

Dokumentasi di atas menunjukkan proses pengukuran arah kubur menggunakan kompas pada salah satu titik pemakaman. Garis arah yang ditunjukkan kompas memperlihatkan bahwa posisi kubur tidak sepenuhnya mengarah ke kiblat (±295°), melainkan mengalami deviasi arah.

Berdasarkan hasil observasi pada titik tersebut, jumlah kuburan yang diamati sebanyak 1 (satu) kuburan sebagai sampel pengukuran awal. Meskipun jumlahnya terbatas, temuan ini memberikan indikasi empiris bahwa praktik penentuan arah kubur di lapangan masih belum menggunakan standar pengukuran yang akurat.

Faktor penyebab ketidaksesuaian arah kubur ini antara lain karena penentuan arah hanya dilakukan berdasarkan perkiraan umum tanpa menggunakan alat ukur yang akurat, seperti kompas atau alat penunjuk arah kiblat. Selain itu, masyarakat cenderung mengikuti arah kubur yang sudah

ada sebelumnya dengan tujuan menjaga kerapian dan keseragaman susunan makam. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan pemahaman teknis masyarakat mengenai cara menentukan arah kiblat secara tepat.

Dalam pelaksanaannya, proses penentuan arah kubur dilakukan secara sederhana, yakni dengan mengikuti orientasi kubur yang telah ada atau berdasarkan perkiraan arah mata angin tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dalam pengukuran arah kiblat belum menjadi perhatian utama dalam praktik pemakaman, sehingga menghasilkan variasi orientasi kubur di lokasi penelitian.

Sebagai contoh, pada salah satu lokasi pemakaman desa ditemukan bahwa sebagian besar kuburan menghadap pada kisaran 280°–285°, sehingga terdapat selisih sekitar 10°–15° dari arah kiblat yang seharusnya. Pada lokasi pemakaman lain, orientasi kubur berada pada kisaran 300°, yang berarti memiliki selisih sekitar 5° dari arah kiblat yang seharusnya.

Perbedaan orientasi ini terjadi karena dalam praktiknya masyarakat lebih mengutamakan keseragaman posisi makam serta menyesuaikan dengan kondisi lahan pemakaman yang tersedia. Dalam konteks sosial, keseragaman posisi makam dipandang sebagai bentuk kerapian dan keteraturan visual yang mencerminkan nilai estetika serta penghormatan terhadap jenazah. Oleh karena itu, arah kubur yang telah ada sebelumnya sering dijadikan acuan utama tanpa dilakukan verifikasi ulang terhadap kesesuaian arah tersebut dengan arah kiblat yang sebenarnya.

Selain faktor keseragaman, kondisi geografis dan keterbatasan lahan pemakaman juga turut memengaruhi orientasi kubur. Pada beberapa lokasi, bentuk lahan yang tidak simetris, kontur tanah yang miring, serta keberadaan akses jalan di sekitar area pemakaman menyebabkan masyarakat melakukan penyesuaian arah kubur agar lebih praktis dan mudah dalam proses penggalian maupun penataan makam. Dalam situasi demikian, pertimbangan teknis keagamaan sering kali berada pada posisi sekunder dibandingkan dengan pertimbangan praktis di lapangan.

Di samping itu, sebagian masyarakat juga menentukan arah kubur dengan menggunakan pendekatan sederhana, seperti memperkirakan arah matahari terbenam atau mengikuti arah jalan yang berada di sekitar area pemakaman. Metode ini dianggap cukup oleh masyarakat karena telah dilakukan secara turun-temurun, meskipun secara ilmiah tidak menjamin ketepatan arah kiblat secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang bersifat estimatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Surmadi, diketahui bahwa selama ini penentuan arah kubur lebih banyak mengikuti pola makam yang telah ada. Kondisi ini menunjukkan adanya pola reproduksi praktik sosial yang terus berulang dari generasi ke generasi. Sebagaimana disampaikan: “Biasanya kami mengikuti arah kubur yang sudah ada sebelumnya supaya barisan makam tetap rapi. Kami jarang menggunakan alat khusus untuk mengukur arah kiblat.” (Surmadi, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa aspek kerapian dan kebiasaan kolektif menjadi pertimbangan utama dalam praktik pemakaman, sementara penggunaan alat ukur modern seperti kompas belum menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam menentukan arah kiblat.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan para ahli waris yang terlibat langsung dalam proses pemakaman. Secara umum, ahli waris menyatakan bahwa mereka cenderung menyerahkan penentuan arah kubur kepada pihak yang dianggap lebih berpengalaman, seperti penggali kubur, tokoh masyarakat, atau tokoh agama, serta mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pola ketergantungan terhadap otoritas sosial dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu ahli waris: “Kalau di keluarga kami, biasanya ikut saja arah kubur yang sudah ada. Kami percaya

sama orang yang gali kubur, karena dari dulu memang begitu caranya." (Dariman, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap pengalaman praktis lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan teknis keagamaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik yang telah lama dilakukan cenderung dianggap benar tanpa melalui proses evaluasi kembali. Hal serupa disampaikan juga Robi, dalam pernyataannya: "Biasanya keluarga menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang biasa menggali kubur. Penentuan arah hanya berdasarkan kebiasaan makam sebelumnya tanpa menggunakan alat khusus." (Robi, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Hal ini mempertegas bahwa peran ahli waris dalam menentukan arah kubur masih bersifat pasif, karena keterbatasan pengetahuan teknis yang dimiliki. Dalam situasi duka, ahli waris lebih fokus pada kelancaran proses pemakaman, sehingga aspek teknis seperti pengukuran arah kiblat tidak menjadi prioritas utama.

Selain itu, Marjohan yang mengakui keterbatasan pemahaman mereka dalam menentukan arah kiblat secara tepat: "Kami tahu kalau jenazah itu sebaiknya menghadap kiblat, tapi soal tepat atau tidaknya kami kurang paham, jadi kami ikut saja yang sudah biasa dilakukan." (Marjohan, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kemampuan praktis. Masyarakat telah memahami kewajiban menghadap kiblat sebagai bagian dari ajaran Islam, namun belum memiliki kompetensi teknis untuk mengimplementasikannya secara akurat di lapangan.

Dalam praktik lainnya, penentuan arah kubur juga dilakukan dengan pendekatan sederhana berdasarkan perkiraan, tanpa menggunakan alat bantu yang memadai sama halnya di ungkapkan oleh Hendra: "Penentuan arah biasanya hanya melihat arah matahari terbenam, tidak ada pengukuran

khusus dengan alat seperti kompas." (Hendra, wawancara, Senin 13 April 2026)

Penggunaan metode ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengandalkan pengetahuan lokal yang bersifat tradisional, yang secara praktis mudah dilakukan, tetapi memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam menentukan arah kiblat.

Sementara itu, Junaidi yang menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya mengikuti arahan tokoh agama, meskipun tanpa didukung oleh metode pengukuran yang akurat: "Kami mengikuti arahan ustaz atau tokoh agama di sini, walaupun penentuannya hanya berdasarkan perkiraan saja." (Junaidi, wawancara, Rabu 29 Oktober 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam praktik pemakaman, namun belum diiringi dengan pemanfaatan pendekatan ilmiah dalam menentukan arah kiblat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit merupakan hasil interaksi antara faktor budaya, kebiasaan sosial, keterbatasan pengetahuan teknis, serta struktur otoritas dalam masyarakat. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya kesenjangan antara ajaran normatif dalam Islam yang mengharuskan jenazah menghadap kiblat dengan praktik empiris yang berkembang di lapangan, yang masih bersifat sederhana dan belum terstandarisasi secara teknis.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit tidak sepenuhnya mencerminkan implementasi ajaran fikih secara komprehensif, melainkan lebih didominasi oleh konstruksi sosial berupa kebiasaan, otoritas informal, dan pertimbangan praktis. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang nyata antara norma ideal dalam hukum Islam dengan realitas empiris di lapangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks

normatif, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dipahami, diinternalisasi, dan dioperasionalkan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, praktik yang berlangsung tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ajaran agama, melainkan sebagai refleksi dari keterbatasan epistemologis dan struktural dalam masyarakat. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan kritik ilmiah, karena pembiaran terhadap praktik yang tidak akurat dalam jangka panjang berpotensi menggeser standar normatif ajaran Islam itu sendiri. Jika tidak diimbangi dengan upaya edukasi teknis dan penguatan peran otoritas keagamaan yang berbasis pengetahuan ilmiah, maka praktik yang bersifat estimatif ini berisiko terus direproduksi sebagai "kebenaran sosial" yang diterima tanpa verifikasi.

Dengan demikian, diperlukan transformasi pendekatan dalam praktik pemakaman, dari yang semula berbasis kebiasaan menuju pendekatan yang lebih integratif antara norma fikih dan akurasi ilmiah. Hal ini penting agar pelaksanaan pengurusan jenazah tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga tepat secara syar'i, sehingga nilai-nilai ajaran Islam dapat terimplementasi secara lebih utuh dalam kehidupan masyarakat.

4. Peran Tokoh Agama dan Keluarga dalam Proses Pemakaman

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Kecamatan Pesisir Bukit, tokoh agama memiliki peran penting dalam proses pengurusan jenazah, terutama dalam memimpin salat jenazah, membaca doa, serta memberikan arahan umum terkait tata cara pemakaman. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh agama Harmanto S.Pd, yang menyatakan bahwa perannya lebih terfokus pada aspek ibadah, sementara urusan teknis pemakaman seringkali diserahkan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik penentuan arah kubur, keterlibatan tokoh agama tidak selalu dominan. Keluarga cenderung menyerahkan proses teknis kepada pihak yang dianggap lebih berpengalaman, seperti penggali kubur.

Diantara kasusnya yaitu ahli waris menyerahkan penentuan arah kubur kepada penggali kubur, berdasarkan wawancara dengan ahli waris Dariman, dalam proses pemakaman anggota keluarganya, arah kubur tidak ditentukan secara mandiri oleh keluarga maupun melalui arahan teknis dari tokoh agama. Keluarga sepenuhnya mempercayakan penentuan arah kubur kepada penggali kubur dengan mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Sebagaimana disampaikan: "Kalau di keluarga kami, biasanya ikut saja arah kubur yang sudah ada. Kami percaya sama orang yang gali kubur" (Dariman, Wawancara, Selasa 29 Oktober 2025).

Pernyataan ini mencerminkan adanya bentuk kepercayaan (trust) yang tinggi terhadap otoritas keagamaan, yang dalam konteks sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap tokoh agama. Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada kapasitas keilmuan, tetapi juga pada posisi sosial tokoh agama sebagai figur yang dihormati dalam masyarakat.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam kondisi duka, ahli waris cenderung memprioritaskan kelancaran dan kecepatan proses pemakaman dibandingkan dengan ketepatan teknis pelaksanaannya. Hal ini berimplikasi pada minimnya keterlibatan aktif ahli waris dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan arah kubur. Sebagaimana diungkapkan oleh Robi sebagai berikut: "Keluarga lebih fokus pada proses pemakaman supaya cepat selesai, jadi untuk arah kubur biasanya diserahkan kepada orang yang lebih tahu seperti tokoh masyarakat atau penggali kubur." (Robi, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan situasional turut memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam kondisi kehilangan, rasionalitas teknis sering kali tergeser oleh kebutuhan praktis dan emosional, sehingga ahli waris memilih solusi yang dianggap paling mudah dan cepat.

Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa meskipun keluarga melakukan musyawarah, keputusan yang dihasilkan tetap mengacu pada otoritas tokoh agama atau pihak yang berpengalaman. Hal ini terlihat dari pernyataan Hendra selaku ahli waris: “Biasanya kami bermusyawarah sebentar, tapi tetap mengikuti arahan tokoh agama atau orang yang sudah biasa mengurus pemakaman.” (Hendra, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam keluarga bersifat formalitas sosial, sementara keputusan substantif tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas simbolik. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh norma teks, tetapi juga oleh struktur kekuasaan sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan keterangan tokoh agama Harmanto S.Pd, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemakaman, dirinya tidak secara langsung menentukan arah kubur. Penentuan arah kubur umumnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum proses penguburan berlangsung. Sebagaimana diungkapkan: “Biasanya arah kubur sudah ditentukan sebelumnya oleh masyarakat yang menggali kubur, saya lebih fokus pada salat jenazah dan do’a” (Harmanto, Wawancara, Rabu 30 Oktober 2025).

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama memiliki otoritas dalam aspek keagamaan, dalam praktiknya terdapat pembagian peran yang jelas, di mana aspek teknis pemakaman, termasuk arah kubur, lebih banyak ditentukan oleh penggali kubur.

Salah satu informan yang merupakan imam masjid di wilayah penelitian menyatakan bahwa dalam proses pemakaman dirinya lebih berfokus pada pelaksanaan salat jenazah dan doa, sementara penentuan arah kubur biasanya telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat yang menyiapkan liang lahat.

Selain itu, hasil wawancara dengan ahli waris menunjukkan bahwa keluarga biasanya menyerahkan sepenuhnya proses teknis pemakaman

kepada masyarakat sekitar yang telah terbiasa melakukan penggalian kubur. Kondisi ini menyebabkan penentuan arah kubur sering kali mengikuti kebiasaan yang telah berlaku di lokasi pemakaman tersebut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluarga umumnya tidak melakukan pengukuran arah kiblat secara khusus. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, tidak tersedianya alat bantu, serta kondisi emosional keluarga yang sedang berduka, sehingga lebih memprioritaskan kelancaran proses pemakaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tokoh agama memiliki otoritas dalam aspek ritual keagamaan, dalam praktik teknis penentuan arah kubur, peran tersebut cenderung dialihkan kepada penggali kubur dan masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya pembagian peran antara aspek normatif keagamaan dan praktik sosial di lapangan, di mana faktor kebiasaan dan pengalaman lebih dominan dibandingkan ketentuan fikih secara teknis.

5. Faktor Pendukung dan Penghabat dalam Praktik Penentuan Arah Kubur

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik penentuan arah kubur yang melibatkan tokoh agama dan ahli waris tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa praktik pemakaman tidak semata-mata ditentukan oleh norma keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

a. Faktor Pendukung

1) Kepercayaan Tinggi terhadap Tokoh Agama

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tokoh agama menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran proses pemakaman. Tokoh agama diposisikan sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan keilmuan dalam hal keagamaan, sehingga setiap keputusan yang diambil cenderung diterima tanpa

banyak perdebatan. Dalam konteks ini, kepercayaan tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menyederhanakan proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi duka yang membutuhkan kepastian dan ketenangan. Namun demikian, kepercayaan ini juga memiliki implikasi terhadap minimnya sikap kritis dari ahli waris terhadap aspek teknis, termasuk dalam hal penentuan arah kiblat.

2) Budaya Musyawarah dalam Keluarga

Budaya musyawarah yang masih kuat dalam keluarga menjadi faktor pendukung dalam menjaga keharmonisan sosial. Melalui musyawarah, keluarga dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Meskipun dalam praktiknya keputusan akhir sering mengacu pada tokoh agama, proses musyawarah tetap memiliki nilai penting sebagai bentuk partisipasi kolektif keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan masih menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, meskipun secara substansi belum sepenuhnya berorientasi pada akurasi teknis.

3) Solidaritas Sosial Masyarakat

Tingginya solidaritas sosial masyarakat terlihat dari partisipasi aktif warga dalam membantu proses pemakaman, seperti menggali kubur, mengurus jenazah, dan mempersiapkan kebutuhan lainnya. Nilai gotong royong ini menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran proses pemakaman secara keseluruhan. Dalam perspektif sosiologis, solidaritas ini memperkuat kohesi sosial dan mempercepat proses pemakaman, sehingga jenazah dapat segera dimakamkan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam konteks teknis, fokus pada kecepatan dan kebersamaan ini terkadang menggeser perhatian dari aspek ketepatan arah kubur.

4) Kebiasaan yang Sudah Mengakar

Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadi faktor pendukung karena memberikan pola yang dianggap praktis dan mudah diikuti oleh masyarakat. Kebiasaan ini menciptakan standar sosial yang tidak tertulis, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan penyesuaian atau inovasi dalam praktik pemakaman. Dalam konteks ini, kebiasaan berfungsi sebagai "panduan informal" yang mempermudah pelaksanaan, namun sekaligus berpotensi menghambat perubahan menuju praktik yang lebih akurat. Dengan kata lain, tradisi tidak hanya memfasilitasi tindakan, tetapi juga membatasi kemungkinan pembaruan.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Pengetahuan Teknis Ahli Waris

Salah satu faktor utama yang menghambat ketepatan arah kubur adalah keterbatasan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh ahli waris. Meskipun mereka memahami secara normatif bahwa jenazah harus menghadap kiblat, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan arah tersebut secara akurat. Hal ini menyebabkan ahli waris tidak dapat melakukan kontrol atau evaluasi terhadap praktik yang dilakukan, sehingga cenderung menerima apa adanya keputusan dari pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kompetensi praktis dalam masyarakat.

2) Tidak Digunakannya Alat Ukur Arah Kiblat

Ketiadaan penggunaan alat bantu seperti kompas, aplikasi digital, atau metode ilmiah lainnya menjadi faktor signifikan yang menyebabkan ketidaktepatan arah kubur. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengandalkan pengalaman dan perkiraan dibandingkan dengan pengukuran yang berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang sebenarnya mudah diakses belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik keagamaan di

tingkat lokal. Akibatnya, akurasi arah kiblat menjadi sulit untuk dipastikan.

3) Dominasi Pendekatan Tradisional

Ketergantungan pada metode tradisional, seperti mengikuti arah makam sebelumnya atau memperkirakan arah matahari, menjadi hambatan dalam mewujudkan ketepatan arah kubur. Pendekatan ini bersifat estimatif dan tidak memiliki standar akurasi yang jelas, sehingga berpotensi menghasilkan penyimpangan arah. Dalam perspektif sosiologi hukum, dominasi tradisi ini menunjukkan bahwa praktik sosial yang telah mengakar cenderung lebih kuat daripada norma ideal yang bersifat tekstual.

4) Kondisi Psikologis Keluarga yang Berduka

Situasi emosional keluarga yang sedang berduka menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam kondisi tersebut, fokus utama keluarga adalah menyegerakan proses pemakaman sesuai dengan tuntunan agama, sehingga aspek teknis seperti pengukuran arah kiblat sering kali terabaikan. Faktor ini menunjukkan bahwa aspek psikologis memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam praktik pemakaman.

5) Kurangnya Integrasi Pengetahuan Agama dan Ilmiah

Meskipun tokoh agama memiliki peran penting sebagai pemberi legitimasi keagamaan, namun belum semua tokoh agama mengintegrasikan pengetahuan fikih dengan pendekatan ilmiah dalam praktiknya. Penentuan arah kiblat yang masih berbasis perkiraan menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemanfaatan ilmu falak atau teknologi modern. Kondisi ini menjadi hambatan struktural, karena tokoh agama sebagai figur sentral justru menjadi rujukan utama masyarakat dalam praktik tersebut.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur merupakan hasil dari interaksi kompleks antara nilai keagamaan, budaya lokal, struktur sosial,

dan keterbatasan pengetahuan teknis. Faktor pendukung berperan dalam menjaga kelancaran dan stabilitas sosial dalam proses pemakaman, sementara faktor penghambat menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek akurasi dan kesesuaian dengan standar normatif Islam.

Dengan demikian, keberadaan faktor pendukung dan penghambat dalam praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit memperlihatkan suatu paradoks sosial-keagamaan. Di satu sisi, nilai-nilai positif seperti kepercayaan terhadap tokoh agama, musyawarah, dan solidaritas sosial mampu menjaga stabilitas serta kelancaran proses pemakaman. Namun di sisi lain, faktor-faktor tersebut justru secara tidak langsung turut mereproduksi praktik yang kurang akurat, karena tidak diimbangi dengan kesadaran kritis dan pemahaman teknis yang memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial yang seharusnya menjadi modal dalam mewujudkan praktik keagamaan yang ideal, justru berpotensi menjadi penghambat ketika tidak disertai dengan transformasi pengetahuan. Tradisi yang mengakar, otoritas yang tidak dikritisi, serta keterbatasan literasi teknis telah membentuk suatu pola praktik yang diterima sebagai kebenaran kolektif, meskipun belum tentu sesuai dengan standar normatif dalam hukum Islam.

Secara ilmiah, fenomena ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya proses internalisasi dan operasionalisasi norma tersebut dalam kehidupan nyata. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya intervensi edukatif dan pembaruan metodologis, maka praktik yang bersifat estimatif akan terus diwariskan sebagai tradisi, dan secara perlahan menggeser makna ideal dari kewajiban menghadap kiblat itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif, dengan mengintegrasikan otoritas keagamaan, pengetahuan ilmiah, dan kesadaran kritis masyarakat. Tanpa upaya tersebut, praktik pemakaman akan tetap berada dalam lingkaran reproduksi tradisi yang stagnan, sehingga sulit mencapai

kesesuaian yang utuh antara tuntunan syariat dan realitas empiris di lapangan.

B. Temuan Khusus

1. Temuan Penelitian

a. Kewajiban Ahli Waris dalam Memastikan Arah Kubur Menghadap Kiblat ditinjau dari Perspektif Fikih Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ahli waris mengenai kewajiban menghadapkan kubur ke arah kiblat masih berada pada tataran normatif, belum berkembang menjadi pemahaman yang bersifat operasional dan aplikatif. Secara konseptual, ahli waris telah mengetahui bahwa jenazah harus dimakamkan menghadap kiblat sebagai bagian dari tata cara pemakaman dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar keagamaan telah hadir dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Namun demikian, pengetahuan tersebut belum diikuti oleh pemahaman yang memadai terhadap landasan fikih yang melatarbelakanginya, baik dari aspek dalil, perbedaan pendapat ulama, maupun metode teknis dalam menentukan arah kiblat secara akurat. Dengan demikian, pemahaman ahli waris masih berada pada level kognitif-deklaratif (knowing what) dan belum mencapai kognitif-prosedural (knowing how) dalam praktiknya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dariman: “Kami tahu kubur itu seharusnya menghadap kiblat, tapi tidak tahu cara memastikan arah kiblatnya. Biasanya kami hanya mengikuti arah kubur yang sudah ada.” (Dariman, wawancara, Selasa 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ahli waris masih berhenti pada kesadaran normatif yang tidak diiringi dengan kemampuan teknis. Hal yang sama juga diungkapkan Marjohan, yang mengakui keterbatasan dalam memahami aspek praktis penentuan arah kiblat:

“Kami hanya tahu bahwa jenazah harus menghadap kiblat, tapi tidak tahu cara menentukan arah yang tepat. Jadi biasanya ikut saja yang sudah biasa dilakukan.” (Marjohan, wawancara, Rabu, 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kapasitas teknis, yang berimplikasi pada pelaksanaan kewajiban yang tidak optimal.

Kemudian, dalam perspektif fikih, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari tata cara pemakaman yang memiliki dasar normatif yang kuat. Dalam kajian ushul fikih, hal ini termasuk dalam kategori amr (perintah syariat) yang pada dasarnya menunjukkan tuntutan pelaksanaan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai status hukumnya sebagian memandang sebagai wajib dan sebagian lainnya sebagai sunnah muakkadah namun seluruh mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan bagian penting dari kesempurnaan pengurusan jenazah.

Dengan demikian, kewajiban tersebut tidak dapat dipahami secara simbolik semata, tetapi menuntut adanya ketelitian dan kesungguhan dalam pelaksanaannya, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah sekaligus manifestasi ketaatan terhadap syariat.

Lebih jauh, dalam kerangka teori amr, setiap perintah syariat tidak hanya mengandung tuntutan formal, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab moral dan religius. Oleh karena itu, memastikan arah kubur menghadap kiblat seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) yang melibatkan ahli waris sebagai pihak yang paling dekat dengan jenazah (*dzawil qurba*).

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum terinternalisasi secara utuh dalam kesadaran hukum ahli waris. Pengetahuan yang dimiliki masih bersifat umum dan tidak berkembang menjadi kesadaran normatif yang menuntut

implementasi teknis secara tepat. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa ahli waris belum sepenuhnya berfungsi sebagai subjek hukum aktif, melainkan masih berada pada posisi pasif dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan.

Selain aspek normatif, temuan ini juga menunjukkan adanya fenomena sosial berupa delegasi tanggung jawab dari ahli waris kepada pihak lain.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Robi: "Kami sebagai keluarga tidak terlalu paham soal arah kiblat, jadi biasanya mengikuti arahan orang yang lebih tahu seperti tokoh masyarakat atau penggali kubur." (Robi, wawancara, Kamis 30 Oktober 2025)

Fenomena ini dapat dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam sebagai bentuk pergeseran otoritas normatif ke otoritas sosial. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penggali kubur berfungsi sebagai aktor yang memiliki otoritas praktis dalam menentukan tata cara pemakaman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya dijalankan berdasarkan teks (norma fikih), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi kekuasaan di masyarakat.

Selain itu, fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep fiqh al-waqi' (fikih realitas), di mana pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat pengetahuan, dan situasi psikologis masyarakat. Dalam kondisi berduka, keluarga cenderung menyerahkan urusan teknis kepada pihak yang dianggap lebih kompeten, sehingga aspek ketepatan arah kiblat menjadi kurang diperhatikan.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada tataran *das sollen*, norma fikih secara jelas menghendaki agar jenazah dimakamkan dengan posisi menghadap kiblat secara tepat sebagai bagian dari ketentuan syariat. Namun, pada tataran *das sein*, praktik yang berkembang di masyarakat justru lebih banyak didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dan

perkiraan sederhana tanpa pengukuran teknis yang akurat. Kesenjangan ini tidak muncul karena adanya penolakan terhadap norma agama, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan pengetahuan teknis masyarakat dalam menentukan arah kiblat, ketergantungan yang tinggi terhadap otoritas sosial seperti tokoh masyarakat dan penggali kubur, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, persoalan utama yang teridentifikasi bukan terletak pada kelemahan norma fikih itu sendiri, melainkan pada proses transformasi norma tersebut ke dalam praktik nyata (*law in action*) yang belum berjalan secara efektif.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kajian Hukum Keluarga Islam, yaitu:

1) Menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris dalam fikih tidak otomatis terimplementasi dalam praktik, meskipun norma telah diketahui.
2) Mengungkap adanya kegagalan internalisasi norma dalam struktur keluarga, sehingga ahli waris tidak berperan sebagai subjek hukum yang aktif.
3) Menegaskan bahwa praktik hukum Islam di masyarakat merupakan hasil interaksi antara: Norma fikih, Struktur sosial, dan Tingkat pengetahuan masyarakat

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa problem utama tidak terletak pada norma hukum, tetapi pada mekanisme transmisi, internalisasi, dan implementasi norma dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

b. Implementasi Kewajiban Ahli Waris tersebut dalam Praktik Pemakaman Masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit pada umumnya dilakukan

berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penentuan arah kubur tidak dilakukan melalui pengukuran teknis yang akurat, melainkan dengan mengikuti orientasi kubur-kubur lama yang sudah ada sebelumnya. Praktik ini dipandang sebagai cara yang paling praktis untuk menjaga keteraturan, keseragaman, dan kerapian susunan makam dalam satu kawasan pemakaman.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Surmadi selaku tokoh adat yang menyatakan, “Sejak dulu arah kubur di sini memang seperti itu. Kami mengikuti kubur yang lama supaya rapi dan tidak berbeda dengan yang lain” (Surmadi, Wawancara, Rabu 30 Oktober 2025).

Dalam konteks ini, keteraturan visual dan kesesuaian dengan pola yang telah ada menjadi prioritas, sehingga praktik yang diwariskan secara turun-temurun cenderung dipertahankan tanpa adanya upaya evaluasi atau koreksi.

Praktik tersebut juga diperkuat oleh pengalaman ahli waris yang terlibat langsung dalam proses pemakaman, yang cenderung mengikuti kebiasaan yang telah ada sebagai bentuk penyesuaian sosial, seperti diungkapkan Dariman “Kalau di keluarga kami, biasanya ikut saja arah kubur yang sudah ada supaya tidak berbeda dengan makam lain.” (Dariman, wawancara, Selasa 29 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan utama dalam menentukan arah kubur bukan terletak pada ketepatan arah kiblat secara normatif, melainkan pada kesesuaian sosial dan keteraturan visual dalam lingkungan pemakaman. Dengan demikian, praktik pemakaman tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh nilai estetika sosial dan tekanan kolektif untuk mempertahankan keseragaman.

Dalam perspektif fikih, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep ‘urf (kebiasaan), yaitu praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diakui keberadaannya dalam penetapan hukum

Islam. Secara prinsip, ‘urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip dasar syariat.

Namun dalam konteks penelitian ini, ‘urf tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap norma, tetapi telah mengalami pergeseran fungsi menjadi penentu utama praktik, bahkan cenderung menggeser ketentuan normatif fikih. Artinya, praktik yang dilakukan masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan yang telah mapan daripada pada upaya untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat secara tepat.

Selain itu, penggunaan metode estimatif seperti arah matahari sebagai acuan menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur masih berada dalam kategori ijtihad sederhana berbasis kebiasaan (ijtihad ‘urfī), bukan ijtihad yang didasarkan pada pendekatan ilmiah atau teknologi yang lebih akurat. Dalam konteks ini, ijtihad yang dilakukan bersifat praktis dan pragmatis, bukan metodologis.

Padahal, dalam perkembangan ilmu falak dan teknologi modern, penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi melalui berbagai alat bantu seperti kompas, aplikasi digital, maupun metode astronomis. Oleh karena itu, ketergantungan pada metode estimatif semata menunjukkan adanya keterlambatan adaptasi pengetahuan dalam praktik keagamaan masyarakat.

Kemudian, dalam kerangka fiqh al-wāqi’, temuan ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara:

1) Norma teks (fikih) yang bersifat ideal dan normatif
2) Realitas sosial (tradisi masyarakat) yang bersifat kontekstual dan adaptif

Interaksi tersebut melahirkan bentuk praktik pemakaman yang bersifat kompromistis, yaitu praktik yang berusaha menyeimbangkan antara tuntutan syariat dan kebutuhan sosial masyarakat. Namun demikian, kompromi tersebut tidak selalu menghasilkan praktik yang ideal, terutama ketika aspek teknis yang sebenarnya dapat dipenuhi justru diabaikan.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktiknya tidak selalu hadir dalam bentuk yang murni normatif, tetapi mengalami proses negosiasi sosial yang dipengaruhi oleh:

1) Kebiasaan kolektif
2) Struktur otoritas lokal
3) Tingkat pengetahuan masyarakat

Dengan demikian, praktik pemakaman menjadi arena di mana norma agama dan realitas sosial saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku yang khas.

Selanjutnya, dari perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan kuatnya pengaruh living tradition (tradisi hidup) dalam masyarakat. Living tradition merupakan praktik yang terus direproduksi secara sosial dan menjadi rujukan utama dalam bertindak, bahkan tanpa melalui proses refleksi normatif yang mendalam.

Dalam konteks ini, masyarakat tidak secara aktif mempertanyakan apakah arah kubur yang diikuti sudah sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, melainkan lebih menekankan pada kesesuaian dengan pola yang telah diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi praktik lebih bersumber dari otoritas sosial dan historis, bukan dari verifikasi normatif atau ilmiah.

Oleh karena itu, secara analitis kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik empiris. Pada tataran norma ideal, arah kubur seharusnya ditentukan dengan tepat menghadap kiblat sesuai ketentuan fikih. Namun dalam praktik empiris, arah kubur lebih banyak mengikuti kebiasaan lama yang telah mengakar di masyarakat. Kesenjangan ini tidak disebabkan oleh penolakan terhadap norma keagamaan, melainkan oleh dominasi kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, minimnya literasi teknis keagamaan dalam menentukan arah kiblat secara akurat, serta adanya orientasi masyarakat pada efisiensi dan kemudahan dalam pelaksanaan pemakaman. Dengan demikian, praktik yang terjadi dapat dipahami

sebagai bentuk adaptasi pragmatis masyarakat terhadap kondisi yang ada, bukan sebagai implementasi normatif yang utuh sebagaimana yang diidealkan dalam fikih Islam.

Kemudian, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam, yaitu:

1) Menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam di tingkat lokal tidak selalu berjalan secara normatif, tetapi mengalami proses adaptasi sosial yang kuat.
2) Mengungkap bahwa ‘urf dalam praktik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi dapat berkembang menjadi dominasi yang menggeser norma fikih.
3) Menegaskan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan: Pengetahuan. Budaya, dan Struktur sosial

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama dalam implementasi kewajiban ahli waris bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada mekanisme penerjemahan norma ke dalam praktik sosial, yang dalam konteks ini masih dipengaruhi secara dominan oleh tradisi dibandingkan dengan pendekatan normatif dan ilmiah.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit masih bersifat tradisional, estimatif, dan belum berbasis pada pengukuran ilmiah yang akurat. Dominasi kebiasaan, pertimbangan sosial, serta keterbatasan pengetahuan teknis menjadi faktor utama yang memengaruhi praktik tersebut. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fikih Islam dengan praktik empiris di lapangan, yang memerlukan upaya korektif melalui pendekatan edukatif, teknis, dan kultural secara simultan agar tercapai keselarasan antara tuntunan syariat dan praktik masyarakat.

c. Faktor-faktor apa saja yang Menghambat atau Mendukung Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris dalam Menentukan Arah Kubur Sesuai Syari'at Islam di Kecamatan Pesisir Bukit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit, terdapat aktor sosial yang memiliki peran dominan dalam menentukan arah kubur, yaitu penggali kubur seperti Pak Darel dan Pak Khaidir. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis penggalian, tetapi juga meluas hingga pada penentuan orientasi arah kubur, yang secara normatif seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab ahli waris.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Darel selaku penggali kubur yang menyatakan, "Kami menggali kubur mengikuti arah kubur yang sudah ada. Tidak pernah pakai kompas atau alat penunjuk kiblat, karena memang dari dulu seperti itu" (Darel, Wawancara, Selasa 29 Oktober 2025).

Selain mengandalkan kebiasaan, Khaidir juga menjelaskan bahwa tidak terdapat arahan atau permintaan khusus dari pihak keluarga terkait ketepatan arah kiblat. Dalam proses pemakaman, keluarga cenderung bersikap pasif dan menyerahkan seluruh urusan teknis kepada penggali kubur. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Khaidir yang menambahkan, "Biasanya keluarga tidak pernah mengarahkan soal kiblat, yang penting pemakaman cepat selesai" (Khaidir, Wawancara, Selasa 29 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penggali kubur menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan terkait arah kubur, sementara ahli waris cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada pihak yang dianggap lebih berpengalaman.

Fenomena ini menunjukkan terbentuknya struktur otoritas informal dalam praktik pemakaman, di mana penggali kubur tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai:

1) Penentu praktik keagamaan
2) Pengarah prosedur pemakaman
3) Representasi otoritas praktis di lapangan

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk living authority, yaitu otoritas yang lahir dari praktik sosial dan pengalaman empiris, bukan dari legitimasi normatif yang bersumber dari teks keagamaan.

Living authority ini terbentuk karena:

1) Pengalaman praktis yang berulang
2) Kepercayaan masyarakat terhadap aktor tertentu
3) Ketiadaan intervensi normatif dari ahli waris

Akibatnya, otoritas normatif yang seharusnya berada pada ahli waris sebagai *dzawil qurba* mengalami pergeseran ke aktor sosial yang memiliki kapasitas teknis di lapangan.

1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
 a) Faktor Psikologis

 Kondisi keluarga yang sedang berduka menyebabkan fokus utama adalah pada kelancaran proses pemakaman, bukan pada ketepatan teknis arah kubur. Dalam situasi ini, keluarga cenderung:

 - Menghindari kerumitan teknis
 - Mengutamakan kecepatan
 - Menyerahkan keputusan kepada pihak lain

 Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosional berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan kewajiban keagamaan.

 b) Faktor Sosial

 Terdapat tekanan sosial implisit agar proses pemakaman dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam konteks ini:

 - Efisiensi lebih diutamakan daripada ketepatan

- Penyimpangan dari kebiasaan dianggap tidak lazim
- Keseragaman menjadi standar sosial

Faktor ini memperkuat posisi penggali kubur sebagai aktor yang "paling tahu" dalam praktik pemakaman.

c) Faktor Kultural

Kebiasaan turun-temurun (tradisi lokal) menjadi dasar utama dalam menentukan arah kubur. Praktik yang diwariskan secara sosial ini:

- Dianggap sebagai kebenaran kolektif
- Jarang dikritisi secara normatif
- Direproduksi tanpa evaluasi

Dalam konteks ini, budaya berfungsi sebagai mekanisme legitimasi praktik, meskipun tidak selalu selaras dengan ketentuan fikih.

d) Faktor Pengetahuan

Keterbatasan pemahaman ahli waris terhadap aspek teknis dan fikih menyebabkan mereka:

- Tidak memiliki dasar untuk mengoreksi praktik
- Bergantung pada aktor lain
- Tidak menjalankan peran sebagai subjek hukum

Faktor ini menjadi kunci dalam menjelaskan mengapa delegasi tanggung jawab terjadi secara konsisten.

Kemudian, dalam perspektif fikih, tanggung jawab pengurusan jenazah, termasuk memastikan arah kubur menghadap kiblat, tetap berada pada ahli waris sebagai pihak yang memiliki kedekatan hubungan (*dzawil qurba*). Kewajiban ini termasuk dalam kategori *fardhu kifayah*, yang secara kolektif harus dipastikan pelaksanaannya.

Delegasi kepada penggali kubur atau pihak lain secara prinsip diperbolehkan dalam aspek teknis, namun tidak menghapus tanggung jawab normatif ahli waris. Artinya:

1) Delegasi ≠ pengalihan tanggung jawab

2) Ahli waris tetap memiliki kewajiban memastikan kesesuaian dengan syariat

Dengan demikian, kondisi yang ditemukan menunjukkan adanya disfungsi peran ahli waris sebagai subjek hukum, karena tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban keagamaan.

Secara analitis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas normatif ke otoritas sosial dalam praktik pemakaman. Otoritas normatif yang semula berbasis pada ketentuan fikih dan melekat pada ahli waris sebagai pihak yang bertanggung jawab, dalam praktiknya bergeser menjadi otoritas sosial yang dijalankan oleh penggali kubur sebagai aktor teknis di lapangan. Pergeseran ini menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain melemahnya posisi ahli waris dalam pelaksanaan praktik keagamaan, menguatnya dominasi aktor teknis dalam menentukan standar praktik pemakaman, serta munculnya potensi ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan norma fikih yang seharusnya menjadi acuan. Dalam kerangka *fiqh al-wāqi'*, kondisi ini mencerminkan realitas bahwa hukum Islam dalam praktik tidak selalu dijalankan oleh subjek yang secara normatif ditentukan, melainkan oleh aktor yang memperoleh legitimasi dari penerimaan sosial dan pengalaman empiris di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kajian Hukum Keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam, yaitu:

1) Mengungkap adanya pergeseran subjek hukum dari ahli waris sebagai pemegang tanggung jawab normatif ke aktor sosial sebagai pelaksana dominan.
2) Menunjukkan bahwa praktik hukum Islam di masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur otoritas sosial, bukan semata oleh norma teks.

3) Menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum Islam sangat bergantung pada: Distribusi pengetahuan, Struktur peran sosial, dan Keseimbangan antara otoritas normatif dan praktis

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problem implementasi kewajiban ahli waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, yaitu terkait dengan bagaimana otoritas dan peran didistribusikan dalam praktik sosial masyarakat.

d. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Penentuan Arah Kubur

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit masih menunjukkan ketidaktepatan dalam penentuan arah kubur terhadap kiblat. Arah kubur pada umumnya ditentukan dengan mengikuti orientasi makam yang telah ada sebelumnya, tanpa menggunakan alat bantu teknis seperti kompas atau penunjuk arah kiblat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur masih bersifat estimatif dan berbasis kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat.

Temuan observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh agama, Harmanto, yang menyatakan bahwa menghadap kiblat merupakan bagian penting dalam tata cara pemakaman Islam: “Dalam ajaran Islam, jenazah dianjurkan menghadap kiblat, namun tetap harus diupayakan semaksimal mungkin.” (Harmanto, Wawancara, 30 Oktober 2025)

Lebih lanjut, Harmanto juga menjelaskan bahwa ketidaktepatan arah kubur tidak selalu dapat langsung disalahkan: “Kalau tidak tepat karena ketidaktahuan atau kondisi tertentu, tidak bisa langsung disalahkan, yang penting niatnya sudah baik.” (Harmanto, Wawancara, 30 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya realitas praktik keagamaan yang tidak sepenuhnya ideal, tetapi tetap berada dalam kerangka pemahaman keagamaan masyarakat.

Kemudian, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengurusan jenazah merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga, khususnya ahli waris (*dzawil qurba*), yang termasuk dalam kategori *fardhu kifayah*. Salah satu aspek penting dalam pengurusan jenazah adalah memastikan arah kubur menghadap kiblat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan fikih.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa:

1) Norma hukum dalam fikih telah jelas dan tidak bermasalah, karena ketentuan arah kiblat memiliki dasar normatif yang kuat.
2) Permasalahan utama terletak pada implementasi norma di tingkat keluarga dan masyarakat, yang belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukanlah kekosongan hukum, melainkan kesenjangan implementatif antara norma dan praktik.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada tataran *das sollen*, norma ideal dalam fikih menghendaki agar jenazah dimakamkan dengan posisi menghadap kiblat secara tepat sebagai bagian dari ketentuan syariat. Namun pada tataran *das sein*, praktik empiris yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan bahwa arah kubur lebih banyak ditentukan berdasarkan kebiasaan dan perkiraan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tradisi yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun, minimnya pengetahuan teknis masyarakat dalam menentukan arah kiblat secara akurat, serta ketergantungan yang tinggi terhadap aktor sosial seperti tokoh masyarakat dan penggali kubur. Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks ini belum sepenuhnya terwujud sebagai *law in action*, melainkan masih berada pada tataran normatif yang belum terimplementasi secara optimal dalam praktik kehidupan masyarakat.

Pernyataan Harmanto yang menekankan bahwa ketidaktepatan arah kubur tidak dapat langsung disalahkan menunjukkan pendekatan

yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu mempertimbangkan:

1) Niat (qaṣd), adanya itikad baik dalam pelaksanaan pemakaman
2) Kondisi (ḥāl), keterbatasan pengetahuan dan situasi keluarga yang berduka
3) Kemaslahatan (maṣlaḥah), menjaga ketenangan dan kelancaran proses pemakaman

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, tokoh agama berperan sebagai mediator antara norma ideal dan realitas sosial.

Namun demikian, pendekatan maqāṣid tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik yang kurang tepat. Justru, pendekatan ini mengarah pada pentingnya perbaikan bertahap (iṣlāḥ) agar praktik keagamaan semakin sesuai dengan standar normatif.

Selanjutnya, dalam kerangka fiqh al-wāqi’, temuan ini menunjukkan bahwa praktik pemakaman merupakan hasil interaksi antara: Norma fikih, Tradisi local, Otoritas tokoh agama, dan Tingkat pemahaman Masyarakat. Akibatnya, praktik yang terbentuk bersifat kompromistis, yaitu tidak sepenuhnya menyimpang, tetapi juga belum mencapai standar ideal dalam fikih.

Dapat disimpulkan bahwa:

1) Hukum Keluarga Islam secara normatif sudah tepat dan tidak bermasalah
2) Permasalahan terletak pada implementasi di tingkat keluarga dan masyarakat
3) Ketidaksesuaian praktik dipengaruhi oleh: Tradisi, Otoritas tokoh agama, dan Keterbatasan pengetahuan

Dengan demikian, problem yang terjadi bukanlah problem norma, melainkan problem implementasi dan internalisasi hukum dalam kehidupan sosial keluarga.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa, problem utama dalam hukum keluarga Islam di masyarakat bukan terletak pada norma, tetapi

pada proses transmisi, internalisasi, dan implementasi norma dalam struktur keluarga dan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa:

1) Tokoh agama berperan sebagai penyeimbang antara norma dan realitas
2) Pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk memahami praktik tanpa mengabaikan kebutuhan perbaikan

Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga Islam ke depan memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga edukatif, kultural, dan kontekstual.

e. Dampak dari Praktik Penentuan Arah Kubur

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan arah kubur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan arah kiblat tidak menimbulkan konflik sosial yang berarti di tengah masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit. Perbedaan pemahaman atau ketidaktepatan arah kubur umumnya tidak menjadi sumber perdebatan terbuka maupun pertentangan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme sosial tertentu yang berfungsi meredam potensi konflik dalam konteks pemakaman.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi emosional keluarga yang sedang berada dalam suasana duka. Dalam keadaan tersebut, masyarakat cenderung mengutamakan ketenangan dan kelancaran proses pemakaman dibandingkan memperdebatkan aspek teknis arah kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dariman yang menyatakan, “Dalam suasana berduka, keluarga biasanya tidak mempermasalahkan arah kubur. Yang penting pemakaman berjalan lancar” (Dariman, Wawancara, Selasa 29 Oktober 2025).

Selain faktor emosional, nilai keharmonisan sosial dan rasa saling menghormati antarwarga juga berperan penting dalam meredam potensi konflik. Masyarakat lebih memilih untuk menerima praktik pemakaman yang telah berlangsung lama demi menjaga hubungan

sosial yang baik, daripada mempersoalkan ketidaksesuaian arah kubur yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Praktik ini mencerminkan kuatnya orientasi masyarakat terhadap stabilitas sosial dan kebersamaan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik pemakaman, pertimbangan sosial sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan normatif fikih. Perdebatan mengenai kesesuaian arah kubur dengan kiblat cenderung dihindari karena dipandang tidak sejalan dengan nilai empati terhadap keluarga yang berduka. Dengan demikian, praktik pemakaman menjadi ruang kompromi antara tuntutan keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari praktik penentuan arah kubur lebih mengarah pada terjaganya keharmonisan sosial daripada munculnya konflik. Nilai kebersamaan, toleransi, dan empati sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap masyarakat dalam menyikapi praktik pemakaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan arah kiblat.

f. Pemakaman yang Tidak Sesuai Arah Kiblat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa terdapat beberapa praktik dan pandangan masyarakat dalam menangani pemakaman yang tidak sesuai arah kiblat.

Pertama, pada kasus pemakaman yang baru dilakukan dan diketahui terjadi kesalahan arah, sebagian informan menyatakan bahwa perbaikan masih dimungkinkan. Perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan posisi jenazah agar lebih mengarah ke kiblat, selama kondisi jenazah masih memungkinkan dan tidak menimbulkan kerusakan.

Kedua, pada pemakaman yang telah berlangsung lama, masyarakat pada umumnya tidak melakukan pembongkaran kembali kubur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan menjaga kehormatan

jenazah serta menghindari kerusakan yang dapat terjadi akibat pembongkaran.

Ketiga, dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menerima kondisi arah kubur yang tidak sesuai sebagai bagian dari keterbatasan yang ada, terutama apabila kesalahan terjadi karena kurangnya pengetahuan atau keterbatasan alat penentu arah kiblat.

Keempat, ditemukan pula adanya upaya preventif yang mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti:

- Menggunakan alat sederhana untuk menentukan arah kiblat
- Meminta bantuan tokoh agama
- Melakukan musyawarah keluarga sebelum pemakaman

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki pola penanganan tersendiri, meskipun belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman fikih yang komprehensif.

2. Pembahasan

a. Kewajiban Ahli Waris dalam Menentukan Arah Kubur Menghadap Kiblat Perspektif Fikih Islam

Dalam perspektif fikih Islam, pengurusan jenazah merupakan kewajiban fardhu kifayah, Dalam konteks yang lebih spesifik, kewajiban ahli waris dalam pengurusan jenazah juga mencakup memastikan bahwa proses penguburan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk dalam hal penentuan arah kubur menghadap kiblat (Azmi et al., 2025). Para ulama fikih menegaskan bahwa posisi jenazah di dalam kubur harus dimiringkan ke sebelah kanan dan dihadapkan ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mayit serta simbol orientasi tauhid seorang Muslim. Ketentuan ini tidak hanya bersifat anjuran, tetapi dalam praktiknya menjadi bagian penting dari kesempurnaan tata cara pemakaman dalam Islam (Susanto, 2019).

Lebih lanjut, tanggung jawab tersebut secara moral dan syar‘i melekat pada ahli waris sebagai pihak yang paling dekat dengan

jenazah (Yusuf, 2025). Oleh karena itu, ahli waris tidak hanya bertugas memastikan terlaksananya penguburan, tetapi juga berkewajiban menjaga agar setiap prosesnya, termasuk arah kubur, sesuai dengan tuntunan fikih. Apabila terjadi kelalaian dalam penentuan arah kubur, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kurang optimalnya pelaksanaan kewajiban terhadap jenazah, meskipun secara hukum dasar penguburan tetap sah

Kemudian, kewajiban ini juga mencakup memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah (Putri et al., 2026). Dasar normatif kewajiban penguburan jenazah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (Q.S. 'Abasa [80]: 21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penguburan jenazah merupakan ketentuan ilahi sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia setelah wafat. Kewajiban penguburan juga ditegaskan melalui kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an:

فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya." (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 31)

Ayat ini menegaskan bahwa pengurusan jenazah merupakan kewajiban kemanusiaan sekaligus keagamaan yang memiliki nilai ibadah. Meskipun pengurusan jenazah bersifat fardhu kifayah, dalam praktik hukum Islam ahli waris memiliki tanggung jawab moral dan syar'i yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Hal ini didasarkan pada hubungan nasab, kedekatan emosional, serta tanggung

jawab keluarga yang tidak terputus dengan kematian (Azmi et al., 2025)a.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam (al-ahwāl al-syakhsiyyah), kewajiban ahli waris tidak hanya berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan (waris), tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak jenazah. Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris meliputi dimensi material dan spiritual sekaligus, termasuk memastikan proses pemakaman dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat (Azmi et al., 2025).

Selain itu, dalam kajian fikih klasik maupun kontemporer, para ulama menegaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap jenazah memiliki kedudukan yang didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam konstruksi hukum kewarisan Islam bahwa harta peninggalan harus terlebih dahulu digunakan untuk keperluan tajhīz al-mayyit (pengurusan jenazah), termasuk biaya pemakaman, sebelum dibagikan kepada ahli waris (Afrizal & Fauzan, 2024). Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima warisan, tetapi aktif sebagai pelaksana kewajiban syar‘i terhadap pewaris.

Lebih lanjut, dalam perspektif mazhab Syafi’i yang dominan dianut di Indonesia, keluarga atau ahli waris merupakan pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan . Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memiliki dimensi hukum sekaligus moral, karena didasarkan pada hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional dengan pewaris (Hidayat, n.d.).

Sejalan dengan itu, para ulama juga menegaskan bahwa pengurusan jenazah merupakan bagian dari kewajiban fardhu kifayah yang secara prioritas dibebankan kepada keluarga terdekat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berdimensi keagamaan

(Hidayat, n.d.). Oleh karena itu, dalam konteks penentuan arah kubur menghadap kiblat, ahli waris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kesesuaian praktik pemakaman dengan tuntunan fikih Islam sebagai bagian dari penyempurnaan hak-hak jenazah.

Salah satu adab penting dalam penguburan jenazah menurut fikih Islam adalah menghadapkan jenazah ke arah kiblat (Hidayat, n.d.). Prinsip dasar mengenai kiblat bersumber dari firman Allah SWT:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 144)

Perintah menghadap kiblat ini secara tekstual berkaitan dengan ibadah shalat. Namun, para ulama fikih melakukan **qiyās** bahwa orientasi kiblat juga berlaku bagi jenazah, karena jenazah tetap berada dalam koridor penghambaan kepada Allah SWT. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

الْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

"Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati." (H.R. al-Baihaqi)

Berdasarkan dalil tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa jenazah Muslim dianjurkan untuk dimakamkan dalam posisi miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat. Mazhab Hanafi memandang menghadap kiblat sebagai kewajiban, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menilainya sebagai sunnah muakkadah. Perbedaan pendapat ini hanya terletak pada tingkat hukum, bukan pada substansi praktik, yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat merupakan bagian penting dari tata cara pemakaman jenazah Muslim (ABDUL NAFI, 2022).

Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat mengandung tujuan-tujuan syariat yang mendalam (ABDUL NAFI, 2022). *Pertama,* ketentuan ini berkaitan dengan ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama). Kiblat merupakan simbol utama tauhid dan orientasi ibadah seorang Muslim. Dengan dimakamkannya jenazah menghadap kiblat, syariat menegaskan bahwa orientasi keimanan seorang Muslim tetap terjaga hingga akhir hayat.

Kedua, kewajiban ini berkaitan dengan ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah (perlindungan martabat manusia). Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia, baik ketika hidup maupun setelah wafat. Penguburan yang sesuai dengan tuntunan syariat, termasuk arah kubur, merupakan bentuk penghormatan terakhir terhadap martabat jenazah.

Ketiga, dari sisi ḥifẓ al-nasl (perlindungan keluarga dan nilai keberlanjutan), keterlibatan aktif ahli waris dalam pengurusan jenazah mencerminkan kesinambungan tanggung jawab keluarga dalam Islam. Pelaksanaan kewajiban pemakaman sesuai syariat berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keagamaan kepada generasi berikutnya.

Keempat, dalam tingkat taḥsīniyyāt, menghadap kiblat dalam pemakaman mencerminkan kesempurnaan adab dan keindahan syariat. Meskipun dalam kondisi tertentu terdapat keterbatasan teknis, upaya maksimal untuk memastikan arah kiblat tetap menjadi bentuk kesempurnaan ibadah.

Kemudian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di Kecamatan Pesisir Bukit, pemahaman Masyarakat termasuk sebagian ahli waris masih terbatas pada kewajiban formal seperti penyediaan biaya pemakaman, penggalian kubur, dan pengaturan teknis prosesi pemakaman. Penentuan arah kubur umumnya mengikuti kebiasaan lokal atau pola makam yang telah ada sebelumnya tanpa verifikasi ulang berdasarkan ketentuan syariat.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih ideal (das sollen) dengan praktik sosial masyarakat (das sein). Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum Islam yang hidup dalam masyarakat (*living law*) lebih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan daripada norma fikih normatif. Akibatnya, kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab syar‘i (Thorik et al., 2025)t.

Dengan demikian, kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat dalam fikih Islam, tetapi juga mengandung tujuan maqāṣid al-syarī‘ah yang luhur. Namun, pelaksanaannya di tingkat sosial masih memerlukan penguatan edukasi keagamaan, peran tokoh agama, serta pendekatan kultural agar norma hukum Islam dapat terinternalisasi secara utuh dalam praktik pemakaman masyarakat.

b. Implementasi Kewajiban Ahli Waris dalam Praktik Pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit

Implementasi kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Padahal, secara normatif, kewajiban menghadap kiblat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama (Hasibuan, 2018). Al-Qur’an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menjadikan kiblat sebagai orientasi ibadah, sebagaimana firman Allah SWT:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 144)

Ayat ini menjadi landasan utama orientasi kiblat dalam Islam yang oleh para ulama diperluas penerapannya tidak hanya bagi orang

yang hidup dalam ibadah shalat, tetapi juga bagi jenazah sebagai bentuk kesinambungan penghambaan kepada Allah SWT. Namun demikian, dalam praktik sosial, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam proses pemakaman (Taman et al., 2023).

Dalam praktiknya, penentuan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan pola makam yang telah ada sebelumnya. Masyarakat cenderung mengikuti arah makam lama agar terlihat sejajar dan rapi, tanpa mempertimbangkan kembali ketepatan arah kiblat secara syar‘i. Pola pemakaman yang bersifat turun-temurun ini kemudian diterima sebagai kebenaran sosial yang jarang dipertanyakan, termasuk oleh ahli waris, meskipun Al-Qur’an mengingatkan agar umat Islam tidak semata-mata mengikuti kebiasaan tanpa dasar yang benar:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,’ mereka menjawab: ‘Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami.’” (Q.S. al-Baqarah [2]: 170)

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar ahli waris menyerahkan sepenuhnya urusan pemakaman kepada tokoh adat, tukang gali kubur, atau pihak yang dianggap lebih berpengalaman. Dalam kondisi tersebut, ahli waris tidak terlibat secara aktif dalam proses penentuan arah kubur, melainkan hanya mengikuti keputusan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris dipahami secara pasif, sebatas kehadiran dan dukungan logistik, bukan sebagai tanggung jawab syar‘i yang harus diawasi secara langsung. Padahal, pengurusan jenazah merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (Q.S. an-Nisā' [4]: 58)

Selain itu, penggunaan alat bantu penentuan arah kiblat seperti kompas kiblat, aplikasi digital berbasis koordinat, maupun metode rashdul qiblat masih sangat terbatas. Sebagian besar pemakaman hanya mengandalkan perkiraan arah barat secara visual tanpa pengukuran yang akurat. Akibatnya, ditemukan beberapa kubur yang secara kasat mata tampak menghadap ke arah barat, namun secara teknis tidak tepat mengarah ke kiblat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat tentang kiblat dengan standar ketepatan arah kiblat menurut fikih dan ilmu falak, padahal Islam menuntut ketelitian dan kesungguhan dalam pelaksanaan setiap kewajiban agama.

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam praktik pemakaman lebih bersifat tradisional-praktis daripada normatif-fikih. Pemakaman dipandang sebagai rutinitas sosial yang harus segera dilaksanakan sesuai adat dan kebiasaan setempat, bukan sebagai rangkaian ibadah yang menuntut ketelitian terhadap ketentuan syariat. Aspek kepraktisan, kecepatan, dan kesesuaian dengan tradisi sering kali lebih diutamakan dibandingkan ketepatan arah kubur berdasarkan tuntunan fikih, meskipun Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya melakukan setiap kewajiban dengan sebaik-baiknya (*ihsān*) (Al Kharoni, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam Masyarakat (Hattu, 2026). Dalam konteks Kecamatan Pesisir Bukit, hukum yang hidup terkait pemakaman jenazah lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan, adat, dan konsensus sosial daripada norma fikih normatif. Ketentuan fikih tentang arah kubur belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif,

sehingga tidak dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara ketat.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal (das sollen), yaitu ketentuan fikih mengenai kewajiban menghadap kiblat, dengan hukum dalam praktik (das sein) yang dijalankan masyarakat. Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap hukum Islam, melainkan lebih karena keterbatasan pemahaman keagamaan, kuatnya pengaruh tradisi, serta minimnya edukasi fikih jenazah yang bersifat teknis dan aplikatif (Thorik et al., 2025).

Dengan demikian, implementasi kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, khususnya peningkatan pemahaman fikih jenazah, peran aktif tokoh agama dalam proses pemakaman, serta integrasi antara tradisi lokal dan tuntunan syariat. Upaya tersebut penting agar praktik pemakaman tidak hanya memenuhi aspek sosial dan adat, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum Islam sebagai pedoman normatif kehidupan umat Muslim.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris

Pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan ketentuan fikih jenazah. Adapun faktor-faktor utama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Tradisi dan Kebiasaan Lokal

Tradisi turun-temurun menjadi faktor paling dominan dalam menentukan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit. Masyarakat cenderung mengikuti pola makam yang telah ada sebelumnya agar tampak rapi, sejajar, dan seragam. Pola pemakaman lama tersebut

kemudian dianggap sebagai standar yang benar dan tidak perlu dipertanyakan kembali, termasuk terkait ketepatan arah kiblatnya.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, tradisi ini telah bertransformasi menjadi norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat, bahkan sering kali lebih kuat daripada norma fikih. Masyarakat merasa tidak nyaman apabila menyimpang dari pola yang sudah ada karena dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian sosial atau dianggap melanggar adat. Akibatnya, meskipun secara normatif arah kiblat memiliki dasar hukum yang jelas, praktik pemakaman tetap mengikuti kebiasaan lokal tanpa verifikasi syar'I (Dian Yulviani, 2024).

2) Keterbatasan Pemahaman Fikih Jenazah

Faktor berikutnya adalah keterbatasan pemahaman ahli waris terhadap fikih jenazah, khususnya terkait ketentuan arah kubur menghadap kiblat. Sebagian besar ahli waris di Kecamatan Pesisir Bukit memahami kewajiban pemakaman hanya pada aspek umum seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah, tanpa memahami detail teknis yang bersifat substantif.

Pemahaman keagamaan masyarakat lebih bersifat normatif umum dan ritualistik, sementara aspek teknis fikih, seperti penentuan arah kiblat secara tepat, belum menjadi perhatian. Kondisi ini menyebabkan ahli waris tidak merasa memiliki kewajiban langsung untuk memastikan arah kubur sesuai syariat, melainkan menyerahkannya sepenuhnya kepada kebiasaan atau pihak lain yang dianggap lebih berpengalaman (Prasetyo, 2025).

3) Minimnya Peran Tokoh Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam proses pemakaman, khususnya dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat, masih relatif terbatas. Tokoh agama umumnya berperan dalam memimpin doa, salat jenazah, dan ritual

keagamaan lainnya, namun jarang terlibat dalam aspek teknis penentuan arah kubur.

Minimnya keterlibatan ini menyebabkan tidak adanya otoritas keagamaan yang secara langsung mengarahkan dan mengoreksi praktik pemakaman yang kurang sesuai dengan fikih. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tokoh agama memiliki modal simbolik dan moral yang kuat untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Ketika peran ini tidak dioptimalkan, maka norma fikih sulit terinternalisasi secara efektif dalam praktik sosial.

4) Faktor Geografis dan Teknis

Kondisi geografis dan teknis lahan pemakaman juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban ahli waris. Lahan pemakaman di Kecamatan Pesisir Bukit pada umumnya memiliki kontur berbukit, sempit, dan tidak rata. Kondisi ini menyulitkan penentuan arah kubur secara presisi, terutama apabila tidak didukung oleh alat bantu penentuan arah kiblat.

Dalam situasi demikian, masyarakat cenderung memilih solusi praktis yang dianggap paling mudah dan cepat, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih ideal. Pertimbangan teknis dan keterbatasan sarana sering kali dijadikan alasan untuk mengabaikan ketelitian arah kiblat, sehingga ketentuan fikih dipahami secara fleksibel dan kompromistis (Kholiq, 2025).

5) Absennya Kontrol Sosial dan Sanksi Moral

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah absennya kontrol sosial dan sanksi moral terhadap ahli waris yang tidak memperhatikan arah kiblat dalam pemakaman. Dalam masyarakat setempat, kesalahan arah kubur tidak dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai hal yang wajar dan dapat ditoleransi.

Tidak adanya teguran, koreksi, atau tekanan moral dari masyarakat maupun tokoh agama menyebabkan kewajiban ini tidak memiliki daya paksa sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlakuan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalil normatif, tetapi juga oleh mekanisme kontrol sosial. Ketika kontrol tersebut lemah, norma hukum cenderung kehilangan efektivitasnya dalam praktik (Dian Yulviani, 2024).

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma fikih, tradisi lokal, struktur sosial, dan kondisi teknis. Kuatnya tradisi dan lemahnya internalisasi norma fikih menyebabkan kewajiban ahli waris dipahami secara terbatas dan tidak dilaksanakan secara optimal.

Kondisi ini menegaskan bahwa perbaikan praktik pemakaman tidak cukup dilakukan melalui penegasan norma hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, kultural, dan struktural agar nilai-nilai fikih dapat hidup dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

d. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Penentuan Arah Kubur

1) Penguatan Status Hukum Kewajiban Ahli Waris dalam Penentuan Arah Kubur

Dalam perspektif fikih Islam, penentuan arah kubur menghadap kiblat tidak dapat dipandang sebagai sekadar ketentuan teknis yang bersifat anjuran semata, melainkan memiliki kedudukan normatif yang berkaitan erat dengan kewajiban pengurusan jenazah (*tajhīz al-mayyit*). Secara prinsipil, pengurusan jenazah merupakan kewajiban *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang dibebankan kepada umat Islam. Apabila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah

kewajiban bagi yang lain. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara benar, maka seluruh komunitas, termasuk ahli waris, turut memikul tanggung jawab tersebut (Taman et al., 2023).

Dalam konteks ini, penentuan arah kubur menghadap kiblat merupakan bagian integral dari rangkaian kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada praktik Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan mayoritas ulama yang menegaskan bahwa jenazah hendaknya dimiringkan ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang Muslim (ABDUL NAFI, 2022). Dengan demikian, ketentuan arah kubur tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dimensi normatif yang mengikat.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum keluarga Islam, ahli waris tidak hanya diposisikan sebagai penerima hak atas harta peninggalan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyempurnaan urusan jenazah. Tanggung jawab ini bersifat moral sekaligus religius, karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban *fardhu kifayah* (Taman et al., 2023). Oleh karena itu, memastikan arah kubur menghadap kiblat merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga, khususnya ahli waris sebagai pihak yang paling dekat dengan jenazah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur di Kecamatan Pesisir Bukit belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan fikih. Secara normatif, pengurusan jenazah merupakan bagian dari kewajiban *fardhu kifayah* yang tidak hanya mencakup aspek teknis seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkan, tetapi juga memastikan arah kubur menghadap kiblat.

Namun dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa ahli waris hanya berperan secara administratif dan menyerahkan sepenuhnya proses pemakaman kepada tokoh agama atau penggali

kubur. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep normatif dalam fikih dengan praktik sosial di masyarakat.

Secara analitis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori amr (perintah) dalam ushul fikih, di mana perintah syariat pada dasarnya mengandung kewajiban. Dengan demikian, kewajiban memastikan arah kubur menghadap kiblat seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang juga melibatkan ahli waris secara aktif.

Implikasinya, kurangnya keterlibatan ahli waris menyebabkan:

a) Minimnya kontrol terhadap kesesuaian arah kubur dengan kiblat
b) Ketergantungan penuh pada praktik tradisional
c) Berkurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab religius

2) Kontribusi Kewenangan Ahli Waris dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ahli waris tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima harta peninggalan (tirkah), tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam pengurusan jenazah. Kewenangan ini tidak bersifat simbolik, melainkan memiliki dasar normatif yang kuat dalam fikih (A. F. Rasyid, 2024).

Secara prinsip, sebelum harta warisan dibagikan, terdapat kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu pengurusan jenazah (*tajhiz al-mayyit*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa posisi ahli waris dalam hukum Islam tidak hanya sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai pelaksana kewajiban (A. F. Rasyid, 2024).

Dalam kajian fikih, kewenangan ahli waris dalam pengurusan jenazah dapat dipahami melalui beberapa landasan (A. F. Rasyid, 2024):

a) Prinsip Prioritas Kewajiban atas Hak, dalam QS. An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah penyelesaian kewajiban, termasuk pengurusan jenazah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris bersifat mendahului haknya.
b) Konsep Dzawil Qurba (Kedekatan Kekerabatan), ahli waris sebagai pihak yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat (dzawil qurba) memiliki legitimasi utama dalam menentukan proses pengurusan jenazah. Kedekatan ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan religius.
c) Kewenangan Memilih Otoritas (Delegasi Tanggung Jawab), dalam praktik fikih, ahli waris memiliki hak untuk:
 - Melaksanakan langsung pengurusan jenazah
 - Atau menunjuk pihak lain (tokoh agama, penggali kubur, dll)

 Namun, pendelegasian ini tidak menghapus tanggung jawab utama ahli waris. Artinya, otoritas tetap berada pada ahli waris, sedangkan pihak lain hanya sebagai pelaksana teknis.
d) Teori Amr (Perintah) dalam Ushul Fikih, perintah syariat terkait pengurusan jenazah bersifat mengikat. Karena ahli waris adalah pihak terdekat, maka mereka menjadi subjek utama dari perintah tersebut, termasuk dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kewenangan ahli waris dalam praktik pemakaman cenderung mengalami pergeseran. Ahli waris lebih banyak menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh agama atau penggali kubur tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa:

a) Terjadi reduksi kewenangan ahli waris dari normatif menjadi pasif
b) Otoritas praktis berpindah ke tokoh agama atau kebiasaan masyarakat
c) Ahli waris tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap kesesuaian syariat

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini merupakan bentuk ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Secara normatif, ahli waris seharusnya:

a) Menjadi penentu utama dalam pengurusan jenazah
b) Memiliki otoritas dalam memastikan kesesuaian dengan syariat
c) Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, termasuk arah kubur

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

a) Ahli waris tidak hanya berhak atas harta, tetapi juga memiliki otoritas hukum dalam pengurusan jenazah
b) Kewenangan tersebut mencakup hak memilih pelaksana (otoritas teknis), tetapi bukan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya
c) Pergeseran otoritas ke pihak lain tanpa kontrol ahli waris menunjukkan lemahnya implementasi hukum keluarga Islam

Dalam perspektif maslahah, penguatan kembali peran ahli waris menjadi penting agar:

a) Praktik pemakaman lebih sesuai dengan syariat
b) Tidak terjadi penyimpangan akibat dominasi tradisi
c) Tercipta keseimbangan antara norma fikih dan praktik sosial

3) Konsekuensi Ketidaksesuaian Arah Kubur dengan Ketentuan Fikih

Secara normatif dalam fikih, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari penyempurnaan kewajiban *fardhu kifayah* dalam pengurusan jenazah. Para ulama mazhab pada umumnya menempatkan posisi jenazah menghadap kiblat

sebagai ketentuan yang sangat dianjurkan, bahkan dalam kondisi normal cenderung mendekati kewajiban praktis yang tidak boleh diabaikan tanpa alasan syar'i (Putri et al., 2026).

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, ketika terjadi ketidaksesuaian arah kubur, masyarakat tidak melakukan perubahan atau pembongkaran kembali makam (Putri et al., 2026). Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

a) Menjaga kehormatan jenazah (*hurmat al-mayyit*)
b) Menghindari mudarat yang lebih besar
c) Mempertahankan keseragaman posisi makam yang telah ada sebelumnya

Dalam perspektif fikih, sikap tidak merubah kubur setelah pemakaman dapat dibenarkan selama tidak terdapat kondisi darurat yang mengharuskan perbaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah, di mana menjaga kehormatan jenazah lebih diutamakan daripada melakukan perubahan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial (Putri et al., 2026). Namun demikian, kondisi ini tetap menimbulkan implikasi normatif, yaitu:

a) Tidak Selalu Ada Sanksi Hukum Formal, dalam hukum Islam maupun hukum positif, tidak terdapat sanksi formal yang tegas terhadap kesalahan arah kubur. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak berada pada ranah pidana atau hukum positif, melainkan pada wilayah etika dan keagamaan.
b) Tanggung Jawab Moral dan Religius, ketidaksesuaian arah kubur tetap membawa konsekuensi dalam bentuk tanggung jawab moral dan religius, khususnya bagi ahli waris dan pihak yang terlibat dalam proses pemakaman. Dalam teori amr (perintah), setiap perintah syariat pada dasarnya mengandung tuntutan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kelalaian dalam memastikan arah kubur dapat dipandang sebagai bentuk

pengabaian terhadap perintah syariat, meskipun tidak berimplikasi pada sanksi hukum formal.

c) Potensi Kelalaian terhadap Kewajiban Fardhu Kifayah, secara lebih dalam, kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah. Meskipun kewajiban tersebut secara umum dianggap telah gugur dengan dilaksanakannya pemakaman, namun dari aspek kualitas pelaksanaan (*kamal al-fi'l*), terdapat kekurangan yang menunjukkan bahwa kewajiban belum dijalankan secara sempurna.

d) Dominasi Prinsip Keseragaman atas Ketentuan Fikih, penggunaan alasan keseragaman makam menunjukkan adanya dominasi praktik sosial (*'urf*) atas ketentuan normatif fikih. Dalam batas tertentu, 'urf dapat diterima, namun apabila bertentangan dengan prinsip syariat, maka perlu dilakukan penyesuaian secara bertahap melalui edukasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa:

a) Ketidaksesuaian arah kubur tidak serta-merta menimbulkan sanksi hukum formal

b) Namun tetap mengandung konsekuensi normatif berupa tanggung jawab moral dan religius

c) Serta menunjukkan adanya potensi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah

Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukanlah represif, melainkan edukatif dan preventif, agar ke depan praktik pemakaman dapat lebih selaras dengan ketentuan fikih tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

4) Relasi antara Norma Fikih dan Praktik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih dan praktik pemakaman di lingkungan keluarga, khususnya dalam penentuan arah kubur menghadap kiblat. Secara

normatif dalam fikih, kewajiban mengurus jenazah termasuk memastikan arah kubur merupakan bagian dari *fardhu kifayah* yang melekat pada keluarga dan ahli waris sebagai pihak terdekat (Hidayatullah, 2022).

Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa keluarga tidak sepenuhnya menjalankan peran normatif tersebut. Penentuan arah kubur sering kali tidak didasarkan pada pemahaman hukum fikih, melainkan dipengaruhi oleh:

a) Tradisi keluarga yang diwariskan secara turun-temurun
b) Otoritas tokoh adat dan tokoh agama lokal
c) Keterbatasan pengetahuan hukum Islam di tingkat keluarga

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), kondisi ini tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum secara mutlak (Hidayatullah, 2022), karena:

a) Kewajiban pengurusan jenazah bersifat kolektif (fardhu kifayah)

 Selama kewajiban dasar telah dilaksanakan (menguburkan jenazah), maka kewajiban tersebut secara umum dianggap gugur, meskipun terdapat kekurangan dalam aspek teknis seperti ketepatan arah kubur.

b) Tidak adanya sanksi hukum formal dalam HKI

 Berbeda dengan aspek kewarisan atau perkawinan, ketidaktepatan arah kubur tidak memiliki konsekuensi yuridis formal, sehingga lebih berada pada ranah:

 - Moral
 - Religius
 - Etika keagamaan

c) Pengaruh ‘urf (kebiasaan) sebagai pertimbangan hukum

 Dalam teori fikih, praktik yang berkembang di masyarakat dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, praktik

keluarga yang mengikuti pola makam lama atau arahan tokoh lokal merupakan bentuk ‘urf yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini tetap menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam implementasi norma fikih, karena:

a) Arah kiblat merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah dalam pemakaman
b) Mengabaikan aspek ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai syariat dalam keluarga
c) Peran ahli waris sebagai subjek hukum dalam HKI belum berjalan optimal

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

a) Secara normatif, Hukum Keluarga Islam tidak salah, karena ketentuannya sudah jelas dan ideal
b) Permasalahan terletak pada implementasi di tingkat keluarga dan masyarakat
c) Praktik pemakaman yang ada saat ini merupakan hasil interaksi antara: Norma fikih, Tradisi lokal, Otoritas sosial (tokoh adat dan agama), Tingkat pengetahuan hukum masyarakat

Dengan demikian, terjadi pergeseran dari norma ideal (das sollen) menuju praktik nyata (das sein), yang dalam kajian sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya gap antara teks dan konteks (Utomo, 2025).

Oleh karena itu, relasi antara norma fikih dan praktik keluarga dalam penentuan arah kubur tidak dapat dipahami secara hitam-putih (benar atau salah), melainkan harus dilihat sebagai:

a) Proses adaptasi hukum dalam realitas sosial
b) Bentuk dominasi budaya terhadap praktik keagamaan
c) Indikator perlunya penguatan edukasi hukum Islam berbasis keluarga

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi ini perlu diarahkan pada upaya perbaikan secara bertahap, agar praktik pemakaman tetap mempertahankan nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Alfarisi, n.d.).

e. Solusi terhadap Pemakaman yang Tidak Sesuai Arah Kiblat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat pemakaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan arah kiblat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan teknis, kebiasaan masyarakat (*‘urf*), serta ketergantungan pada praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemahaman keagamaan dan struktur sosial masyarakat.

Dalam perspektif fikih Islam, kondisi tersebut tidak serta-merta dinilai secara kaku, melainkan dianalisis berdasarkan situasi dan dampak yang ditimbulkan (M. M. Mustofa et al., 2024). Dengan demikian, penyelesaiannya bersifat kontekstual, dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial di lapangan. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Perbaikan pada Pemakaman yang Baru Dilaksanakan

Apabila kesalahan arah kubur diketahui dalam waktu yang relatif dekat setelah pemakaman, maka secara normatif diperbolehkan untuk melakukan perbaikan posisi jenazah agar menghadap kiblat. Tindakan ini dapat dilakukan selama:

a) Tidak menimbulkan kerusakan pada jenazah
b) Tidak melanggar kehormatan jenazah
c) Masih memungkinkan secara teknis

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang perbaikan sebagai bentuk penyempurnaan pelaksanaan kewajiban *fardhu kifayah*, selama tetap menjaga kemuliaan jenazah.

2) Pemakaman yang Sudah Lama

Apabila pemakaman telah berlangsung dalam waktu yang lama, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kembali kubur. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan jenazah (*hifz al-karamah*) serta menghindari kerusakan yang lebih besar (Fiqhi, 2023).

Dalam kondisi ini, kesalahan arah kubur dapat ditoleransi, terutama jika terjadi karena ketidaktahuan atau keterbatasan kemampuan masyarakat (Adiyatna, 2025). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penerimaan kondisi yang ada tanpa mengabaikan nilai penghormatan terhadap jenazah.

3) Pendekatan Maslahah dalam Penyelesaian

Secara analitis, solusi terhadap permasalahan ini dapat dipahami melalui pendekatan *maslahah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari mudarat (Gofar et al., 2025). Kaidah fikih yang relevan adalah (Hawari, 2024):

Dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-masālih

berarti: "Menghindari/menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil/meraih kemaslahatan".

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi realitas sosial (Anggraini & Putera, 2025). Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pembiaran terhadap kubur yang tidak sesuai arah kiblat dapat dibenarkan secara syar'i apabila perbaikan justru menimbulkan dampak yang lebih besar.

4) Solusi Preventif (Pencegahan ke Depan)

Selain solusi korektif, penelitian ini juga menekankan pentingnya langkah preventif sebagai upaya jangka panjang (Syarifah, 2024). Langkah-langkah tersebut meliputi:

a) Peningkatan pemahaman ahli waris tentang kewajiban pengurusan jenazah
b) Penyediaan alat penentu arah kiblat
c) Peran aktif tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
d) Keterlibatan ahli waris secara langsung dalam proses pemakaman

Langkah preventif ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesesuaian praktik pemakaman dengan ketentuan syariat.

C. Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pada dasarnya memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari, baik yang bersifat konseptual, metodologis, maupun teknis. Oleh karena itu, pengungkapan keterbatasan penelitian menjadi bagian penting untuk menjaga objektivitas dan kejujuran akademik, sekaligus memberikan batasan terhadap ruang lingkup temuan yang dihasilkan. Penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari agar hasil kajian dapat dipahami secara proporsional.

Pertama, dari segi cakupan wilayah, penelitian ini hanya difokuskan pada Kecamatan Pesisir Bukit. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik sosial dan praktik pemakaman yang relevan dengan fokus penelitian. Namun demikian, keterbatasan wilayah ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki latar belakang budaya, kondisi geografis, serta tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda. Setiap daerah memiliki dinamika sosial dan tradisi lokal yang unik dalam mengimplementasikan hukum Islam, sehingga temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran kontekstual dan studi kasus lokal.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada pemahaman makna, persepsi, dan praktik sosial masyarakat terkait penentuan arah kubur menghadap kiblat. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara mendalam, namun pada saat yang sama memiliki keterbatasan dalam menyajikan data yang bersifat kuantitatif dan terukur. Penelitian ini belum melakukan pengukuran teknis secara astronomis atau geodesi untuk menentukan tingkat deviasi arah kubur terhadap kiblat secara presisi. Akibatnya, tingkat ketepatan arah kubur yang ditemukan dalam penelitian ini masih bersifat deskriptif dan berdasarkan pengamatan visual serta penjelasan informan.

Ketiga, keterbatasan waktu penelitian juga memengaruhi kelengkapan data empiris. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu, sehingga tidak semua peristiwa pemakaman yang terjadi di Kecamatan Pesisir Bukit selama periode penelitian dapat diamati secara langsung. Observasi pemakaman hanya dilakukan pada beberapa kasus, sementara data lainnya diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Ketergantungan pada ingatan dan narasi informan berpotensi menimbulkan bias subjektif, meskipun peneliti telah berupaya melakukan triangulasi data untuk menjaga validitas temuan.

Keempat, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek kelembagaan dan kebijakan formal, seperti peran pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun lembaga keagamaan resmi dalam menetapkan atau mensosialisasikan standar pemakaman Islam. Fokus penelitian lebih diarahkan pada praktik sosial masyarakat dan tanggung jawab ahli waris, sehingga analisis mengenai regulasi formal dan intervensi kebijakan masih terbatas. Padahal, peran kelembagaan memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran hukum dan memperkuat implementasi norma fikih dalam kehidupan sosial.

Kelima, penelitian ini belum sepenuhnya mengungkap dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam jangka panjang. Perkembangan teknologi penentuan arah kiblat, meningkatnya akses informasi keagamaan, serta perubahan pola pendidikan masyarakat merupakan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi praktik pemakaman di masa mendatang.

Keterbatasan waktu dan desain penelitian menyebabkan aspek perubahan longitudinal ini belum dapat dianalisis secara komprehensif.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam mengungkap kesenjangan antara norma fikih ideal dan praktik sosial pemakaman di tingkat lokal. Keterbatasan-keterbatasan tersebut justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, baik melalui pendekatan kuantitatif, studi komparatif antarwilayah, kajian kebijakan, maupun penelitian interdisipliner yang menggabungkan fikih, sosiologi, dan ilmu falak. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual di masa mendatang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur menghadap kiblat di Kecamatan Pesisir Bukit, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat ditinjau dari perspektif fikih Islam. Dalam perspektif fikih Islam, menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan bagian dari ketentuan penting dalam pengurusan jenazah. Mayoritas ulama menempatkannya sebagai sunnah muakkadah, bahkan sebagian berpendapat sebagai kewajiban, sehingga harus diupayakan secara maksimal. Dalam hal ini, ahli waris sebagai pihak terdekat memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk memastikan bahwa proses pemakaman, termasuk penentuan arah kubur, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Kewajiban ini merupakan bagian dari fardhu kifayah dalam pengurusan jenazah yang tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga melekat secara etis pada keluarga atau ahli waris.
2. Implementasi kewajiban ahli waris dalam praktik pemakaman masyarakat di Kecamatan Pesisir Bukit. Implementasi kewajiban tersebut dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan lapangan, ahli waris cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses penentuan arah kubur kepada penggali kubur atau tokoh masyarakat. Penentuan arah kubur umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan, yaitu mengikuti arah makam yang telah ada sebelumnya tanpa menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang akurat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fikih dengan praktik empiris di masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kewajiban ahli waris dalam menentukan arah kubur. Pelaksanaan kewajiban ahli waris

dalam menentukan arah kubur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan fikih jenazah, kurangnya pemahaman teknis tentang cara menentukan arah kiblat secara akurat, kuatnya pengaruh tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun, serta tidak tersedianya alat bantu penentuan arah kiblat di lokasi pemakaman. Sementara itu, faktor pendukung antara lain adanya kesadaran keagamaan masyarakat yang cukup baik, peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman terkait pengurusan jenazah, serta potensi pemanfaatan teknologi sederhana seperti kompas atau aplikasi arah kiblat untuk meningkatkan akurasi penentuan arah kubur.

4. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap kewajiban ahli waris dalam penentuan arah kubur. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris dalam hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada aspek kewarisan (harta), tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pengurusan jenazah secara menyeluruh, termasuk memastikan arah kubur sesuai dengan syariat. Dengan demikian, terdapat perluasan pemaknaan hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan integrasi antara norma fikih dan praktik sosial melalui edukasi masyarakat serta penyusunan pedoman pemakaman berbasis syariat di tingkat lokal. Hal ini penting agar hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara keilmuan, keagamaan, maupun sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

 Penelitian ini memperkuat kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dengan menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris tidak hanya berkaitan dengan urusan harta warisan, tetapi juga mencakup tanggung jawab syar'i dalam Pengurusan jenazah. Temuan ini

menegaskan bahwa fikih jenazah merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam yang perlu dikaji tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara sosiologis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana norma fikih berinteraksi dengan adat, struktur sosial, dan realitas praktik masyarakat.

2. Implikasi Praktis Keagamaan

 Temuan penelitian ini menjadi dasar perlunya peningkatan edukasi keagamaan terkait tata cara pemakaman, khususnya mengenai kewajiban menghadapkan kubur ke arah kiblat. Edukasi keagamaan yang selama ini bersifat umum dan normatif perlu diarahkan pada pemahaman yang lebih aplikatif dan teknis. Tokoh agama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan yang kontekstual, sehingga masyarakat mampu melaksanakan pemakaman sesuai syariat Islam tanpa mengabaikan kondisi sosial dan keterbatasan yang dihadapi di lapangan.

3. Implikasi Sosial dan Kelembagaan

 Penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam pengelolaan pemakaman Muslim. Ketiadaan regulasi atau pedoman teknis menyebabkan praktik pemakaman lebih banyak bergantung pada kebiasaan dan otoritas informal. Oleh karena itu, kehadiran aturan atau pedoman desa yang sederhana, fleksibel, dan berbasis kesepakatan bersama terkait arah kubur menghadap kiblat dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan teknis, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan menghormati nilai-nilai keagamaan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat dan Ahli Waris

 Diharapkan kepada masyarakat, khususnya ahli waris, agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dalam

pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Ahli waris tidak seharusnya bersikap pasif, melainkan perlu terlibat aktif dalam memastikan arah kubur menghadap kiblat secara tepat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan dasar tentang arah kiblat maupun penggunaan alat bantu sederhana, sehingga pelaksanaan pemakaman tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Kepada Ulama dan Lembaga Keagamaan

 Diharapkan kepada tokoh agama dan lembaga keagamaan agar lebih intensif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fikih jenazah, khususnya mengenai pentingnya ketepatan arah kiblat dalam pemakaman. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pengajian, khutbah, maupun pelatihan praktis pengurusan jenazah. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek teknis yang aplikatif.

3. Kepada Aparatur Desa dan Pengelola Pemakaman

 Diharapkan kepada aparatur desa dan pengelola pemakaman agar menyusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) pemakaman berbasis syariat Islam, termasuk mekanisme penentuan arah kiblat yang akurat. Selain itu, perlu disediakan fasilitas atau alat bantu seperti kompas kiblat atau penanda arah permanen di area pemakaman. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseragaman praktik pemakaman yang sesuai dengan ketentuan syariat di tengah masyarakat.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek fikih jenazah yang masih relatif kurang mendapat perhatian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas, seperti perbandingan antar daerah atau integrasi dengan pendekatan teknologi dalam penentuan arah kiblat, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: Pt Syamil Cipta Media, 2007)

Abdul Nafi, A. (2022). *Penentuan Arah Kiblat Pemakaman Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Adiyatna, A. (2025). *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Umum Di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Perspektif Ilmu Falak Dan Maqashid Syariah*. S1-Falak Uin Ssc.

Adnan, M., & Uyuni, B. (2025). *Ilmu Waris Islam: Teori, Aplikasi, Dan Solusi Kontemporer*. Pt Penerbit Qriset Indonesia.

Afrizal, A., & Fauzan, F. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *Usraty: Journal Of Islamic Family Law*, *2*(1), 1–14.

Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, *27*(10), 179–188.

Ahmad, A. M. (2022). *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah*. Penerbit Nem.

Aini, U. N., Zahro, S. F., Idamaningati, I., Sarif, M. M. A., Sa'djiyah, S. H., Sukma, Y. N., Ikha'a, A. A., Muzaki, M. M., Rozaq, M. A., & Ramadhani, A. (2024). Pelatihan Tajhizul Jenazah Untuk Membekali Keterampilan Praktis Dalam Mengurus Jenazah. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 572–577.

Akbar, F., Nur, C., & Izza, M. F. A. (2024). Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah Di Area Pemakaman Dalam Perspektif Fikih Ibadah. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *3*(6), 1014–1036.

Al-Albani, M. N. (2020). *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*. Gema Insani.

Al Kharoni, W. (2024). *Analisis Hukum Islam Dan Tradisi Terhadap Peraktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selama Covid-19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)*. Universitas Islam Indonesia.

Albānī, M. N. Al-D. (1999). *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Gema Insani.

Alfarisi, A. H. (N.D.). *Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*.

Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial. *Jurnal Retentum*, *2*(2), 598–606.

Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.

Azhabul Izza, M. F. (2024). *Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah Di Area Pemakaman Dalam Perspektif Fikih Ibadah*. Institut Agama Islam Stiba Makassar.

Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, *2*(2), 20–30.

Azizah, N. U. R. (2024). *Peran Pucuk Suku Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Azmi, N., Kamila, N. A., Fatimah, N., Trisoni, R., & Yahya, M. (2025). Etika Dan Kepedulian Sosial Dalam Fardhu Kifayah: Kajian Pustaka Tentang Pengurusan Jenazah Dalam Islam. *Jurnal Teori Dan Pengembangan Pendidikan*, *9*(4).

Bagir, M. (2008). *Fiqih Praktis I*. Pt Mizan Publika.

Chodir, F., & Isti'anah, A. (2025). Pelatihan Perawatan Jenazah Berbasis Participatory Training: Penguatan Fikih Sosial Dan Kompetensi Mahasiswa Pesantren. *Khodimul Ummah: Journal Of Community Service (Issn 2963-9719)*, *4*(1), 1–15.

Dian Yulviani, S. H. (2024). *Sosiologi Hukum*. Berkah Aksara Cipta Karya.

Elitear, F. M.-J., & Koto, A. T.-E. (2016). *Penelitian Lapangan (Field Research)*. Nd.

Endang, H., & Ma'sum, A. L. I. (2022). *Diskresi Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah*

Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim). Uin Raden Intan Lampung.

Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, *1*(3), 34–46.

Faiz, A. B. D. K. (2020). Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi Yang Fleksibel. *Jil: Journal Of Islamic Law*, *1*(1), 83–99.

Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, *26*(1), 117–128.

Fiqhi, M. (2023). *Fenomena Menembok Kuburan Pogego Keluran Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahsatul Masail Nahdatul Ulama)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun*, *10*(1).

Hakim, L. (2023). Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, *6*(1), 137–159.

Hanifah, U., Nadiroh, U., & Chusna, U. A. (2023). Verifikasi Keakuratan Aplikasi Penentu Arah Kiblat Dengan Metode Bayang-Bayang Matahari. *Azimuth: Journal Of Islamic Astronomy*, *4*(1), 49–63.

Harun, H. Bin, & Ali, H. B. (2021). Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah Dalam Menghadapi Pandemik Covid-19. *International Conference On Syariah & Law2021 (Iconsyal 2021)-Online Conference,(Hlm. 57-70). Didapatkan Julai*, *26*, 2022.

Hasibuan, H. A. (2018). *Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. Iain Padangsidimpuan.

Hattu, M. I. (2026). Living Law Dalam Filsafat Hukum Indonesia: Telaah Normatif Atas Relasi Hukum Adat, Moral Sosial, Dan Hukum Positif. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, *5*(01), 246–260.

Hawari, N. H. (2024). Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb Al-Mashalih. *Jurnal Ilmu*

Politik Dan Pemerintahan, *10*(1).

Hidayat, N. (N.D.). *Praktek Pengurusan Jenazah Menurut Syar'i: Panduan Praktis Dari Memandikan Hingga Menguburkan*. Penerbit Adab.

Hidayatullah, N. F. (2022). Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, *6*(1), 1–17.

Husamuddin, M. Z. (2023). *Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)*. Uin Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam).

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, *15*(2), 70–78.

Islam, H. W. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *2*(3), 557.

Isriah, D. (2024). *Praktik Pembagian Waris Menunggu Kedua Orangtua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatulah Jakarta.

Jannah, S. (2020). *Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, Dan Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi*.

Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.

Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kharisma, N. (2021). Studi Komparatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdatul Ulama Jawa Timur Tentang Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19. *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Ampel, Surabaya*.

Kholiq, A. (2025). *Moderasi Dalam Madzhab Fiqh*. Penerbit Kbm Indonesia.

Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Nawa Litera Publishing.

Kristina, A. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*. Deepublish.

Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*.

Mardiansyah, A., & Dedi, S. (2023). *Akurasi Arah Kiblat Masjid Al-Huda Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Dengan Metode Rashdul Kiblat Harian*. Institut Agama Islam Ngeri Curup.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, *12*(3), 145–151.

Misno, S. H. I. (2023). *Hukum Keluarga*. Cv. Azka Pustaka.

Mubayanah, S., & Amin, N. (2024). Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis Dan Budaya. *Gahwa*, *3*(1), 17–33.

Muchtar, M. A., & Shi, M. H. (N.D.). Bab 7 Hukum Waris Islam. *Hukum Islam*, 110.

Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* Intensive Peace.

Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

Muna, I. N. A. I. (N.D.). *Tradisi Sekar Di Makam Kesultanan Demak Pada Upacara Grebeg Besar*.

Mustofa, I. (2019). *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Idea Press.

Mustofa, M. M., Hakiki, M. F., Suganda, A., & Rahman, E. T. (2024). Analisis Ekonomi Islam Dalam Perspektif Fiqh Melalui Kajian Qawaidul Fiqhiyyah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, *2*(3), 195–213.

Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqāṣid Al Syarī'ah Dengan Metode Istinbāth Hukum. *Jurnal Analisis*, *17*.

Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2020). Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *10*(2), 149–162.

Muttaqin, I. (2021). *Problematka Pengukuran Arah Kiblat Di Kota Binjai Ditinjau Dari Penentuan Utara Sejati Bumi (True North)*. Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara.

Nawawi, M. A. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris*. Uin Raden Intan Lampung.

Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 62–75.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17), 826–833.

Nuri, N. (N.D.). *Konsep Kiblat Dalam Al-Qur'an*.

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal Of Family Studies*, *7*(3), 335–344.

Panjaitan, B. S. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(3), 251–262.

Prasetyo, A. (2025). *Analisis Tindakan Sosial Terhadap Persepsi Warga Tentang Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid-Masjid Nu Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Iain Ponorogo.

Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah Di Mts Ulumul Quran Medan. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *12*(1), 25–35.

Putri, N. M., Sari, D. R., Cahyawati, D. P., & Hasanah, I. (2026). Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap Dan Permasalahan Hukumnya. *Equality: Law And Social*, *1*(3), 158–165.

Rahmatiah, H. L. (2020). Pengaruh Human Eror Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, *4*(2).

Rahmiati, R. (2020). *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Iain Bukittinggi Press.

Rasyid, A. F. (2024). *Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum Dan Implementasinya*.

Universitas Islam Indonesia.

Rasyid, M. H. A. R., Syahnan, M. S., & Hafsah, H. (2022). Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *10*(01), 389–408.

Rifenta, F., & Prayogo, T. I. (2019). Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *13*(1), 111–127.

Rodiyah, R. (2024). *Implementasi Fiqih Jenazah Antara Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii)*. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas.

Rohman, M. M., Rohman, R., & Taufikurrahman, T. (2026). Mengejawantahkan Metode Istimbath Al-Ahkam Berbasis Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Menjawab Persoalan Kekinian. *Qisth: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, *3*(1), 21–46.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Saadah, M., Prasetiyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, *1*(2), 54–64.

Sabil, J. (2022). The Ontology Of The Maqāṣid. *Ijomafim: Indonesian Journal Of Maqasid And Fiqh Muqaran*, *1*(1), 1–28.

Sari, P., Asyikin, N., & Habib, S. (2025). Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Pendidikan Islam Berbasis Nilai Qur'an Dan Syariat Untuk Mewujudkan Kinerja Optimal. *Intihadh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(2), 11–29.

Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, *10*(04), 233–243.

Setiyadi, A. (2025). *Hukum Penggunaan Harta Waris Untuk Peringatan Kematian*

Pewaris Dalam Perspektif Al-Farā'iḍ. Unu Purwokerto.

Shidiq, H. S. (2021). *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Prenada Media.

Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitrianingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., & Setyorini, N. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Susanto, E. (2019). *Wacana Penguburan Secara Berdiri Perspektif Hukum Islam*. Iain Bengkulu.

Syahrir, M. (2025). *Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti (Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan Imam Mazhab)*. Iain Parepare.

Syarif, M. R. (2012). Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, *9*(2), 245–269.

Syarifah, M. (2024). D Dynamics Of Inheritance Law In The Digital Age: Challenges And Solutions: Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi. *Nawala Patra Biksa*, *1*(1), 26–38.

Syauki, M. (2025). *Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Perkawinan (Studi Di Desa Alue Barueh Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Islam Indonesia.

Syawqi, A. H. (2020). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.

Taman, B., Fauzan, A., Sugeng, S., Hermanto, D., Amin, A., & Suradi, S. (2024). Pendampingan Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Pada Pengurus Tpu Kota Bengkulu Dengan Media "Qibla Triangle Bengkulu City." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 111–126.

Taman, B., Rohan, S., Pramadeka, K., Wirawan, A., & Warsah, I. (2023). Arah Kiblat Pemakaman; Analisis Asas-Asas Hukum Islam. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah–Syari'ah Islamiyah*, *30*(1), 116–130.

Tanjung, D. (2016). *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi Dan Solusi)*. Pascasarjana Uin Sumatera Utara.

Thorik, A., Sugandi, M. I., & Prasetya, F. (2025). D Dinamika Perceraian Di

Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, *2*(04), 93–108.

Ulum, M., Daharis, A., Riadi, A., Fahmudin, M., Nida, K., Ulum, M. W., Farid, B. B., Abduh, M., Wahyudin, Y., & Ayuningtiyas, S. (2025). *Hukum Keluarga Islam*. Duta Sains Indonesia.

Utomo, L. (2025). *Hukum Di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Waddin, M. A. H. K. M. (2025). Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāsid Al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(02), 162–175.

Wijayanti, F., Elkhairati, E., & Habiburrahman, H. (2022). *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Dengan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)*. Iain Curup.

Yanto, M. F., & Izzuddin, A. (2025). Theodolit: Sejarah Evolusi Dalam Penentuan Arah Kiblat. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, *6*(2).

Yunus, S. M., & Lc, M. A. (2022). *Fiqh Mawarits: Antara Teori Dan Praktek*. Lsama.

Yusron, M. A. (2021). *Fikih Interaktif [Seri 1]: Diskusi Seputar Fikih Klasik-Kontemporer*. Publica Indonesia Utama.

Yusuf, W. P. A. (2025). *Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Kematian Debitur (Menurut Kuh Perdata Dan Hukum Islam)*. Universitas Islam Indonesia.

Zainuddin, Z., Mutholib, A., Ramdhani, R., & Octafiona, E. (2024). Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(5), 1777–1787.

Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern: Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam. *Jshi: Jurnal Syariah Hukum Islam*, *3*(2), 31–45.

LAMPIRAN

A. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Dariman	Ahli Waris
2	Robi	Ahli Waris
3	Marjohan	Ahli Waris
4	Hendra	Ahli Waris
5	Junaidi	Ahli Waris
6	Hermanto, S.Pd	Tokoh Agama
7	Surmadi	Tokoh Adat
8	Darel	Penggali Kubur
9	Khaidir	Penggali Kubur
10	Sunarto	Aparat Desa

B. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Fokus Wawancara	Indikator Data	Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pemahaman ahli waris tentang kewajiban menghadapkan kubur ke arah kiblat menurut fikih Islam?	Pemahaman keagamaan ahli waris	Pengetahuan tentang kewajiban fardhu kifayah; pemahaman arah kiblat	Ahli waris	Bagaimana pemahaman keluarga tentang kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat dalam pemakaman?
2	Bagaimana praktik penentuan arah kubur dalam pelaksanaan pemakaman di masyarakat?	Praktik pemakaman	Cara menentukan arah kubur; dasar penentuan arah	Ahli waris, tokoh masyarakat	Bagaimana biasanya arah kubur ditentukan saat pemakaman berlangsung?

3	Sejauh mana praktik pemakaman sesuai dengan ketentuan fikih Islam?	Kesesuaian norma fikih dan praktik	Ketepatan arah kubur; kesadaran syariat	Tokoh agama	Menurut pandangan Bapak, apakah praktik penentuan arah kubur di masyarakat sudah sesuai dengan tuntunan fikih Islam?
4	Faktor apa yang memengaruhi ketidaktepatan arah kubur menghadap kiblat?	Faktor penghambat	Tradisi lokal; keterbatasan pengetahuan; kondisi lahan	Tokoh adat, penggali kubur	Faktor apa saja yang menyebabkan arah kubur sering tidak ditentukan secara teknis sesuai kiblat?
5	Siapa pihak yang paling berperan dalam menentukan arah kubur?	Peran aktor sosial	Peran ahli waris; penggali kubur; tokoh adat	Penggali kubur	Siapa yang biasanya menentukan arah kubur dan bagaimana prosesnya?
6	Apakah digunakan alat bantu dalam menentukan arah kiblat saat pemakaman?	Metode teknis	Penggunaan kompas/aplikasi; perkiraan visual	Penggali kubur, tokoh masyarakat	Apakah pernah menggunakan alat bantu seperti kompas atau aplikasi kiblat dalam menentukan arah kubur?
7	Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perbedaan pendapat ulama mengenai arah kubur?	Perspektif fikih	Pandangan mazhab; sikap moderat	Tokoh agama	Bagaimana pandangan ulama tentang hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat?

8	Bagaimana sikap masyarakat jika ditemukan kubur yang tidak menghadap kiblat?	Respons sosial	Toleransi; tidak adanya konflik	Ahli waris, tokoh agama	Bagaimana sikap masyarakat jika diketahui arah kubur tidak tepat menghadap kiblat?
9	Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengaturan arah kubur?	Peran kelembagaan	Regulasi desa; pengelolaan pemakaman	Aparat desa	Apakah desa memiliki aturan atau pedoman terkait arah kubur menghadap kiblat?
10	Apa dampak sosial dari praktik penentuan arah kubur di masyarakat?	Dampak sosial	Keharmonisan sosial; konflik	Ahli waris, masyarakat	Apakah penentuan arah kubur pernah menimbulkan konflik atau perbedaan di masyarakat?

2. Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Fokus Observasi	Indikator Pengamatan	Ya	Tidak	Catatan Deskriptif
1	Kondisi Umum Lokasi Pemakaman	Tata letak makam	Susunan makam sejajar dan seragam	☐	☐	Susunan makam mengikuti pola lama dan relatif seragam
2	Arah Kubur	Orientasi kubur	Posisi jenazah menghadap kiblat	☐	☐	Arah kubur mengikuti makam sebelumnya tanpa pengukuran
3	Metode Penentuan Arah Kubur	Cara menentukan arah	Menggunakan alat bantu (kompas/aplikasi kiblat)	☐	☐	Penentuan arah berdasarkan perkiraan visual

4	Peran Ahli Waris	Keterlibatan keluarga	Ahli waris ikut menentukan arah kubur	☐	☐	Ahli waris menyerahkan sepenuhnya pada penggali kubur
5	Peran Penggali Kubur	Dominasi peran teknis	Penggali kubur menentukan arah kubur	☐	☐	Penggali kubur mengikuti arah makam lama
6	Peran Tokoh Agama	Keterlibatan keagamaan	Tokoh agama memberi arahan arah kiblat	☐	☐	Tokoh agama tidak selalu hadir di lokasi
7	Peran Aparat Desa	Kelembagaan	Adanya arahan desa terkait arah kubur	☐	☐	Desa hanya mengatur lahan dan kerapian
8	Kesesuaian Praktik dengan Fikih	Norma dan praktik	Praktik sesuai tuntunan fikih pemakaman	☐	☐	Belum sepenuhnya sesuai secara teknis
9	Respons Sosial Masyarakat	Sikap masyarakat	Ada protes atau konflik terkait arah kubur	☐	☐	Tidak ditemukan konflik sosial
10	Suasana Pemakaman	Kondisi sosial-emosional	Fokus pada kelancaran pemakaman	☐	☐	Keharmonisan dan empati lebih diutamakan

3. Pedoman Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Sumber Dokumen	Fokus Dokumentasi	Indikator	Keterangan
1	Foto lokasi pemakaman	TPU Desa	Kondisi umum pemakaman	Tata letak dan orientasi makam	Menunjukkan pola makam seragam
2	Foto arah kubur	Lokasi pemakaman	Arah kubur terhadap kiblat	Posisi kubur tidak diukur teknis	Mengikuti arah makam lama
3	Dokumentasi proses pemakaman	Lapangan	Praktik penentuan arah kubur	Peran penggali kubur	Dominasi kebiasaan lokal

4	Dokumentasi wawancara informan	Informan	Pemahaman dan pandangan	Sikap ahli waris, tokoh agama, aparat desa	Data pendukung temuan
5	Dokumen pengelolaan pemakaman desa	Kantor desa	Peran pemerintah desa	Ada/tidaknya aturan arah kubur	Fokus pada lahan dan kerapian

4. Lampiran Wawancara

No	Nama Informan	Peran/ Jabatan	Fokus Pertanyaan	Ringkasan Jawaban	Kutipan Wawancara
1	Dariman	Ahli Waris	Cara menentukan arah kubur	Penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti kubur yang sudah ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggali kubur tanpa pengukuran arah kiblat	"Kalau di keluarga kami, biasanya ikut saja arah kubur yang sudah ada. Kami percaya sama orang yang gali kubur, karena dari dulu memang begitu caranya"
2	Dariman	Ahli Waris	Pemahaman arah kiblat	Mengetahui secara umum kewajiban menghadap kiblat, namun tidak memahami cara memastikan arah kiblat secara teknis	"Kami tahu kalau jenazah itu sebaiknya menghadap kiblat, tapi soal pas atau tidaknya kami kurang paham"
3	Dariman	Ahli Waris	Konflik keluarga	Perbedaan pendapat jarang terjadi dan tidak menimbulkan konflik karena keluarga lebih mengutamakan suasana duka	"Kalau ada beda pendapat paling sebentar saja, tapi ujung-ujungnya ikut kata orang tua atau ustaz"
4	Robi	Ahli Waris	Cara menentukan arah kubur	Penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti kubur yang sudah ada dan menyerahkan sepenuhnya	"Biasanya keluarga menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang biasa

				kepada penggali kubur tanpa pengukuran arah kiblat	menggali kubur. Penentuan arah hanya berdasarkan kebiasaan makam sebelumnya tanpa menggunakan alat khusus.”
5	Robi	Ahli Waris	Pemahaman arah kiblat	Mengetahui secara umum kewajiban menghadap kiblat, namun tidak memahami cara memastikan arah kiblat secara teknis	“Mengetahui bahwa jenazah seharusnya menghadap kiblat, tetapi tidak memahami secara pasti bagaimana cara menentukan arah kiblat yang tepat.”
6	Robi	Ahli Waris	Konflik keluarga	Perbedaan pendapat jarang terjadi dan tidak menimbulkan konflik karena keluarga lebih mengutamakan suasana duka	“Tidak pernah terjadi konflik, karena semua keputusan diserahkan kepada pihak yang dianggap lebih berpengalaman.”
7	Marjohan	Ahli Waris	Cara menentukan arah kubur	Penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti kubur yang sudah ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggali kubur tanpa pengukuran arah kiblat	“Arah kubur ditentukan mengikuti posisi makam yang sudah ada di lokasi tersebut, tanpa dilakukan pengukuran ulang.”
8	Marjohan	Ahli Waris	Pemahaman arah kiblat	Mengetahui secara umum kewajiban menghadap kiblat, namun tidak memahami cara memastikan arah kiblat secara teknis	“Mengetahui secara umum bahwa kubur harus menghadap kiblat, tetapi tidak mengetahui arah pastinya.”

9	Marjohan	Ahli Waris	Konflik keluarga	Perbedaan pendapat jarang terjadi dan tidak menimbulkan konflik karena keluarga lebih mengutamakan suasana duka	“Tidak ada konflik, karena keluarga cenderung mengikuti kebiasaan yang sudah ada.”
10	Hendra	Ahli Waris	Cara menentukan arah kubur	Penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti kubur yang sudah ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggali kubur tanpa pengukuran arah kiblat	“Penentuan arah dilakukan oleh keluarga bersama masyarakat sekitar, biasanya hanya melihat arah matahari terbenam sebagai perkiraan kiblat”
11	Hendra	Ahli Waris	Pemahaman arah kiblat	Mengetahui secara umum kewajiban menghadap kiblat, namun tidak memahami cara memastikan arah kiblat secara teknis	“Mengetahui bahwa menghadap kiblat itu penting, tetapi tidak memahami teknik penentuan arah yang akurat”
12	Hendra	Ahli Waris	Konflik keluarga	Perbedaan pendapat jarang terjadi dan tidak menimbulkan konflik karena keluarga lebih mengutamakan suasana duka	“Pernah ada perbedaan pendapat kecil, tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa menimbulkan konflik besar”
13	Junaidi	Ahli Waris	Cara menentukan arah kubur	Penentuan arah kubur dilakukan dengan mengikuti kubur yang sudah ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggali kubur tanpa pengukuran arah kiblat	“Keluarga mengikuti arahan tokoh agama setempat, namun tetap berdasarkan perkiraan tanpa alat bantu seperti kompas”

14	Junaidi	Ahli Waris	Pemahaman arah kiblat	Mengetahui secara umum kewajiban menghadap kiblat, namun tidak memahami cara memastikan arah kiblat secara teknis	"Mengetahui kewajiban menghadap kiblat, tetapi hanya sebatas pengetahuan umum"
15	Junaidi	Ahli Waris	Konflik keluarga	Perbedaan pendapat jarang terjadi dan tidak menimbulkan konflik karena keluarga lebih mengutamakan suasana duka	"Tidak pernah terjadi konflik karena semua anggota keluarga sepakat mengikuti keputusan tokoh agama"
16	Harmanto, S.Pd	Tokoh Agama	Kewajiban ahli waris menurut fikih	Ahli waris berkewajiban memastikan pemakaman sesuai syariat, termasuk arah kiblat, namun masyarakat tidak langsung disalahkan jika belum paham	"Secara agama, menghadap kiblat itu dianjurkan, bahkan seharusnya diusahakan"
17	Harmanto, S.Pd	Tokoh Agama	Hukum menghadap kiblat	Menghadap kiblat merupakan tuntunan penting dalam fikih dengan perbedaan pendapat ulama pada tingkat hukumnya	"Ada ulama yang bilang wajib, ada juga yang bilang sunnah yang sangat dianjurkan"
18	Harmanto, S.Pd	Tokoh Agama	Sikap terhadap kubur tidak menghadap kiblat	Kubur yang tidak menghadap kiblat tidak perlu dipermasalahkan, melainkan dijadikan pembelajaran	"Kalau sudah terlanjur, tidak perlu dibongkar. Yang penting ke depan diperbaiki"
19	Surmadi	Tokoh Adat	Kebiasaan masyarakat	Arah kubur ditentukan mengikuti kubur lama agar rapi dan seragam	"Arah kubur biasanya ikut kubur yang lama supaya lurus dan tidak berbeda sendiri"
20	Surmadi	Tokoh Adat	Tradisi dan aturan agama	Penentuan arah kubur lebih didominasi tradisi	"Soal kiblat itu kami tahu secara agama, tapi

				daripada aturan agama secara teknis	caranya bagaimana yang pas kami kurang paham”
21	Darel	Penggali Kubur	Penentuan arah kubur	Arah kubur ditentukan dengan mengikuti kubur lama tanpa alat bantu	“Kalau saya gali kubur, biasanya ikut arah kubur yang sudah ada”
22	Darel	Penggali Kubur	Kendala teknis	Kendala utama adalah keterbatasan waktu, lahan, dan tidak adanya alat bantu kiblat	“Kadang kuburnya sudah rapat, jadi mau diluruskan ke kiblat juga susah”
23	Sunarto	Aparat Desa	Aturan desa	Desa belum memiliki aturan tertulis terkait arah kubur	“Kalau aturan tertulis dari desa soal arah kubur memang belum ada”
24	Sunarto	Aparat Desa	Sosialisasi	Belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai arah kiblat kubur	“Kalau sosialisasi khusus soal arah kiblat kubur belum pernah”

5. Lampran Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Hasil Observasi	Catatan Deskriptif
1	Arah kubur terhadap kiblat	Posisi kubur relatif menghadap kiblat	Tidak konsisten	Sebagian kubur tampak tidak tepat menghadap kiblat dan mengikuti pola kubur lama di sekitarnya
2	Cara penentuan arah kubur	Penggunaan alat bantu (kompas/penunjuk kiblat)	Tidak ada	Penentuan arah kubur dilakukan berdasarkan perkiraan dan kebiasaan turun-temurun
3	Peran keluarga (ahli waris)	Keterlibatan keluarga dalam menentukan arah kubur	Minim	Keluarga cenderung pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggali kubur

4	Peran penggali kubur	Pengetahuan teknis arah kiblat	Berdasarkan kebiasaan	Penggali kubur mengikuti arah kubur sebelumnya tanpa pengukuran teknis
5	Pengawasan atau arahan pihak desa/tokoh agama	Kehadiran aturan atau arahan saat pemakaman	Tidak ditemukan	Tidak terlihat adanya standar resmi atau pengawasan terkait arah kubur

6. Lampiran Dokumentasi Penelitian













DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ovindra
NIM	:	1910101060
Tempat/Tanggal Lahir	:	Koto Tengah/ 10 November 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Koto Tengah, RT.002/RW.000, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
Agama	:	Islam
Email	:	wiliamovindra@gmail.com
Pendidikan	:	1. SD 046/XI Koto Tengah 2. SMP Negeri 1 Kota Sungai Penuh 3. SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh 4. IAIN Kerinci